

KONSTITUSI

Cegah P3MI Nakal



MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

KONSTITUSI

Nomor 166 ■ Desember 2020

DEWAN PENGARAH:

Anwar Usman ■ Aswanto ■ Arief Hidayat
Enny Nurbaningsih ■ Wahiduddin Adams
Suhartoyo ■ Manahan MP Sitompul
Saldi Isra ■ Daniel Yusmic Pancastaki Foekh

PENANGGUNG JAWAB:

M. Guntur Hamzah

PEMIMPIN REDAKSI:

Heru Setiawan

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Fajar Laksono Suroso

REDAKTUR PELAKSANA:

Mutia Fria Darsini

SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana

Nano Tresna Arfana ■ Lulu Anjarsari P

REPORTER:

Ilham Wiryadi ■ Sri Pujianti
Yuniar Widiastuti
Panji Erawan

Utami Argawati ■ Bayu Wicaksono

KONTRIBUTOR:

Pan Mohamad Faiz
Bisariyadi
Luthfi Widagdo Eddyono
Wilma Silalahi
Paulus Rudy Calvin Sinaga
Devi Riyawati

FOTOGRAFER:

Gani ■ Ifa Dwi Septian

DESAIN VISUAL:

Rudi ■ Nur Budiman ■ Teguh

DESAIN SAMPUL:

Herman To

DISTRIBUSI:

Utami Argawati

ALAMAT REDAKSI:

Gedung Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000 ■ Fax. 3520 177

Email: majalahkonstitusi@mkri.id

Website: www.mkri.id

Salam Redaksi

Bulan Desember 2020 bisa dikatakan sebagai bulan politik. Bergulirnya pemilihan kepala daerah secara serentak pada 9 Desember dan pertengahan Desember, Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menerima permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) Tahun 2020. Lantas apa yang berbeda dari penanganan perselisihan pilkada tahun ini dengan pilkada-pilkada sebelumnya? Tak lain karena penyelenggaraannya berlangsung saat pandemi Covid-19 melanda begitu dashyat di Indonesia maupun hampir berbagai belahan negara lain.

Bahkan MK pun ikut terimbas dengan adanya pandemi. Sejumlah pegawai MK terpapar covid, dari gejala ringan (OTG) hingga memerlukan perawatan serius karena adanya penyakit penyerta. Kabar duka dialami PNS MK Rahmat Santoso yang akrab disapa Bang Cocon dan fotografer senior Media MK, Gani Yogaswara yang menghembuskan nafas terakhir akibat pandemi. Keluarga Besar MK termasuk seluruh kru Media MK begitu kehilangan dengan sosok Bang Cocon dan Kang Gani. Selamat jalan Bang Cocon dan Kang Gani. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa dan menerima amal ibadah keduanya yang dikenal penuh dedikasi. Kami berharap, ke depan tidak banyak lagi korban berjatuh akibat pandemi. Semoga kami semua selalu diberikan keimanan, perlindungan dan kesehatan dalam melaksanakan tugas.

Selebihnya, Tim Gugus Tugas MK terus mempersiapkan menghadapi penanganan perkara PHPKada Tahun 2020, mulai dari penerimaan pendaftaran perkara, peliputan, kesehatan, keamanan, penataan ruangan dan lain-lain. Dari data yang terkumpul di bagian penerimaan perkara PHPKada Tahun 2020, sudah lebih dari 100 perkara masuk ke MK, baik untuk tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Kota. Penerimaan pendaftaran perkara dilakukan MK secara luring dan daring.

Sementara berita dan info-info aktual tetap kami sajikan dalam rubrik-rubrik khas Majalah Konstitusi. Ada Editorial, Laporan Utama, Ruang Sidang, Aksi, Pustaka, Pustaka Klasik, dan sebagainya. Demikian pengantar dari redaksi. Kritik dan saran selalu kami tunggu. Salam Konstitusi!



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

12

LAPORAN UTAMA



PENGUSAHA KELUHKAN BESARAN SETORAN MODAL P3MI

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus memiliki modal minimal 5 milyar. P3MI juga harus setor uang deposito ke bank pemerintah minimal 1.5 milyar. Ketentuan ini dianggap memberatkan P3MI.


- SALAM REDAKSI **1**
- EDITORIAL **3**
- VOXVOP **4**
- KONSTITUSI MAYA **5**
- JENDELA **6**
- JEJAK MAHKAMAH **8**
- OPINI **10**
- KILAS PERKARA **24**
- IKHTISAR PUTUSAN **30**
- TABEL PUTUSAN **33**
- RISET KONSTITUSI **36**
- KILAS AKSI **63**
- CAKRAWALA **66**
- KHAZANAH **74**
- RISALAH AMANDEMEN **78**
- JEJAK KONSTITUSI **80**
- TELAAH **82**

38 AKSI



MENGULAS SISTEM LEGALISASI NASIONAL HINGGA KEBEBASAN BERPENDAPAT

68 RESENSI



BERKAH DESEMBER

Pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun ini bukan sekedar deretan catatan sejarah peristiwa politik, tetapi juga menyejarah karena 'yang pertama' digelar tatkala situasi sulit melanda negara pandemi Covid-19. Tak terbayangkan sebelumnya, pandemi akan sedemikian intervensif pada semua aspek kehidupan, termasuk pada rencana dan agenda ketatanegaraan sebagaimana telah dirancang dalam perencanaan sebelumnya. Tak heran, langkah-langkah yang mungkin belum pernah ditempuh sebelumnya, akan segera diambil sebagai pilihan. Alhasil, dengan bulat, pilkada ditetapkan digelar di tengah pandemi. Setelah mengalami penundaan sekian bulan, akhirnya pemungutan suara pilkada di 270 daerah digelar serentak di 9 Desember 2020.

Patut diapresiasi, kendatipun terdapat sejumlah tantangan tercatat, pemungutan suara pilkada usai dengan relatif aman dan lancar. Dalam jangka waktu yang wajar, perolehan suara telah pula diumumkan dan ditetapkan oleh Penyelenggara. Setelahnya, 'bola panas' berada di Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk tahun kesekian kalinya sejak pilkada serentak tahap pertama tahun 2015 hingga kini, MK dipercaya mengemban amanat (transisional) memutus perselisihan hasil pilkada. Bedanya, momentum kepercayaan kali ini dilaksanakan dalam situasi yang sulit yang belum pernah dijumpai. Namun sebagai lembaga peradilan, mau tak mau, MK menghadapi tuntutan dan kebutuhan untuk mampu mengatasi situasi sesulit apapun.

Biasanya, pada tahun-tahun sebelumnya, semua serba 'meriah' pasca penetapan perolehan suara. Di MK, gegap gempita para Pemohon Prinsipal diiringi oleh kerumunan para pendukungnya meramaikan Gedung MK dalam jangka waktu kurang lebih 3 bulan. Begitu tahapan pengajuan permohonan dibuka, keriuhan itu akan terlihat. Terlebih lagi pada masa persidangan. MK seperti sedang menyelenggarakan 'hajatan' besar. Keriuhan itu mengundang 'sektor riil' ekonomi di sepanjang jalan depan Gedung MK menggeliat. Memanfaatkan orang-orang berduyun-duyun ke MK, ramai pedagang kaki lima mengadu peruntungan melayani kebutuhan, kendatipun konon ada larangan di lokasi itu. Sampai pada akhirnya, keramaian akan bergrafik puncak pada sidang pengucapan putusan.

Kali ini, MK kembali menggelar 'hajatan'. Hanya saja, 'hajatan' kali ini digelar secara berbeda: penuh kewaspadaan. Sejak awal proses, MK mendorong pemanfaatan secara optimal sistem berbasis elektronik untuk pengajuan permohonan, termasuk juga sidangnya nanti mengandalkan piranti teknologi terkini. Hal ini dimaksudkan agar orang tak memaksakan diri datang ke Medan Merdeka Barat. Walaupun sejumlah *loophole* dijumpai di lapangan sejauh ini. Jam kerja pegawai untuk memberikan layanan diatur sedemikian rupa supaya berimbang. Prasarana kerja disiapkan dalam desain dan konsep keamanan tertinggi. Masker merupakan atribut wajib. Locket berakrilik. Sarung tangan. Jaga jarak aman fisik. Bahkan, kontainer untuk perangkat sterilisasi berkas disediakan. Semua bernuansa pandemi.

Tak boleh ada kerumunan. Jumlah orang (para Pihak) yang masuk ke area MK dibatasi. Hanya mereka yang berkepentingan langsung dan jelas maksudnya. Mereka pun

harus dalam kondisi sehat. Minimal alat ukur suhu tubuh di setiap pintu masuk menunjukkan angka normal. Jika lebih, ia harus balik kanan tak boleh meneruskan niatnya. Bahkan, meski kebijakan agak datang belakangan, mereka harus menyertakan hasil tes swab Antigen negatif untuk diperkenankan masuk ke Gedung MK. Tidak dapat tidak, protokol kesehatan dikedepankan sedemikian rupa. Ini soal kesehatan. Ini menyangkut keselamatan semua pihak. Apapun mesti dilakukan untuk itu. Pegawai MK wajib dilindungi kesehatan dan keselamatannya, para pihak yang datang ke MK dari mana-mana tempat pun demikian. Tak boleh keselamatan manusia dipertaruhkan dengan cara-cara kerja sembrono, apalagi menjadi bagian dari "coba-coba".


Desember ini, MK terlihat sangat sibuk. Bekerja penuh kehati-hatian. Bahkan ekstra, lebih dari yang diwaspadai pada tahun sebelumnya. Dari informasi yang ditampilkan *realtime* melalui laman mkri.id, sebanyak

135 permohonan sudah diajukan ke MK. Menariknya, lebih dari separuh permohonan itu diajukan melalui jalur online, sebagian lainnya diserahkan langsung ke loket-loket penerimaan permohonan. Mengenai jumlah pasti perkara, tentu masih harus menanti hingga permohonan diregistrasi pada 18 Januari 2021. Jika sebanyak permohonan itu yang diregistrasi, maka sebanyak itulah perkara yang harus disidangkan MK, dan sesuai ketentuan, harus tuntas dalam jangka waktu 45 hari kerja sejak diregistrasi.

Tak pernah terbayang sebelumnya, MK akan bersidang untuk memutus sengketa hasil pilkada di masa pandemi. Sekali lagi, cara-cara yang belum pernah ditempuh mungkin akan dilakukan. Memang untuk perkara pengujian undang-undang, MK sudah bersidang, bahkan sudah pula memutus perkara di masa pandemi ini. Namun, kita mahfum, perkara pengujian undang-undang dan perkara sengketa hasil pilkada berbeda karakter. Setidaknya, ada psikologi dan aroma kompetisi politik yang kental mewarnai persidangan perkara sengketa hasil pilkada. Kehendak untuk menang sangat mungkin mendominasi motif para Pihak. Untuk itu, proses pembuktian masing-masing dalil diprediksi menjadi yang paling seru dan menarik dalam rangkaian persidangan yang digelar. Sebab, itu nantinya akan terjadi dan digelar dalam proses persidangan di tengah pelbagai penyesuaian di masa pandemi.

Benar bahwa MK sudah merencanakan sejumlah skenario sidang pilkada di masa pandemi, baik sidang *online* maupun sidang luring. Tetapi, lagi-lagi ini merupakan pengalaman pertama bagi MK dan bagi kita semua. Kesempatan kali pertamanya biasanya mendebarkan dan akan penuh dengan tantangan. Mudah-mudahan semua akan baik-baik saja, berjalan sesuai rencana dan harapan kita bersama.

Ini bulan Desember, sekira bulan ke-10 sejak darurat kesehatan pandemi Covid-19 dideklarasikan pada Maret silam. Konon, Desember itu bulan penuh kasih dan keberkahan. Kalau orang Jawa bilang, Desember itu "*gedegedene sumber*". Mudah-mudahan berkah Tuhan Yang Maha Kuasa di bulan Desember ini turun mengiringi skenario terbaik proses penanganan sengketa hasil pilkada di MK pada masa pandemi ini. Mulai bulan ini dan seterusnya hingga bulan-bulan berikutnya. Salam Konstitusi!



HARAPAN PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PILKADA

Saya mengapresiasi dengan kinerja MK yang sangat baik, dimana MK tetap menangani perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota 2020 ditengah masa pandemi covid-19 yang sedang melanda negara Indonesia. MK tetap menjalankan tugas dan fungsinya secara baik serta tetap menekankan pada pengetatan protokol kesehatan pada semua ruang di gedung MK termasuk para tamu yang hadir ke MK. Dimasa pendaftaran perkara PHPKada ini MK diharapkan tidak lengah dalam hal penerapan protokol kesehatan kepada setiap pemohon yang sedang mengajukan perkara perselisihan. Selain penerapan protokol kesehatan, diharapkan MK juga objektif dalam hal penangan perkara perselisihan hasil PHPKada tahun ini.

Muhammad Fauzi
Jakarta

HARAPAN MK DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSINYA

Kondisi darurat COVID-19 serta tingkat kasus positif di Indonesia termasuk Jakarta yang tinggi, membuat MK harus tetap waspada dan terus memperketat protokol kesehatan terhadap siapapun yang akan berperkara ke MK. Saya begitu apresiasi dengan MK karena tetap menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Mengingat di masa pengajuan permohonan perselisihan hasil pilkada, diharap MK mampu menyelesaikannya secara baik dan adil. Selain itu, saya juga menyambut positif karena persidangan yang dilakukan MK selalu menerapkan protokol kesehatan yang ketat di antaranya berupa hakim dan semua pihak harus memakai masker dan mengenakan sarung tangan serta pemohon yang diperkenankan berada di dalam ruang sidang dibatasi serta sejauh ini dilakukan sidang secara virtual.

Nuri Fitriyani
Jakarta

PENDAFTARAN PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PHPKADA SECARA ONLINE

Selama masa pandemi covid-19 saat ini, MK menerima pendaftaran permohonan perselisihan hasil pilkada secara online maupun offline. Hal ini mengingat kasus positif covid-19 di Indonesia yang masih tinggi. Saya setuju dengan kebijakan tersebut, mengingat hingga saat ini jargon yang dijunjung oleh MK adalah menuju peradilan yang modern, sehingga pemanfaatan teknologi dalam hal ini penyerahan permohonan secara online sangat dibutuhkan. Dimana pada tahun-tahun sebelumnya MK menerima permohonan secara langsung, namun kini dilakukan secara online dalam masa penerapan protokol kesehatan secara ketat.

Adi Septian
Jakarta

MK MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN

Selama ini MK sudah berpengalaman dalam menerapkan atau mengadakan pendaftaran permohonan secara online, bahkan jauh sebelum adanya pandemi korona. Sehingga meskipun MK menerima penyampaian permohonan perselisihan hasil pilkada secara langsung, MK tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat. Terlihat tamu yang hadir ke MK untuk melakukan pendaftaran permohonan tetap menggunakan masker, melakukan cek suhu, serta menjaga jarak dengan petugas administrasi. Ini menandakan bahwa MK bisa memberi contoh kepada instansi lain untuk mematuhi penerapan protokol kesehatan.

Faizal Wibowo
Surabaya



BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)

<https://bp2mi.go.id/>

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) adalah badan yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) secara terpadu. Saat ini badan ini dipimpin oleh Kepala BP2MI Benny Rhamdani.

Badan ini adalah transformasi dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) melalui UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang disusul Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pembentukan BNP2TKI diamanatkan oleh Pasal 94 ayat (1) dan (2) UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan

Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Peraturan Presiden (Perpres) No. 81/2006 tentang Pembentukan BNP2TKI menyatakan bahwa struktur operasional kerjanya melibatkan unsur-unsur instansi pemerintah pusat terkait pelayanan TKI, antara lain Kemenlu, Kemenhub, Kemenakertrans, Kepolisian, Kemensos, Kemendiknas, Kemenkes, Imigrasi (Kemenhukum), dan Sesneg.

Arah kebijakan BP2MI memiliki tema besar pelindungan PMI, yaitu memerangi sindikasi pengiriman PMI nonprosedural. Sasaran strategisnya adalah meningkatnya pelindungan dan kesejahteraan PMI dan keluarga mereka, serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, dengan tujuan mewujudkan pelindungan PMI melalui penempatan PMI terampil dan profesional guna meningkatkan kesejahteraan PMI dan keluarga mereka sebagai aset bangsa, serta terselenggaranya peningkatan tata kelola organisasi yang efisien, efektif, dan akuntabel.

Regulasi dan informasi hukum terkait perlindungan PMI dapat diakses di situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BP2MI: <https://jdih.bp2mi.go.id/>. ■

YUNIAR WIDIASTUTI

MIGRANT CARE

<https://migrantcare.net/>

Migrant Care adalah sebuah organisasi masyarakat sipil yang memiliki visi memperkuat gerakan buruh migran sebagai bagian dari gerakan sosial untuk mewujudkan keadilan global. Organisasi ini berdiri pada 2004.


Migrant Care memiliki misi antara mendorong terwujudnya kehidupan pekerja migran Indonesia (PMI) dan anggota keluarga mereka yang bermartabat, dihormati oleh setiap bangsa, dan berdaulat secara ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; memperkuat perspektif keadilan global; serta memperkuat kapasitas organisasi dan kelembagaan Migrant Care untuk meningkatkan kinerja dan mengupayakan berkelanjutannya visi dan misi. Dalam hal edukasi, Migrant Care melakukan organisasi dan penguatan kesadaran kritis buruh migran dan keluarga mereka tentang hak-hak sebagai pekerja dan sebagai warga negara. Dalam hal konseling, Migrant Care memperkuat jaringan di tingkat lokal, nasional, regional, dan global untuk advokasi kebijakan yang berpihak kepada buruh migran dan memastikan

implementasinya. Dalam bidang advokasi, organisasi ini menangani kasus dan memberi bantuan hukum kepada buruh migran yang mengalami perlakuan tidak adil dan penyiksaan atau kekerasan.

Migrant Care juga memanfaatkan teknologi informasi demi efektifitas pelayanan dan kampanye penggalangan dukungan publik guna mewujudkan migrasi aman serta melakukan riset dan pengelolaan pengetahuan sebagai upaya mendokumentasikan keadilan global dalam bentuk jurnal dan reportase. Pada 2013 organisasi ini menerbitkan buku *Seluruh Kebijakan (Minus) Perlindungan Buruh Migran Indonesia* yang dapat diakses di situsnya.

Sejak 2013, Migrant Care melaksanakan inisiatif *Desa Peduli Buruh Migran* atau *Desbumi*. Dengan dukungan Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan) bersama mitra di lima provinsi di Indonesia, program ini diawali dengan pendataan kondisi PMI di desa-desa kantong pekerja migran. ■

YUNIAR WIDIASTUTI



Jendela

“DEZEMBERVERFASSUNG”

I D.G.Palguna

“There’s something super special about December”
(Ada sesuatu yang superkhusus perihal Desember)

Charmaine J. Forde, pengarang.



Austria pernah memiliki konstitusi yang namanya lekat dengan bulan Desember. Itulah *Dezemberverfassung*.

Karena itu, boleh jadi, pernyataan pengarang Charmaine Forde di atas memiliki makna tersendiri di hati orang-orang Austria kendatipun mereka tahu ungkapan itu tidak ditujukan bagi mereka.

Dezemberverfassung alias Konstitusi Desember adalah konstitusi yang pernah hadir dalam sejarah ketatanegaraan Austria. Mayoritas pakar menyebut Austria sebagai negara pertama yang mendirikan mahkamah konstitusi, meskipun ada klaim yang menyatakan Ceko—yang sekarang telah menjadi dua negara, Ceko dan Slowakia—sebagai negara yang lebih dulu memiliki institusi yang kini dianggap sebagai penanda penting kehidupan demokrasi dan *rule of law* suatu negara tersebut. *Dezemberverfassung* lahir sebagai hasil kompromi (*Ausgleich*) antara Austria

dan Hungaria pada 1867 sebagai buntut kekalahan Austria dalam “Perang Tujuh Pekan” melawan Prusia pada 1866. Dinamakan Konstitusi Desember karena diumumkan oleh Kaisar Franz Joseph pada 21 Desember 1867. Franz Joseph tiada lain adalah Kaisar Austria dan kemudian Kaisar Austro-Hungaria yang wilayahnya—selain Austria dan Hungaria, juga mencakup Kroasia, Bohemia, dan beberapa negara “kecil” lainnya.

Ada sejumlah keunikan dari konstitusi ini. Pertama, ia diberlakukan bagi dua kerajaan yang pada dasarnya setara, yakni Austria dan Hungaria, sehingga disebut Kekaisaran Austro-Hungaria, yang ternyata tak terlalu berumur panjang (1867-1918). Kedua, *Dezemberverfassung* ini tidaklah berwujud satu naskah, melainkan terdiri atas beberapa dokumen yang mengatur macam-macam soal, yaitu (1) Undang-undang yang memperluas kekuasaan Dewan Kekaisaran (*Reichsrat* atau *Imperial Council*) yang tidak lain adalah lembaga legislatif bikameral *Cisleithania* (sebutan tak resmi untuk wilayah bagian utara dan barat Kekaisaran Austro-Hungaria) yang terdiri atas Majelis Tinggi (*Herrenhaus* atau *House of Lords*) dan Majelis Rendah (*Abgeordnetenhaus* atau *House of Deputies*); (2) Hukum Dasar tentang Hak-hak Umum Warga Negara (*Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger* atau *Basic Law on the General Rights of Nationals*); (3) Hukum Dasar yang Mendirikan sebuah Mahkamah Agung Kekaisaran (*Staatsgrundgesetz über die Einsetzung eines Reichsgerichts* atau *Basic Law*

Establishing a Supreme Court of the Empire); (4) Hukum Dasar tentang Pengadilan (*Staatsgrundgesetz über die richterliche Gewalt* atau *Basic Law on the Judiciary*); (5) *Staatsgrundgesetz über die Ausübung der Regierung- und Vollzugsgewalt* atau *Basic Law on the Executive*; dan (6) Undang-undang Delegasi (*Delegation Law*), yang mengatur lembaga legislatif *Cisleithania* dan *Transleithania* (sebutan untuk wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Hungaria tatkala berada di bawah Kekaisaran Austro-Hungaria).

Ketiga, *Dezemberverfassung* juga meletakkan dasar-dasar kehidupan bernegara yang demokratis. Hal itu ditandai oleh diberlakukannya sistem demokrasi perwakilan dan diadopsinya sistem pengendalian konstitusional melalui kewenangan yang diberikan kepada Pengadilan Kekaisaran (*Reichsgerichtshof*). Selain itu, penanda lainnya dengan didirikannya *Verwaltungsgerichtshof* yaitu pengadilan yang memiliki yurisdiksi menyelesaikan sengketa administrasi dan *Staatsgerichtshof* yaitu pengadilan yang memiliki yurisdiksi menyelesaikan sengketa antarkementerian. Bukti lain bahwa *Dezemberverfassung* meletakkan dasar-dasar kehidupan bernegara yang demokratis ialah fakta bahwa satu dari enam undang-undang yang membentuk *Dezemberverfassung* tersebut masih berlaku hingga saat ini, c.q. Hukum Dasar tentang Hak-hak Umum Warga Negara yang memuat *bill of rights*. Kita tahu, keberadaan *bill of rights*—yang memuat daftar sejumlah hak mendasar warga negara yang harus dilindungi dari

pelanggaran oleh pejabat publik maupun warga negara biasa—adalah salah satu penanda penting negara demokrasi yang berdasar atas hukum.

Ada catatan tersendiri yang harus diberikan kepada *Reichsgerichtshof* alias Pengadilan Kekaisaran. Ia adalah cikal-bakal Mahkamah Konstitusi Austria (*Bundesverfassungsgerichtshof*) yang kita kenal saat ini. Ada tiga tugas utama yang dimiliki oleh pengadilan ini, yaitu pertama, melindungi hak-hak politik warga negara (*Spezialverwaltungsgerichtshof*); kedua, memutus sengketa yang terjadi antara *Länder* (negara bagian) dan *Center* (Pusat); dan ketiga, mensupervisi batas-batas kewenangan administratif dengan kewenangan yudisial sekaligus mensupervisi batas-batas kewenangan otoritas administratif regional dengan negara bagian.

Pada 1885, Georg Jellinek—seorang ahli hukum dari Universitas Heidelberg, menulis esai yang diberi judul “Sebuah Mahkamah Konstitusi bagi Austria” (“*Ein Verfassungsgerichtshof für Österreich*”). Lewat esai singkat tersebut, Jellinek menguraikan pandangannya mengenai pentingnya Austria memiliki sebuah mahkamah konstitusi—salah satunya, membatasi kekuasaan parlemen yang menurutnya terlalu besar. Parlemen acapkali membuat keputusan yang bahkan bertentangan dengan konstitusi, keputusan yang “menyerang” struktur organisasional negara modern yang dilandasi oleh prinsip pemisahan kekuasaan. Oleh sebab itu, menurut Jellinek, keberadaan pengadilan yang tidak bersifat politik, *c.q.* mahkamah konstitusi, sangat dibutuhkan untuk mengawasi penyalahgunaan kekuasaan parlemen tersebut. Pada akhir abad ke-19, ide ini jelas kontroversial. Di kalangan penentangannya, gagasan Jellinek itu dianggap sebagai pemikiran yang hendak atau akan mempolitikasi pengadilan. Namun, pendukungnya juga tidak sedikit.

Entah terinspirasi oleh gagasan Jellinek tersebut atau tidak, Karl Renner—seorang tokoh penting Partai Demokrat Sosial Austria—sangat menginginkan agar Austria memiliki mahkamah konstitusi

yang dalam angan-angannya akan memiliki kewenangan yang berkenaan dengan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, menilai konstiusionalitas undang-undang serta keputusan-keputusan yang dibuat oleh negara bagian (*Länder*), dan menjaga keseimbangan antara negara bagian dengan Pusat. Ia mengangankan kewenangan mahkamah konstitusi itu akan terdiri atas kombinasi atau gabungan dari kewenangan yang dahulu dimiliki oleh *Reichsgerichtshof* dan *Staatsgerichtshof*. Karena itu, tatkala tanggal 10 November 1918 berlangsung proses transisi lembaga-lembaga kekaisaran menjadi lembaga-lembaga Republik Austria-Jerman, Renner menolak keras usul penghapusan *Reichsgerichtshof* dengan argumentasi bahwa keberadaan institusi ini sangat penting untuk melindungi hak-hak politik warga negara.

Ketika Austria berubah menjadi republik dan Renner terpilih sebagai Kanselir, ia meminta kepada sahabatnya, Hans Kelsen, seorang ahli hukum tata negara dan hukum internasional yang juga seorang matematikawan, untuk merancang *blue print* Konstitusi Republik Austria. Itu terjadi di musim semi 1919. Sesungguhnya, saat itu telah ada rancangan naskah konstitusi yang di dalamnya memuat rancangan peralihan *Reichsgerichtshof*. Namun, naskah ini ditolak oleh Kelsen dengan argumentasi bahwa dasar pemikiran yang menjadi titik tolak peralihan *Reichsgerichtshof* itu keliru karena berangkat dari anggapan bahwa *Dezemberverfassung*—sebagai konstitusi yang mendirikan *Reichsgerichtshof*—masih berlaku. Padahal, ketika Austria beralih menjadi republik, *Dezemberverfassung* sudah tidak berlaku lagi. Konsekuensinya, segala ketentuan yang merujuk atau didasarkan kepada *Dezemberverfassung*, termasuk ketentuan tentang *Reichsgerichtshof*, juga secara formal menjadi tidak berlaku lagi.

Ada yang mengatakan bahwa argumentasi yang dibangun Kelsen itu, hanyalah sekadar dalih. Sebab sesungguhnya ia tidak setuju dengan nama *Reichsgerichtshof*—mungkin

karena lekatnya “bau” kekaisaran pada nama itu. Padahal, ia menginginkan Austria benar-benar sebagai negara demokrasi yang berpegang teguh pada *rule of law* dengan menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Sebuah republik yang benar-benar “bersih” dari sisa-sisa masa kekaisaran.

Dengan menerima argumentasi penolakan Kelsen itu, berarti harus dirumuskan rancangan naskah konstitusi yang benar-benar baru dan memang inilah yang diinginkan oleh Kelsen. Sebab dengan demikian ia memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk menuangkan gagasan-gagasannya yang telah menjadi kegelisahan intelektualnya sejak di usia muda. Salah satunya sebuah risalah penting yang dia tulis pada usia 30 tahun (1911) yang diberi judul *Main Problems in the Theory of Public Law (Hauptprobleme der Staatsrechtslehre)* yang memuat tiga hal mendasar: kritik terhadap sosiologi hukum, negara sebagai tertib normatif hukum yang murni, dan yurisdiksi konstiusional (*verfassungsgerichtsbarkeit*). Lainnya, ia secara khusus dan intensif meneliti kehidupan Kelsen beserta karya-karyanya, menyatakan bahwa tulisan inilah yang menjadi kerangka metodologis yang melandasi karya-karya besar Kelsen yang lahir kemudian, yaitu *Pure Theory of Law*, *General Theory of Law and State*, *General Theory of Norms*. Ketiga karya besar Kelsen ini pula yang menjadi landasan teoretik-filosofis pentingnya kehadiran mahkamah konstitusi untuk menegakkan prinsip supremasi konstitusi.

Deskripsi di atas pada akhirnya mengonfirmasi keyakinan mayoritas pakar bahwa Hans Kelsen adalah “Bapak Konstitusi Republik Austria.” Pada saat yang sama, deskripsi di atas seharusnya juga menjawab keraguan sementara pihak perihal siapa sesungguhnya penggagas pengujian konstiusional di Austria, Hans Kelsen atau Karl Renner, misalnya sebagaimana yang dipertanyakan oleh Felix Ermacora, “*Who was actually the originator of the idea of Austrian constitutional review – Karl Renner or Hans Kelsen?*” ****

MEKANISME HUKUM REKONSILIASI DAN PENGUNGKAPAN KEBENARAN PELANGGARAN HAM

//sebagai satu bangsa yang menyatakan falsafah dan pandangan hidup berbangsa dan bernegara didasarkan pada Pancasila sebagai cita-hukum (rechtsidee) dan cita-negara (staatsidee), maka keterbukaan pikiran dan hati untuk melihatnya haruslah dalam kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lebih luas, dengan maksud untuk menelusuri kembali pelanggaran HAM yang berat tersebut untuk mengungkap kebenaran, menegakkan keadilan dan membentuk budaya menghargai hak asasi manusia sehingga dapat diwujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional. Hal demikian harus dilakukan dengan pendekatan yang tepat, dengan lebih dahulu memahami konflik yang terjadi secara objektif meskipun harus menempuh kemungkinan risiko yang tidak kecil, agar dapat dicapai satu keadaan yang aman dan damai yang memungkinkan dilaksanakan pembangunan ekonomi, sosial, dan politik secara optimal, dengan harapan mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Di pihak lain, sebagai anggota PBB yang telah menerima prinsip-prinsip HAM PBB yang sesungguhnya telah termuat dalam UUD 1945, maka dalam menafsirkan UUD 1945, dokumen-dokumen PBB tentang HAM juga turut dipertimbangkan oleh Mahkamah.”

Putusan 006/PUU-IV/2006

Pada 7 Desember 2006, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusionalitas Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR) secara keseluruhan. Putusan ini cukup mengemparkan karena UU KKR saat itu dianggap sangat penting untuk penyelesaian kasus-kasus HAM di Indonesia.

Mengapa Mahkamah Konstitusi menyatakan UU KKR bertentangan dengan konstitusi? Dalam Putusan 006/PUU-IV/2006 dijelaskan bahwa secara mendasar keputusan pembuat undang-undang yang menentukan kebijakan rekonsiliasi sebagai satu penyelesaian terhadap pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum UU Pengadilan HAM, bukan hanya sebagai keputusan politik melainkan sebagai sebuah mekanisme hukum yang dituangkan dalam satu UU KKR.

Menurut Mahkamah Konstitusi, hal tersebut menyebabkan penilaian terhadapnya dilakukan terutama adalah dari prinsip-prinsip hukum dan konstitusi, yang memuat falsafah dan pandangan hidup bangsa yang merupakan ruh atau spirit UUD 1945. Di samping itu, diadopsinya Bab XA sebagai bagian dari UUD 1945 dengan perubahan kedua UUD 1945 pada tahun 2000, yang mengandung jaminan dan perlindungan HAM, juga menyebabkan uji konstitusionalitas UU KKR tersebut akan didasarkan pada jaminan dan perlindungan HAM yang dianut UUD 1945, dengan mana akan dipertimbangkan konsistensinya dengan jaminan dan perlindungan HAM yang menjadi bagian UUD 1945 tersebut.

Persyaratan Kompensasi dan Rehabilitasi

Dari beberapa pasal yang dimohonkan untuk diuji, Mahkamah Konstitusi hanya melihat Pasal 27 UU KKR yang bermasalah. Pasal 27 tersebut menentukan bahwa kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19, yaitu pemberian kompensasi, restitusi dan/atau rehabilitasi, diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan. Penjelasan pasal tersebut menentukan bahwa, apabila pelaku mengakui kesalahan, mengakui kebenaran fakta-fakta, menyatakan penyesalan atas perbuatannya, dan bersedia meminta maaf kepada korban atau keluarga korban sebagai ahli warisnya, pelaku pelanggaran HAM berat dapat mengajukan permohonan amnesti kepada Presiden. Apabila permohonan beralasan, Presiden dapat menerima permohonan tersebut, dan korban diberikan kompensasi dan/atau rehabilitasi. Sedangkan apabila permohonan amnesti ditolak, kompensasi dan rehabilitasi tidak diberikan negara, dan perkaranya ditindak lanjuti untuk diselesaikan berdasarkan ketentuan UU Pengadilan HAM.

Mahkamah Konstitusi berpendapat, pengaturan ini mengandung kontradiksi antara satu bagian dengan bagian yang lain, terutama sekali antara bagian yang mengatur: a. Pelaku telah mengakui kesalahan, kebenaran fakta dan menyatakan penyesalan serta kesediaan minta maaf kepada korban. b. Pelaku dapat

mengajukan Amnesti kepada Presiden. c. Permohonan dapat diterima atau dapat ditolak. d. Kompensasi dan atau rehabilitasi hanya diberikan jika amnesti dikabulkan Presiden. e. Jika amnesti ditolak, perkara diajukan ke Pengadilan HAM Ad Hoc.

Mahkamah Konstitusi kemudian mempertimbangkan bahwa pencampuran dan kontradiksi yang terdapat dalam Pasal 27 UU KKR adalah menyangkut tekanan yang melihat pada pelaku secara perorangan dalam *individual criminal responsibility*, padahal peristiwa pelanggaran HAM sebelum berlakunya UU Pengadilan HAM, baik pelaku maupun korban serta saksi-saksi lainnya sungguh-sungguh sudah tidak mudah ditemukan lagi. Rekonsiliasi antara pelaku dan korban yang dimaksud dalam undang-undang a quo menjadi hampir mustahil diwujudkan, jika dilakukan dengan pendekatan *individual criminal responsibility*. Mestinya dengan pendekatan demikian, yang digantungkan pada amnesti hanyalah restitusi, yang merupakan ganti rugi yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga. Di pihak lain, jika tujuannya adalah rekonsiliasi, dengan pendekatan yang tidak bersifat *individual*, maka yang menjadi titik tolak adalah adanya pelanggaran HAM berat dan adanya korban yang menjadi ukuran untuk rekonsiliasi dengan memberikan kompensasi dan rehabilitasi. Kedua pendekatan tersebut, dalam hubungan dengan restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi tidak dapat digantungkan pada satu pokok masalah yang tidak mempunyai keterkaitan. Karena, amnesti merupakan hak prerogatif Presiden, yang pengabulan atau penolakannya tergantung kepada Presiden.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi meyakini fakta bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat, yang sesungguhnya merupakan kewajiban negara untuk menghindari atau mencegahnya, dan timbulnya korban yang seharusnya HAM-nya dilindungi negara, telah cukup untuk melahirkan kewajiban hukum baik pada pihak negara maupun individu pelaku yang dapat diidentifikasi untuk memberikan restitusi, kompensasi, serta rehabilitasi

kepada korban, tanpa persyaratan lain. Penentuan adanya amnesti sebagai syarat, merupakan hal yang mengesampingkan perlindungan hukum dan keadilan yang dijamin oleh UUD 1945. Hal demikian juga merupakan praktik dan kebiasaan secara universal sebagaimana telah dimuat dalam *Basic Principles and Guidelines on the Right to A Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law And Serious Violations of International Humanitarian Law*, yang menetapkan adanya *adequate, effective and prompt reparation for harm suffered*, yang dimaksudkan untuk memajukan keadilan dalam penanganan pelanggaran HAM berat, dengan memberikan *reparation* yang proporsional sesuai dengan bobot pelanggaran dan kerugian yang dialami. Hal demikian merupakan tafsiran yang digunakan untuk melihat Pasal 28A, Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (1), Ayat (4), dan Ayat (5), sehingga dengan alasan tersebut permohonan Pemohon mengenai Pasal 27 UU KKR cukup beralasan.

Quo Vadis Revisi UU KKR

Walau hanya satu pasal saja yang bertentangan dengan konstitusi, yaitu Pasal 27 UU KKR, akan tetapi oleh karena seluruh operasionalisasi UU KKR bergantung dan bermuara pada pasal yang dikabulkan tersebut, maka dengan dinyatakan Pasal 27 UU KKR bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, menurut Mahkamah Konstitusi, seluruh ketentuan dalam UU KKR menjadi tidak mungkin untuk dilaksanakan. Hal ini terjadi karena keberadaan Pasal 27 tersebut berkaitan erat dengan Pasal 1 Angka 9, Pasal 6 huruf c, Pasal 7 Ayat (1) huruf g, Pasal 25 Ayat (1) huruf b, Pasal 25 Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Pasal 26, Pasal 28 Ayat (1), dan Pasal 29 UU KKR. Padahal, keberadaan Pasal 27 dan pasal yang terkait dengan Pasal 27 UU KKR itu merupakan pasal-pasal yang sangat menentukan bekerja atau tidaknya keseluruhan ketentuan dalam UU KKR sehingga dengan menyatakan tidak mengikatnya secara hukum Pasal 27 UU KKR, maka implikasi hukumnya

akan mengakibatkan seluruh pasal berkaitan dengan amnesti tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga seluruh UU KKR harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mahkamah Konstitusi berpendapat, tidak adanya kepastian hukum, baik dalam rumusan normanya maupun kemungkinan pelaksanaan normanya di lapangan untuk mencapai tujuan rekonsiliasi yang diharapkan. Dengan memperhatikan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa asas dan tujuan KKR, sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang a quo, tidak mungkin dapat diwujudkan karena tidak adanya jaminan kepastian hukum (*rechtsonzekerheid*). Oleh karena itu, Mahkamah menilai undang-undang a quo secara keseluruhan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan dinyatakan UU KKR tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan, tidak berarti Mahkamah menutup upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu melalui upaya rekonsiliasi. Banyak cara yang dapat ditempuh untuk itu, antara lain dengan mewujudkan rekonsiliasi dalam bentuk kebijakan hukum (undang-undang) yang serasi dengan UUD 1945 dan instrumen HAM yang berlaku secara universal, atau dengan melakukan rekonsiliasi melalui kebijakan politik dalam rangka rehabilitasi dan amnesti secara umum.

Hingga saat ini belum ada undang-undang baru. Padahal dengan ketiadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi terdapat konsekuensi terhadap keberadaan KKR yang ada di Aceh. Pasal 229 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada ayat (1) menyebutkan, "untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh, sedangkan pada ayat (2) dijelaskan bahwa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. ■



Devi Riyawati
(S1 Hukum Universitas
Negeri Semarang)

DESAKRALISASI PANCASILA MELALUI GAGASAN KEBEBASAN SEKSUAL DALAM RUU P-KS

Pancasila sejak 75 tahun lalu telah disepakati sebagai dasar negara dan sumber hukum Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Alinea Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD N RI) 1945. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) berbunyi, "Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara." Artinya, setiap UU yang lahir dan terbentuk harus berdasarkan Pancasila.

Yudi Latif dalam "Negara Paripurna" mengatakan bahwa pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan menurut alam Pancasila, nilai-nilai ketuhanan sebagai sumber etika dan spiritualitas dianggap penting sebagai fundamen etik kehidupan bernegara. Indonesia bukanlah negara sekuler yang memisahkan "agama" dari "negara" dan berpretensi untuk menyudutkan peran agama ke ruang privat. Negara menurut alam Pancasila, bahkan diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama, sementara agama diharapkan bisa memainkan peran publik yang berkaitan dengan etika sosial.

Dewasa ini ada upaya untuk memasukan nilai-nilai ideologi tertentu untuk mengganti ideologi Pancasila melalui pelemahan nilai moral, nilai ketuhanan dengan berbagai cara. Diantara upaya

tersebut ialah masuknya nilai-nilai pelemahan Pancasila dalam tataran legislasi, yakni pada Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). Penyusunan RUU P-KS ini didasarkan pada *feminist legal theory* sebagai salah satu derivat dari paradigma feminisme. Seharusnya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum menjadi nilai yang absolut terkandung dalam sebuah RUU ini.

Feminis melalui RUU P-KS ini, ingin merealisasikan ideologinya yang berbasis pada kesetaraan gender dan kebebasan seksual. Feminis ingin membentuk paradigma baru, yakni masyarakat bebas seksual yang sejalan dengan konteks ilusi kesetaraan gender. Para pengusung RUU P-KS mengklaim bahwa RUU ini bertujuan untuk melindungi perempuan sebagai korban kekerasan seksual.

Dalam gagasan permulaannya, salah satu hal pokok yang dipandang perlu diatur agar hukum berdampak pada perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan seksual adalah perubahan cara pandang, pola pikir dan perilaku negara dan masyarakat terhadap kekerasan seksual sebagai tindak kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, bukan sebagai tindak kesusilaan (Mila Fajri: hlm 1).

Tujuan feminis yang menginginkan kesetaraan dan kebebasan seksual diwujudkan dalam beberapa norma yang terkandung dalam RUU P-KS, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

TABEL 01.NORMA KEBEBASAN ALA FEMINIS DALAM RUU P-KS

No	Norma dalam RUU P-KS	Fakta Sesungguhnya
1.	Ada sembilan tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam RUU P-KS dan hanya tindak pidana berbasis kekerasan dan paksaan, tindak pidana tersebut yakni: (1) pelecehan seksual; (2) eksploitasi seksual; (3) pemaksaan kontrasepsi; (4) pemaksaan aborsi; (5) perkosaan; (6) pemaksaan perkawinan; (7) pemaksaan pelacuran; (8) perbudakan seksual; (9) penyiksaan seksual.	Tindak pidana kejahatan seksual dalam RUU P-KS belum komprehensif. Ada kejahatan seksual yang dipandang perlu dipidana menurut rasa keadilan masyarakat: (1) seks bebas; (2) pelacuran; (3) penyimpangan seks; (4) kampanye penyimpangan seks; (5) kampanye seks bebas; (6) sewa-menyewa organ reproduksi; (7) pelecehan seksual; (8) pemaksaan aborsi; (9) pemaksaan kontrasepsi; (10) penyiksaan seksual; (11) perkawinan berdasar kontrak. ¹
2.	RUU P-KS fokus pada " <i>consent</i> " dalam perbuatan seksual sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual. " <i>Consent</i> " yang dimaksud terdapat pada frasa "persetujuan dalam keadaan bebas" (Pasal 1 angka 1 RUU P-KS)	" <i>Consent</i> " mengabaikan nilai moral dan sakralnya ikatan perkawinan, sebab RUU P-KS mengutamakan " <i>consent</i> " dalam perbuatan seksual tanpa memandang moral dan legalitas hubungan para pelaku perbuatan seksual.
3.	Frasa "hasrat seksual" sebagai salah satu objek yang dilindungi dalam RUU P-KS	"Hasrat seksual" ini dimiliki oleh siapapun, termasuk oleh orang dengan perilaku seksual menyimpang seperti homo dan lesbian.

Stop Pembahasan RUU P-KS pada Tingkat Legislatif

RUU P-KS yang mengklaim bertujuan untuk melindungi hak-hak korban (perempuan), padahal kenyataannya bertentangan dengan nilai dan norma yang terkandung dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Oleh karena itu, jelas bahwa nilai dan norma feminis yang terkandung dalam RUU P-KS ini merupakan suatu upaya desakralisasi Pancasila melalui legislasi. Maka, sudah sepatutnya pembahasan RUU yang merusak moral, nilai agama dan ketertiban bangsa Indonesia serta mendegradasi nilai sakral Pancasila ini diberhentikan proses pembahasannya oleh DPR RI dan dicabut selamanya dari daftar Prolegnas Prioritas 2021. ■

(Footnotes)

1 *Ibid*

PENGUSAHA KELUHKAN BESARAN SETORAN MODAL P3MI



Wilman Malau selaku kuasa hukum Pemohon (Kanan) menjelaskan pokok permohonannya dalam sidang pendahuluan uji materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Rabu (18/12) di Ruang Sidang MK.

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus memiliki modal minimal 5 milyar. P3MI juga harus setor uang deposito ke bank pemerintah minimal 1.5 milyar. Ketentuan ini dianggap memberatkan P3MI.



Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Dua permohonan uji UU PPMI diajukan dalam waktu yang berbeda, yaitu permohonan Nomor 83/PUU-XVII/2019 dan permohonan Nomor 20/PUU-XVIII/2020.

Permohonan pertama, diajukan oleh Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki). Permohonan diterima di Kepaniteraan MK pada 9 Desember 2019. Permohonan tersebut diregistrasi dengan Nomor 83/PUU-XVII/2019 pada 11 Desember 2019.

Permohonan kedua, diajukan oleh H. Sunaryo, H.S. (Direktur PT. Sentosa Karya) dan Zarkasi (Direktur PT. Asfiz Langgeng Abadi). Permohonan diterima di Kepaniteraan MK pada 2 Maret 2020, kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 20/PUU-XVIII/2020 pada 4 Maret 2020.

Aspataki memohonkan pengujian Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 82 huruf a dan Pasal 85 huruf a. Aspataki beralasan ketentuan dalam pasal

tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada lembaga yang disebut dengan “bank pemerintah”. Lembaga yang ada hanya dengan sebutan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan apabila berdasarkan kepemilikan saham, hanya dikenal Bank BUMN sehingga frasa “menyetor uang kepada bank pemerintah” tidak bisa dilaksanakan.

Modal 5 M

Aspataki juga merasa keberatan atas kewajiban memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit 5 milyar dan menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit 1.5 milyar yang sewaktu-waktu bisa dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hal ini akan menutup peluang suatu entitas untuk menjalankan aktifitas ekonomi atau bisnis. Apalagi persyaratan tersebut harus dipenuhi dalam waktu yang relatif singkat sedangkan peraturan pelaksanaannya tidak menjelaskan kedudukan perusahaan

penempatan PMI yang sudah ada sebelum UU PPMI diundangkan. Menurut Aspataki, uang sejumlah 5 milyar bukanlah jumlah yang dapat dijangkau oleh setiap entitas termasuk P3MI mengingat terjadinya kondisi perekonomian global yang lesu yang berakibat menurunnya volume kegiatan P3MI. Apalagi dengan berkurangnya dua kegiatan utama P3MI setelah UU PPMI diberlakukan yakni kegiatan rekrutmen dan kegiatan pelatihan yang telah diambil alih oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.

Oleh karena itu, tidak beralasan untuk menambah modal yang harus disetor bagi P3MI karena akan menyebabkan sejumlah entitas P3MI menutup usahanya. Selain

itu, jumlah deposito sebesar Rp1.5 milyar belum tentu akan secara nyata benar-benar digunakan. Hal tersebut akan menutup peluang banyak warga Negara Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri. Ditambah lagi, uang tersebut digunakan untuk biaya penyelesaian perselisihan atau sengketa antara calon PMI atau PMI dengan P3MI dimana hal tersebut sangat merugikan P3MI dan bertentangan dengan rasa keadilan.

Menurut Aspataki, penerapan kewajiban bagi P3MI untuk memiliki modal di setor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan tersebut yakni paling sedikit 5 milyar. Hal ini merupakan perlakuan yang sangat tidak adil sedangkan

dalam ketentuan Pasal 32 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hanya menentukan minimal 50 juta.

“Tertutupnya peluang P3MI menjalankan usahanya, berarti akan menutup peluang banyak sekali Warga Negara Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri,” kata Wilman Malau, kuasa hukum Aspataki dalam persidangan yang digelar di MK, Rabu, 18 Desember 2019.

Selain itu, menurut Aspataki, berdasarkan asas yuridiksi maka yang dapat dipidana adalah orang yang melakukan perbuatan pidana di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI). Setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum di

Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b UU PPMI

Untuk dapat memperoleh SIP3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- b. menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

Pasal 82 huruf a UU PPMI

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), setiap Orang yang dengan sengaja menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia pada:

- a. jabatan dan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sehingga merugikan Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a; atau a. menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja yang telah disepakati dan ditandatangani Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a

Pasal 85 huruf a UU PPMI

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setiap orang yang:

- a. menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja yang telah disepakati dan ditandatangani Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a;

luar negeri tidaklah dapat diadili di wilayah NKRI. Pasal 82 huruf a UU PPMI merugikan P3MI dan tidak sesuai dengan asas hukum maupun yuridiksi hukum. Apabila dikaji lebih dalam, kasus yang akan terjadi sesuai ketentuan Pasal 82 huruf a dan Pasal 85 huruf a UU PPMI tersebut hanyalah dapat terjadi di luar wilayah yurisdiksi NKRI dan hanya dapat dilakukan oleh *agency/user* atau pihak yang mempekerjakan PMI yang notabene merupakan warga negara asing (bukan WNI). Dengan demikian menurut Apataki, apabila yang dipidana dijatuhkan kepada P3MI atau WNI dengan menggunakan hukum pidana Indonesia maka hal tersebut jelas melanggar ketentuan Kitab Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP) serta melanggar Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945.

Aspataki berpendapat, ketentuan Pasal 82 huruf a dan

Pasal 85 huruf a UU PPMI tidak sesuai dengan beberapa asas hukum pidana yaitu asas *equality before the law*, asas territorial dan asas nasionalis aktif. Selain itu, Pasal 82 huruf a dan Pasal 85 huruf a UU PPMI hanya dapat dilakukan oleh pihak *agency/user* atau pihak yang mempekerjakan PMI di luar negeri akan tetapi sanksi pidana dijatuhkan kepada P3MI sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan asas hukum pidana Indonesia dan merugikan serta menghilangkan rasa keadilan bagi P3MI karena dianggap sebagai perusahaan yang melaksanakan penempatan calon PMI. Padahal P3MI belum tentu berada dan bersama-sama PMI tersebut di luar negeri, sehingga hal tersebut memberikan ketidakadilan bagi P3MI. Hal ini berbeda apabila norma yang diatur dalam Pasal 82 huruf a dan Pasal 85 huruf a UU PPMI dikenakan terhadap setiap orang yang turut

serta menandatangani perjanjian kerja maupun perubahannya sebab orang tersebut dianggap telah mengetahui hak dan kewajibannya dalam setiap perjanjian kerja maupun perubahannya. Oleh karenanya ketentuan pasal-pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan alasan-alasan di atas Aspataki meminta kepada MK menyatakan Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b UU PPMI sepanjang frasa: “(1) Untuk dapat memperoleh SIP3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan: a. memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); b. menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit



(Ki-Ka) Pengucapan sumpah oleh Zarkasih, Kusdiono dan Wisnu Wicaksono Saksi yang dihadirkan pihak pemohon akan memberikan kesaksian dalam sidang perkara pengujian UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), Rabu (1/7) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.



Tiga orang ahli yakni, Sulistyowati Irianto, Ninik Rahayu, dan Yuniyanti Chuzaifah dihadirkan oleh Migrant Care untuk memberikan keterangan dalam persidangan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), Rabu (15/7/2020) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b berbunyi: “Untuk dapat memperoleh SIP3MI bagi perusahaan yang baru berdiri dibidang usaha penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- b. menyetor uang kepada Bank BUMN dalam bentuk deposito paling sedikit Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang

sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

Aspataki juga meminta MK menyatakan Pasal 82 huruf a UU PPMI sepanjang frasa: “a. jabatan dan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sehingga merugikan Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a”; dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga Pasal 82 huruf a berbunyi: “a. jabatan dan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan *perjanjian kerja dan perubahannya yang orang tersebut ikut menandatangani* sehingga merugikan Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a”;

Kemudian menyatakan Pasal 85 huruf a UU PPMI, sepanjang frasa “a. menempatkan Pekerja

Migran Indonesia pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja yang telah disepakati dan ditandatangani Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a; dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga Pasal 85 huruf (a) berbunyi: “a. menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja yang telah disepakati dan ditandatangani Pekerja Migran Indonesia *maupun orang tersebut* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a”.

Untuk mendukung permohonannya, Aspataki mengajukan alat bukti surat/tulisan. Aspataki juga menghadirkan tiga ahli dan tiga saksi. Tiga ahli dimaksud yakni Dr. M. Hadi Shubhan, SH., MH., Prof. Dr. Abdul Rachmad Budiono, SH., MH., dan Prof. Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum. Sedangkan tiga saksi yang dihadirkan yakni

Zarkasih, Kusdiono, dan Wisnu Wicaksono.

Izin P3MI Dicabut

Selanjutnya, permohonan H. Sunaryo dan Zarkasi yang merasa hak konstitusionalnya sangat dirugikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 huruf d dan Pasal 54 ayat (1) huruf b UU PPMI. Surat izin perusahaan milik H. Sunaryo dan Zarkasi dicabut dicabut melalui surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2020 tentang Pencabutan izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT Sentosa Karya Mandiri dan pencabutan PT. Asfi Langgeng Abadi, meskipun legalitas perusahaan masih ada. Pencabutan izin tersebut menjadikan perusahaan tidak lagi dapat menjalankan kegiatan usaha

sebagai P3MI.

Menurut H. Sunaryo dan Zarkasi, frasa “Deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)” dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b UU PPMI sangat membebani para Pemohon dalam menjalankan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Padahal dalam ketentuan sebelumnya, yakni dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU 39/2004) terdapat ketentuan pokok sebagaimana yang para Pemohon mohonkan yaitu berkaitan dengan jumlah yang harus didepositokan yang dituangkan dalam Pasal 13 UU 39/2004 adalah adanya syarat menyetor uang kepada bank sebagai

jaminan dalam bentuk deposito sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada bank pemerintah.

“Pemerintah sangat tidak konsisten terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan yang pada satu sisi pemerintah mencoba memberikan penciptaan pekerjaan di dalam negeri dengan menghadirkan peraturan yang disebut Omnibus Law. Akan tetapi pada sisi lain, pemerintah mencoba menghambat pekerjaan yang seharusnya didapatkan secara layak oleh setiap warga negara melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) sebagai lembaga yang sah. Dalam hal ini telah terjadi keanehan penyusunan kebijakan yang sangat salah kaprah dalam pandangan Pemohon,” kata Khikmah selaku kuasa hukum para Pemohon dalam persidangan di MK, Selasa, 12 Mei 2020.



Sidang Pleno Perkara Pengujian UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Migrant Care selaku Pihak Terkait, Senin (10/8) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.



Kuasa Hukum Pemohon mengikuti Sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia melalui video conference, Selasa (12/5) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa.

Terlepas adanya inflasi, deflasi atau dengan istilah lain tentunya alasan pemerintah dengan menaikkan di angka paling sedikit 1.5 milyar sangatlah diskriminatif dan inkonstitusional yang salah satunya mempertimbangkan peran dari P3MI selama ini yang sangatlah sentral dalam mendukung tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak konstitusional setiap warga negara mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Menurut para Pemohon, berlakunya ketentuan *a quo telah menjadikan perusahaan* pemohon termasuk perusahaan lain tidak dapat melanjutkan aktifitas perusahaan di antaranya bahkan secara sepihak pemerintah telah mencabut izin yang ada padahal izin tersebut masih berlaku. Hal ini menurut para Pemohon inkonstitusional dan

diskriminatif, bahkan pemerintah dapat dikatakan bertindak semena-mena terhadap kebijakan bagi P3MI. Pemberlakuan pencabutan demikian bertentangan dengan prinsip dasar dalam konstitusi di mana larangan setiap warga negara untuk mendapatkan ketidakadilan atas peraturan yang berlaku surut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

Seharusnya menurut para Pemohon, norma *a quo* diberi alternatif yaitu adanya penyetoran nominal 1.5 milyar yang sewaktu-waktu dapat dicairkan, akan tetapi dalam bentuk jaminan bank (Bank Garansi) di mana nantinya proses pencairannya tetap dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh bank. Sistem jaminan bank (Bank Garansi) ini berlaku dalam peraturan perundang-undangan lain yaitu

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Oleh karena itu, para Pemohon memohon agar MK mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan Pasal 54 ayat (1) huruf b UU PPMI sepanjang frasa “menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai dalam bentuk Jaminan Bank (Bank Garansi Oleh Bank Manapun) yang nilainya paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang

sewaktu-waktu dapat dicairkan oleh pihak bank sesuai dengan permintaan pemerintah.

UU Pekerja Migran Sering Diuji

MK menggelar 11 kali persidangan untuk memeriksa permohonan pengujian UU PPMI yang diajukan oleh Aspataki. Akhirnya, MK harus memutus permohonan. Dalam amar putusan, MK menolak seluruh permohonan Aspataki. “Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman membacakan amar Putusan Nomor 83/PUU-XVII/2019 dalam persidangan yang digelar pada Rabu, 25 November 2020.

Kendati demikian, Hakim Konstitusi tidak bulat dalam mengambil putusan. Sebanyak empat Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Aswanto, dan Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*).

MK dalam pertimbangan hukum putusan tersebut menyatakan isu konstusionalitas Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sebelumnya dikenal dengan nama Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, menjadi salah satu isu yang sering diajukan permohonan pengujian undang-undangnya ke MK sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU 39/2004). Menurut catatan MK, setidaknya ada sembilan perkara yang terkait dengan pengujian UU 39/2004 yang telah diputus oleh MK yang berkaitan dengan isu Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Berkaitan dengan tingginya animo masyarakat dalam menguji pengaturan TKI di Luar negeri

mendorong negara untuk hadir dalam upaya memberikan jaminan perlindungan pekerja migran sehingga harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan haknya untuk bekerja sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dan instrumen hukum internasional, dapat dijaga sebagaimana halnya juga menjaga harkat dan martabat Bangsa Indonesia.

Konvensi Internasional

Hadirnya negara dalam memberikan jaminan perlindungan tersebut di atas sejalan dengan salah satu kewajiban negara yakni memberikan perlindungan terhadap warga negara dan kepentingannya. Kewajiban demikian secara tegas dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 yang antara lain, berbunyi, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia....” Kewajiban negara untuk melindungi warga negara dan kepentingannya itu kini telah diterima dan telah berlaku sebagai prinsip universal sebagaimana tercermin dalam berbagai ketentuan hukum internasional, baik yang berupa hukum kebiasaan maupun hukum internasional tertulis, misalnya ketentuan Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik (*Vienna Convention on Diplomatic Relation*), yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan Dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya

Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan. Pasal 3 ayat (1) huruf b Konvensi dimaksud dengan tegas menyatakan bahwa salah satu tugas perwakilan diplomatik adalah “melindungi kepentingan negara pengirim dan kepentingan warga negaranya di negara penerima dalam batas-batas yang diperbolehkan hukum internasional” (*protecting in the receiving State the interests of the sending State and of its nationals, within the limits permitted by international law*). Ihwal kewajiban negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negaranya yang berada di luar negeri juga diatur dalam ketentuan mengenai hubungan luar negeri (*vide* Bab V Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri).

Upaya Indonesia untuk melindungi tenaga kerja Indonesia di luar negeri juga telah dipertegas dengan keikutsertaan Pemerintah Indonesia pada tanggal 22 September 2004 di New York dengan menandatangani *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) tanpa reservasi. Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan Negara Indonesia untuk melindungi, menghormati, memajukan dan memenuhi hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para pekerja migran dan anggota keluarganya.

Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Konvensi tersebut, Pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan



Surati selaku Saksi Pihak Terkait dari Serikat Buruh Migran Indonesia memberikan keterangannya secara virtual dalam sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Rabu (16/9) di Ruang Sidang MK.

yang terkait dengan perlindungan terhadap tenaga kerja dengan maksud untuk semakin meningkatkan upaya perlindungan PMI (*vide* Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers And Members of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya). Pembentukan UU 18/2017 (UU PPMI) yang menggantikan UU 39/2004 merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan negara dan juga mengimplementasikan tujuan Konvensi. Oleh karena itu, terhadap pengaturan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dalam UU 39/2004 dipandang belum memadai sehingga perlu diganti untuk disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan perlindungan PMI.

P3MI Profesional, Bonafide, Komitmen

Selanjutnya, Mahkamah mempertimbangkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon mengenai konstitusionalitas pasal-pasal UU PPMI. yang dimohonkan untuk diuji terhadap UUD 1945. Mahkamah

mempertimbangkan, jumlah modal disetor dan jumlah deposito sebagaimana diatur dalam pasal *a quo*, di satu sisi menjadi beban bagi P3MI untuk mendapatkan SIP3MI. Namun apabila dicermati secara saksama filosofi dan semangat dari UU PPMI adalah untuk lebih memberikan jaminan perlindungan kepada PMI.

Menurut Mahkamah, regulasi yang dibuat oleh pembentuk UU dengan menaikkan modal yang disetor dan deposito setoran ke bank pemerintah merupakan bagian dari upaya memberikan jaminan kualifikasi dan kredibilitas P3MI sebagai pelaksana penempatan PMI. Dengan melihat fakta hukum terjadinya berbagai kasus yang dialami oleh para PMI yang selalu diawali dengan adanya kelalaian P3MI dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya baik pada saat dimulainya proses rekrutmen PMI hingga sampai pekerja migran selesai bekerja, maka kenaikan modal yang disetor dan setoran deposito sebagaimana diatur dalam pasal *a quo* adalah sebagai sebuah keniscayaan yang memang harus dilakukan seiring berubahnya nilai mata uang dan juga yang lebih utama adalah sebagai upaya untuk meningkatkan marwah PMI yang dalam hal ini juga

diwakili oleh P3MI sebagai *partner* dari Pemerintah dalam pelaksanaan penempatan PMI.

Menurut Mahkamah, P3MI yang mendapatkan SIP3MI haruslah P3MI yang bukan hanya profesional dan *bonafide* tetapi juga memiliki komitmen yang sungguh-sungguh untuk menjaga dan menjamin hak-hak asasi warga negara yang bekerja di luar negeri agar tetap terlindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 54 dimaksudkan agar P3MI sebagai pelaksana penempatan PMI dapat secara sungguh-sungguh membuat perencanaan secara profesional yang didasarkan kepada kemampuan perusahaan dan fakta-fakta yang diperkirakan secara cermat dan rasional yang berpengaruh terhadap realisasi dari rencana yang telah ditetapkan.

Selain itu, menurut Mahkamah dengan adanya syarat tersebut dimaksudkan pula sebagai upaya untuk mencegah pendirian perusahaan penempatan PMI yang tidak bersungguh-sungguh. Terlebih lagi, apabila hal tersebut dikaitkan dengan objek usaha penempatan PMI adalah manusia dengan segala harkat dan martabatnya, maka persyaratan demikian merupakan bentuk lain dari upaya perlindungan terhadap PMI. Lebih lanjut, menurut Mahkamah, syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 54 UU PPMI justru bukan saja dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, akan tetapi kepastian berusaha dan perlindungan hukum baik untuk P3MI, mitra P3MI, calon PMI dan/atau PMI, maupun pemerintah yang saling terkait dan sama-sama bertanggung jawab dalam rangka perlindungan PMI secara komprehensif.

Berikutnya terkait dengan nomenklatur “Bank Pemerintah” yang diatur dalam pasal *a quo* yang juga dipermasalahkan oleh Pemohon. Menurut Mahkamah, ketentuan *a quo* tidak terkait dengan permasalahan konstitusionalitas norma. Terlebih lagi Pemohon tidak menjelaskan secara spesifik apa sesungguhnya kerugian yang dialami akibat adanya penggunaan istilah bank pemerintah tersebut. Faktanya nomenklatur “Bank Pemerintah” juga telah ada dalam UU 39/2004, di mana Pemohon telah pula menyetorkan uang dalam bentuk deposito kepada Bank Pemerintah dimaksud.

Menurut Mahkamah, ketentuan pasal yang dimohonkan pengujiannya merupakan aturan yang bersifat umum yang berlaku bagi semua P3MI. Syarat tersebut bersifat fleksibel sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (3) UU PPMI yang menyatakan “Sesuai dengan perkembangan keadaan, besarnya modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan jaminan dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b, dapat ditinjau kembali dan diubah dengan Peraturan Menteri”.

Selain itu, ketentuan pasal *a quo* juga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan, “Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (1)”. Terlebih lagi, ketentuan besaran modal disetor dan setoran deposito bagi P3MI merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk UU. Menurut Mahkamah pilihan kebijakan untuk menaikkan modal disetor dan setoran deposito dengan jumlah tertentu tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah. Dengan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Aspataki berkenaan inkonstitusionalitas norma Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b UU PPMI tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan Pasal 82 huruf a dan Pasal 85 huruf a UU PPMI bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa frasa “setiap orang” dalam ketentuan pidana berarti berlaku kepada siapa saja yang melanggar ketentuan pidana tersebut, baik perorangan termasuk kelompok orang maupun badan hukum. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 82 huruf a dan Pasal 85 huruf a UU PPMI, berlaku bagi siapa saja yang melanggar ketentuan pasal *a quo*. Selain itu, penulisan frasa “setiap orang” juga dimaksudkan untuk menindak orang-orang yang terlibat dalam kegiatan penempatan PMI yang melanggar ketentuan pidana.

Menurut Mahkamah perumusan frasa “setiap orang” sudah tepat karena berdasarkan doktrin *vicarious liability* apabila badan hukum melakukan tindak pidana, maka bukan badan hukum yang dikenakan tindak pidana melainkan orang yang menjalankan badan hukum tersebut. Tambah lagi, pasal *a quo* yang mengatur tentang larangan dan juga sanksi pidana yang diberlakukan bukan hanya untuk orang tetapi juga badan hukum yang juga merupakan subjek hukum yang ikut bertanggung jawab dalam penempatan PMI yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan hukum yang dapat menimbulkan kerugian. Hal tersebut semakin menegaskan adanya pengakuan,

jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Hal lain yang juga menjadi penting dan harus diperhatikan oleh Pemohon adalah meskipun argumentasi yang didalilkan oleh Pemohon yang terkait dengan pasal *a quo* berkaitan erat dengan masalah praktik penerapan hukum di lapangan, sehingga hal tersebut tidak terkait langsung dengan masalah konstitusionalitas. Menurut Mahkamah pandangan Pemohon yang menyatakan bahwa dengan berlakunya pasal terkait sanksi pidana yang diatur dalam bab ketentuan pidana yang terkesan tidak adil dan seolah-olah hanya P3MI saja yang akan terkena sanksi pidana adalah pandangan yang keliru. Menurut Mahkamah dengan berubahnya regulasi pengurusan perizinan yang lebih menitikberatkan pada perlindungan PMI dengan sistem yang terpadu dan satu atap maka pengaturan sanksi pidana yang diatur dalam pasal *a quo* bukan hanya dititikberatkan kepada P3MI sebagai pelaksana penempatan PMI di luar negeri tetapi juga seluruh *stakeholder* yang terkait dengan penempatan PMI di luar negeri baik orang perseorangan maupun korporasi. Menurut Mahkamah seluruh *stakeholder* yang terkait dengan penempatan PMI mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, P3MI, mitra usaha, pemberi kerja, pejabat terkait, harus memiliki persepsi atau pandangan yang sama dalam hal memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi PMI sehingga seluruh PMI harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta segala perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Dalam konteks ini, pengawasan mencakup perlindungan baik sebelum bekerja, selama bekerja, maupun setelah bekerja. Sementara itu, penegakan hukum meliputi sanksi administratif dan sanksi pidana. Dengan demikian menurut Mahkamah hal tersebut telah sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap PMI juga terlihat dalam perubahan regulasi tentang persyaratan bagi calon PMI yang akan ditempatkan di luar negeri. Dalam UU PPMI persyaratan tersebut diatur lebih detail, berlapis dan bersifat kumulatif. Setidaknya ada dua persyaratan dokumen yang sangat penting yang wajib dipenuhi oleh calon PMI yang akan ditempatkan di luar negeri yakni dokumen Perjanjian Penempatan

Pekerja Migran Indonesia dan dokumen Perjanjian Kerja. Begitupun dengan syarat untuk mendapatkan SIP2MI bagi P3MI yang juga harus memiliki dokumen Perjanjian Kerja Sama penempatan, surat permintaan PMI dari Pemberi Kerja, rancangan Perjanjian Penempatan dan rancangan Perjanjian Kerja.

Menurut Mahkamah, pengaturan dalam Pasal 82 huruf a dan Pasal 85 huruf a UU PPMI tidak dapat dilepaskan dari adanya upaya perlindungan terhadap PMI dalam sistem perlindungan (sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja) di mana seluruh *stakeholder* saling berkaitan satu dengan lainnya yang bertujuan memberikan perlindungan secara maksimal kepada para calon PMI dan juga PMI. Hal tersebut menandakan bahwa sebenarnya tidak ada perlakuan berbeda dalam hal penegakan hukum apabila terjadi tindakan yang merendahkan harkat dan martabat PMI seperti apa yang didalilkan oleh Pemohon. Pengaturan ketentuan pidana dalam UU *a quo* telah secara nyata diberlakukan untuk setiap orang baik orang perseorangan dan/atau korporasi. Selain itu, menurut Mahkamah dengan adanya jaminan dari Pemerintah bahwa dalam pelaksanaan penempatan PMI, Pemerintah akan melakukan kerja sama luar negeri dan melakukan koordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri serta melakukan kerja sama antara Pemerintah dengan negara tujuan penempatan maka kekhawatiran bahwa mitra usaha atau *agency* yang menempatkan PMI di luar negeri tidak akan terkena sanksi pidana sehingga menyebabkan tidak adanya jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi PMI menjadi terbantahkan.

Sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan-putusannya terdahulu terkait dengan ketentuan yang menyangkut kebijakan pemidanaan (*criminal policy*) Mahkamah berpendirian bahwa hal tersebut merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Sebab, berkenaan dengan pemidanaan yang esensinya berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia harus melibatkan atau merepresentasikan kehendak rakyat. Dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkenaan inkonstitusionalitas norma Pasal 82 huruf a dan Pasal 85 huruf a UU PPMI tidak beralasan menurut hukum.

Pada hari yang sama MK juga mengeluarkan putusan pengujian UU PPMI yang dimohonkan oleh H. Sunaryo, H.S. (Direktur PT. Sentosa Karya) dan Zarkasi (Direktur PT. Asfiz Langgeng Abadi). Dalam amar Putusan Nomor 20/PUU-XVIII/2020, Mahkamah

menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 5 huruf d UU PPMI tidak dapat diterima. Mahkamah juga menyatakan menolak permohonan para Pemohon.

“Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam persidangan yang digelar pada Rabu, 25 November 2020.

Bank Pemerintah

Mahkamah berpendapat, norma Pasal 54 ayat (1) huruf b UU PPMI yang diujikan H. Sunaryo, H.S. dan Zarkasi adalah adalah norma yang juga diujikan oleh Aspataki, sebagaimana diuraikan di muka. Namun permohonan H. Sunaryo, H.S. dan Zarkasi memiliki dasar pengujian serta alasan yang berbeda dengan permohonan Aspataki.

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, H. Sunaryo, H.S. dan Zarkasi mendalilkan frasa “Deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)” dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b UU PPMI bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak memenuhi rasa keadilan. Terhadap dalil ini, H. Sunaryo, H.S. dan Zarkasi tidak memohon mengenai angka dari deposito yang harus disetorkan. Namun dari petitum permohonan, para Pemohon meminta agar norma tersebut dapat dimaknai dalam bentuk Jaminan Bank (Bank Garansi Oleh Bank Manapun) yang nilainya paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan oleh pihak bank sesuai dengan permintaan pemerintah. Terhadap hal tersebut, maka permasalahan yang dikemukakan para Pemohon tersebut sesungguhnya adalah meminta agar setoran uang dalam bentuk deposito seharusnya ditafsirkan dalam bentuk Jaminan Bank, dan bank pemerintah ditafsirkan menjadi “Bank Manapun”.

Menjawab hal tersebut, Mahkamah kembali mengangkat pertimbangan Putusan Nomor 83/PUU-XVII/2019 yang diajukan oleh Aspataki. Antara lain pertimbangan kualifikasi dan kredibilitas P3MI sebagai pelaksana penempatan PMI. Menurut Mahkamah, P3MI yang mendapatkan SIP3MI haruslah profesional, *bonafide* dan memiliki komitmen yang sungguh-sungguh untuk menjaga dan menjamin hak-hak asasi warga negara yang bekerja di luar negeri agar tetap terlindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Pertimbangan tersebut di atas merupakan sikap Mahkamah mengenai konstitusionalitas syarat yang ditentukan oleh Pasal 54 ayat (1) huruf b UU PPMI. Oleh karenanya terhadap pasal *a quo* Mahkamah telah

menegaskan tidak ada persoalan konstitusionalitas norma.

Selanjutnya berkenaan dengan petitum para Pemohon mengenai bentuk penyetoran yang seharusnya dapat berbentuk bank garansi di bank manapun, menurut Mahkamah apabila hal tersebut dikabulkan justru potensial menciptakan ketidakpastian hukum dan sekaligus berpotensi mengurangi peran pemerintah dalam menciptakan akuntabilitas dan bonafiditas dari P3MI yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan para pekerja migran. Tentunya tanpa kepastian hukum dan bonafiditas tersebut, akan menimbulkan keraguan mengenai profesionalitas P3MI dan dalam jangka panjang justru membahayakan keselamatan pekerja migran.

Menurut Mahkamah, karena sifat pekerjaan dan usaha dari P3MI yang bersifat lintas negara, penggunaan bank pemerintah adalah pilihan yang tepat, karena tidak semua bank, atau dalam diksi para Pemohon “Bank Manapun” dapat memberikan jaminan bonafiditas perusahaan, apalagi untuk kepentingan PMI yang berada di negara lain. Terlebih terhadap bank pemerintah terdapat jaminan keamanan dan kemudahan akses dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada PMI. Para Pemohon membandingkan syarat ini dengan syarat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang mensyaratkan salah satunya agar Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan perusahaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) memiliki kemampuan teknis, kompetensi personalia, dan kemampuan finansial untuk menyelenggarakan Ibadah Haji khusus yang dibuktikan dengan jaminan bank. Menurut Mahkamah perbandingan tersebut adalah tidak tepat, karena bidang usaha P3MI dengan perusahaan PIHK dan perusahaan PPIU adalah bidang usaha yang sangat berbeda dan memiliki implikasi yang sangat berbeda pula. Syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 54 UU PPMI justru bukan saja dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, akan tetapi kepastian berusaha dan perlindungan hukum baik untuk P3MI, mitra P3MI, calon PMI dan/atau PMI, maupun pemerintah yang saling terkait dan sama-sama bertanggung jawab dalam rangka perlindungan PMI secara komprehensif. Dengan demikian dalil para Pemohon bahwa frasa “Deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)” dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b UU PPMI menciptakan ketidakadilan dan diskriminasi adalah tidak beralasan menurut hukum. ■

NUR ROSIHAN ANA



UU CIPTA KERJA DITUDING JADIKAN PENDIDIKAN SEBAGAI LADANG BISNIS

PENGUJIAN UU Cipta Kerja juga diajukan oleh Pemohon perseorangan sebagaimana perkara Nomor Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 95/PUU-XVIII/2020. Para Pemohon perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 adalah Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas (Pemohon I), Novita Widyana (Pemohon II), Elin Dian Sulistiyowati (Pemohon III), Alin Septiana (Pemohon IV) dan Ali Sujito (Pemohon V). Para Pemohon perkara Nomor 95/PUU-XVIII/2020 adalah Zakarias Horota (Pemohon I); Agustinus R. Kambuaya (Pemohon II); dan Elias Patege (Pemohon III).

Ketua Panel Hakim Konstitusi Arief Hidayat menginformasikan bahwa Pemohon Perkara Nomor 95/PUU-XVIII/2020 ditarik kembali. Sementara Para Pemohon perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyampaikan alasan bahwa UU Cipta kerja merupakan Undang-Undang yang menerapkan konsep Omnibus Law dengan tujuan melakukan penyederhanaan pengaturan dengan mengubah 78 (tujuh puluh delapan) Undang-Undang ke dalam 1 (satu) UU Cipta Kerja yang terbagi atas 11 klaster. Dari 78 Undang-Undang yang materi muatan ayat, pasal, dan/atau

bagian ketentuan normanya diubah ataupun dihapus pada saat proses pembahasan, terdapat beberapa pelanggaran terhadap asas pembentukan peraturan perundang-undangan, diantaranya, asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan.


Kemudian pada 5 Oktober 2020 DPR bersama Presiden telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dengan draf RUU Cipta Kerja sebanyak 905 halaman. Namun kemudian, Badan Legislatif (Baleg) mengatakan bahwa draf 905 halaman tersebut belum final, dan sedang di lakukan finalisasi. Adapula beredar draf RUU Cipta Kerja sebanyak 1035 halaman yang dinyatakan oleh Sekretaris Jenderal DPR sebagai draf final RUU Cipta Kerja.

Setelah di cek antara draf RUU Cipta Kerja versi 905 halaman hasil persetujuan bersama DPR dan Presiden pada 5 Oktober 2020 dengan draf RUU Cipta Kerja 1035 in casu bertambah 130 halaman, dengan terdapat adanya perubahan-perubahan substansi. Namun kemudian Sekretaris Jenderal DPR kembali menyatakan dalam keterangannya bahwa draf yang beredar dengan jumlah 812 halaman merupakan hasil perbaikan terkini yang dilakukan DPR. Bahwa artinya pasca disetujui bersama oleh DPR dan Presiden pada 5 Oktober 2020 dengan menggunakan draf RUU Cipta Kerja dengan jumlah 905 halaman, telah terjadi 2 (dua) kali perubahan draf RUU Cipta Kerja yakni menjadi 1035 halaman dan kemudian berubah lagi menjadi 812 halaman. Perubahan draf RUU Cipta Kerja tersebut secara nyata dan terang benderang bukan terkait teknis penulisan, namun perubahan terkait dengan substansi materi muatan. Hal ini telah melanggar ketentuan norma Pasal 72 ayat (2) UU No. 12/2011 beserta penjelasannya. (Nano Tresna A.)

FEDERASI SERIKAT PEKERJA SINGAPERBANGSA UJI UU CIPTA KERJA

SIDANG perdana Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) terhadap UUD 1945 digelar pada Rabu (04/11/2020) secara virtual. Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 87/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) yang diwakili oleh Deni Sunarya selaku Ketua Umum dan Muhammad Hafidz selaku Sekretaris Umum. Adapun materi yang dimohonkan untuk diuji yaitu Pasal 81 angka 15, angka 19, angka 25, angka 29, dan angka 44 UU Cipta Kerja.

Dalam persidangan secara virtual, Muhammad Hafidz mengatakan muatan yang terkandung dalam Pasal 81 angka 15, 19, 25, 29, dan 44 UU Cipta Kerja berpotensi merugikan hak-hak konstitusional anggota Pemohon dan buruh lainnya yang telah ditetapkan dalam pasal



28D Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945. Ia menegaskan, UU tersebut telah menghilangkan perpanjangan jangka waktu, batas perpanjangan serta perpanjangan dan pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu. Selain itu, telah menghapus upah minimum dan menghilangkan uang perumahan serta pengobatan dan perawatan sebagai komponen dari

kompensasi pemutusan hubungan kerja. Lebih lanjut Hafidz menjelaskan, materi dalam UU Cipta Kerja tidak lebih baik dan justru lebih rendah dari UU Ketenagakerjaan.

Dikatakan Hafidz, Pasal 81 angka 15 UU Cipta Kerja telah mengubah muatan materi dalam ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurutnya, pengaturan jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu yang hanya dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sebagaimana telah diatur dalam Pasal 59 ayat (4) UU 13/2003, memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu (sementara), dapat diperkirakan penyelesaian pekerjaannya, bersifat musiman, atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Lebih lanjut ia menjelaskan, Pasal 81 angka 19 UU Cipta Kerja telah menghapus ketentuan Pasal 65 UU 13/2003 yang memuat syarat-syarat batasan pekerjaan yang dapat diserahkan dari pemberi kerja kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, hal demikian telah memberikan ruang kepada pemberi kerja untuk dapat menyerahkan seluruh jenis pekerjaan apapun kepada penyedia jasa pekerja/buruh. Dengan kata lain, seluruh jenis pekerjaan dapat dialihdayakan (outsourcing). Terlebih perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, dapat juga diberlakukan dengan perjanjian kerja waktu tertentu.

Dampaknya, pekerja/buruh akan mengalami eksploitasi untuk kepentingan keuntungan bisnis, karena telah memisahkan tanggung jawab hubungan kerja perusahaan pemberi kerja dengan pekerja/buruh. Hal demikian, justru mengaburkan aspek jaminan dan perlindungan terhadap pekerja/ buruh *outsourcing*.

Sehingga, dalam Petitemunya, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 81 angka 15, angka 19, angka 25, angka 29 dan angka 44 UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945. Kemudian meminta MK menyatakan frasa "atau" pada Pasal 88D ayat (2) dalam Pasal 81 angka 25 UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "dan". Selain itu menyatakan frasa "paling banyak" pada Pasal 156 ayat (2) dan ayat (3) dalam Pasal 81 angka 44 UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat jika tidak dimaknai paling sedikit, serta menyatakan Pasal 156 ayat (4) dalam Pasal 81 angka 44 UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai uang pengganti hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: (a) cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; (b) biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/ buruh diterima bekerja; (c) penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat; (d) hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

MENGUJI KEWENANGAN KY MENGUSULKAN PENGANGKATAN HAKIM AD HOC

PERMOHONAN pengujian materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY) digelar pada Senin (9/11/2020) secara virtual. Agenda sidang perkara Nomor 92/PUU-XVIII/2020 ini adalah Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan uji materi UU KY diajukan oleh Burhanudin, seorang dosen yang pernah mengikuti seleksi hakim ad hoc di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada 2016. Adapun norma yang diujikan yakni Pasal 13 huruf a UU KY.

Dalam persidangan yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, Zainal Arifin Hoesein selaku kuasa pemohon mengatakan bahwa pemohon merasa hak dirugikan oleh ketentuan Pasal 13 huruf a UU KY, khususnya frasa "dan hakim ad hoc". "Hak Konstitusional pemohon yang dijamin oleh UU telah dilanggar dengan berlakunya ketentuan pasal 13. Selain itu aturan hukum dalam UU a



quo yang menyamakan hakim ad hoc dengan Hakim Agung, merupakan pelanggaran konstitusional terhadap Pasal 24B ayat (1) UUD 1945.

Menurutnya hakim ad hoc pada MA tidak sama dengan hakim agung baik status, fungsi, dan kewenangan yang melekat pada jabatannya. Jabatan hakim ad hoc pada MA tidak sama dan tidak bisa disamakan dengan jabatan hakim agung. Model seleksi terhadap hakim ad hoc, khususnya Tipikor yang dilakukan oleh MA yang diatur dalam UU Pengadilan Tipikor, sebelum berlakunya ketentuan UU KY, lebih memberikan jaminan kepastian hukum dan sesuai

kompetensi seorang hakim ad hoc di bidang tertentu sebagaimana yang dibutuhkan oleh MA.

Dengan adanya ketentuan Pasal 13 huruf a UU a quo, maka jelaslah bahwa Pembentuk Undang-Undang secara *expressis verbis* telah memperluas kewenangan KY yang semula hanya mengusulkan pengangkatan hakim

agung juga mengusulkan pengangkatan hakim ad hoc di MA. Dengan demikian, memperlakukan seleksi yang sama antara calon hakim MA dengan hakim ad hoc yang memiliki perbedaan baik secara struktural, maupun status merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai keadilan. (Utami Argawati)



SYARAT USIA HAKIM KONSTITUSI DIUJI

SIDANG perdana pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), pada Selasa (10/11/2020). Permohonan yang diregistrasi dengan Nomor 90/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Allan Fatchan G.W. yang berprofesi sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII). Dalam perkara ini, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf d, Pasal 26 ayat (1) huruf b, dan Pasal 87 UU MK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Menurut pandangan Allan, proses pembentukan UU MK secara formil telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan terkait tata cara pembentukan undang-undang yang diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) sebagai undang-undang pelaksana dari ketentuan Pasal 22A UUD 1945. Allan

yang juga menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum UII menguraikan, pada Pasal 15 ayat (2) huruf d yang berbunyi, "... berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun," terdapat perubahan kriteria usia dengan menambah dari usia 47 tahun menjadi usia 55 tahun. Menurutnya, hal tersebut tidak memiliki urgensi yang nyata, bahkan alasan menaikkan syarat usia hakim konstitusi tidak dapat ditemukan dalam Naskah Akademik UU MK. Terlebih lagi, sambung Azhar, hal tersebut bertentangan dengan Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013.

Di samping itu, Azhar juga mengungkapkan bahwa pasal yang diuji bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 karena sejatinya syarat sebagai hakim konstitusi dalam UUD 1945 terbatas pada harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Dengan demikian, kendati seorang warga negara calon hakim konstitusi belum memenuhi ketentuan pasal a quo, namun memenuhi syarat yang termuat dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, calon hakim konstitusi tersebut harus dimaknai telah memiliki hak konstitusional untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi.

Dengan alasan hukum tersebut, Pemohon meminta agar MK menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945. (Sri Pujianti)

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DIANGGAP TIDAK BERI RUANG PK

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan pengujian Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) pada Senin (9/11/2020) siang. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 89/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Yok Sagita selaku direktur perusahaan swasta. Pemohon menguji Pasal 55 UU PPHI yang menyebutkan, "Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum".



Pemohon adalah Direktur PT Frina Lestari Nusantara yang memiliki masa kerja sekitar enam tahun terhitung mulai 19

Oktober 2010-4 Januari 2017 sebagai manager Logistik dan jabatan terakhir sebagai direktur yang melaksanakan tugas di bidang robotik produksi barang.

Bernard Brando Yustisio selaku kuasa hukum Pemohon menegaskan bahwa kliennya telah kehilangan hak konstitusionalnya berdasarkan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 karena Pemohon tidak mendapat perlindungan dan kepastian hukum serta tidak memperoleh keadilan ketika perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak dan seketika kepada Pemohon tanpa melalui proses hukum sebagaimana yang diatur dalam UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Selama bekerja, Pemohon telah menunjukkan dan memberikan kinerjanya dan performa kerja yang baik kepada perusahaan, memberikan andil dalam membangun dan mengembangkan PT Frina Lestari Nusantara, bahkan lebih maju lagi. Karena sebelumnya pabrik milik PT Frina Lestari Nusantara, yang berlokasi di daerah Sentul terbakar hebat dan menghancurkan sebagian besar pabrik. Kemudian perusahaan tersebut

pindah ke kawasan Industri Deltamas, Kabupaten Bekasi dan mampu bangkit, berkembang dari sebelumnya.

"Akibat berlakunya Pasal 55 UU PPHI, bahwa pengadilan industrial dalam praktiknya ditafsirkan sebagai pengadilan khusus yang tidak memberikan ruang pada permohonan pengajuan upaya hukum luar biasa. Padahal di sisi lain, pengadilan khusus dapat dimaknai juga sebagai pengadilan ketenagakerjaan. Maka hak-hak konstitusional Pemohon telah terlanggar, tidak dapat mengajukan permohonan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai seorang pekerja. Sehingga Pemohon sebagai pencari keadilan tidak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. serta tidak mendapat kemudahan dan tidak mendapat perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan tidak mendapat manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945," papar Bernard kepada Panel Hakim MK. (Nano Tresna A.)



PEMBELI UNIT APARTEMEN UJI KETENTUAN PENGEMBANG PAILIT

SIDANG Pemeriksaan Pendahuluan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) digelar pada Kamis (5/11/2020). Permohonan yang diregistrasi dengan Nomor 88/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Ashvin Bayudewa dan 19 perseorangan Warga Negara Indonesia lainnya. Para Pemohon mempersoalkan norma Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan, "Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan."

Para Pemohon merupakan pembeli unit Apartemen Antasari 45 yang dipasarkan PT Prospek Duta Sukses (PDS) selaku pihak pengembang atau developer sejak tahun 2014 dan berdasarkan perjanjian kepada konsumen/pembeli unit

akan diserahterimakan pada tahun 2017. Namun hingga dengan awal tahun 2020, pembangunan belum selesai seperti yang dijanjikan.

Fuad Abdullah selaku kuasa hukum Pemohon dalam persidangan yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo mengatakan para Pemohon telah dirugikan dengan dikabulkannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap PT PDS. Dengan diberlakukannya Pasal 55 ayat (1) UU 37/2004, maka hal tersebut bertentangan dengan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28E Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1) Pasal 28H Ayat (1), Pasal 28H Ayat (2), Pasal 28H Ayat (4), Pasal 28I Ayat (2), Pasal 28I Ayat (4), Pasal 28J Ayat (1), Pasal 33 Ayat (2) dan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, mengingat tidak adanya penafsiran yang jelas dan tegas mengenai klausula 'hak agunan atas kebendaan lainnya' terhadap posisi dan kedudukan pembeli unit apartemen.

Dalam permohonannya, para Pemohon juga menjelaskan bahwa Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dan kejadian di lapangan telah merugikan Pemohon dengan menempatkannya pada posisi sebagai kreditor konkuren, pihak yang terakhir menerima bahkan berpotensi tidak menerima kompensasi atau ganti rugi apabila pengembang mengalami kepailitan. Dengan tidak dimasukkannya pembeli apartemen/rumah susun sebagai kreditor separatis, apabila terjadi pailit seperti yang sedang dialami oleh para Pemohon, selain berpotensi kehilangan apartemen yang telah dibelinya, para Pemohon juga berpotensi kehilangan dana yang telah dibayarnya baik secara keseluruhan maupun sebagian. (Utami Argawati)



DUA HAKIM AD HOC PENGADILAN TIPIKOR MEMPERSOALKAN MASA JABATAN

SIDANG perdana pengujian Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU Pengadilan Tipikor) digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (2/11/2020) siang. Permohonan Perkara Nomor 85/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Sumali (Pemohon I) dan Hartono (Pemohon II).

Sumali dan Hartono adalah Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Para Pemohon melakukan pengujian Pasal 10 ayat (5) UU Pengadilan Tipikor yang menyebutkan, "Hakim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk masa jabatan

selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan".

Para Pemohon mendalilkan telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan diberlakukannya pasal tersebut karena adanya periodisasi jabatan hakim *ad hoc* tipikor selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali jabatan. Hal ini menurut para Pemohon dapat mengancam kebebasan hakim dan menimbulkan permasalahan dalam sistem pengangkatan dan pemberhentian bagi hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi.

Adanya periodisasi jabatan hakim ad hoc tindak pidana korupsi selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali jabatan sangat merugikan para Pemohon karena bertentangan dengan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan payung kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dalam ketentuan undang-undang tersebut tidak ada satupun norma pasal yang mengatur periodisasi bagi hakim yang berada di lingkungan peradilan maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga norma tentang periodisasi hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi merupakan suatu bentuk kerugian yang nyata bagi para Pemohon, yang melampaui peraturan dasarnya yakni ketentuan Pasal 24 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2), dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. (Nano Tresna A.)

AHLI WARIS DEBITUR MINTA DIATUR DALAM UU HAK TANGGUNGAN

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UU Hak Tanggungan) pada Senin (2/11/20). Sidang digelar di Ruang Sidang Pleno MK secara virtual oleh panel hakim yang diketuai oleh Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dengan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Saldi Isra selaku anggota.

Permohonan perkara yang teregistrasi Nomor 84/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Rosmanidar. Pemohon memberikan kuasa kepada Mohammad Yusuf Hasibuan dan Irfandi, serta Afandi Arief untuk menyampaikan kerugian hak konstitusionalnya atas berlakunya Pasal 6 UU Hak Tanggungan.

Yusuf menceritakan permohonan ini berangkat dari kasus konkret. Pemohon adalah ahli waris debitur atas nama Mardi Can yang tidak mendapatkan haknya atas keberlakuan Pasal 6 UU Hak Taggungan karena tidak memiliki kejelasan terkait dengan meninggalnya debitur. Apakah seluruh ahli waris yang bertanggung jawab atas piutang tersebut ataupun penunjukan ahli waris diberikan kewenangan secara mutlak untuk bertanggung jawab terhadap pelunasan kewajiban



debitur, meskipun ada beberapa ahli waris atau bukan ahli waris tunggal.

Lebih lanjut Yusuf menyatakan, apabila dibandingkan dengan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) UU Hak Tanggungan yang pada intinya menyatakan jika kreditur meninggal dunia atau piutang dijamin oleh hak waris beralih karena pewarisan, maka hak tanggungan tersebut beralih pada kreditur baru dan wajib didaftarkan ke kantor pertanahan. Namun jika debitur yang meninggal dunia, maka peralihan secara hukum terhadap ahli waris debitur tidak diatur dengan tegas oleh undang-undang untuk didaftarkan ke Kantor Pertanahan guna mendapatkan kepastian hukum. Hal demikian sangat merugikan hak konstitusional Pemohon karena disatu sisi kreditur mendapatkan kepastian hukum, sedangkan Pemohon sebagai ahli waris debitur tidak mendapatkan kepastian hukum. (Sri Pujianti)



TERDAKWA PENANAM GANJA UJI KATA “POHON” DALAM UU NARKOTIKA

MK menggelar sidang pengujian materiil Penjelasan Pasal 111 dan Penjelasan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), pada Senin (2/11/2020). Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 86/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Ardian Aldiano yang merupakan terdakwa dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Surabaya. Ia kedapatan menanam 27 (dua puluh tujuh) tanaman ganja yang hidup secara hidroponik dengan bertujuan untuk dikonsumsi sendiri dengan cara dibakar biasa seperti rokok guna mengobati sakit kejang yang dideritanya. Pemohon awalnya tidak kecanduan ganja, tetapi karena penyakitnya, Pemohon menjadi pecandu ganja aktif. Pemohon ingin pulih dari kecanduannya dengan dibuktikan dengan fotokopi cover Hasil Rekam Medis Pendampingan dan Rehabilitasi Narkotika Yayasan Garuda Gandrung Satria (Yayasan GAGAS).

Dalam persidangan yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo, Singgih Tomi Gumilang selaku kuasa hukum mengatakan bahwa Pemohon mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya pasal-pasal yang diujikan. Terutama, lanjutnya, hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, akibat tidak adanya definisi yang jelas mengenai kata ‘pohon’ pada Penjelasan Pasal 111 dan Penjelasan Pasal 114 UU Narkotika.

Lebih lanjut Singgih menjelaskan, perbedaan antara definisi herba, perdu, dan pohon telah jelas dipaparkan dalam situs Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang merumuskan bahwa Pohon adalah tumbuhan yang mempunyai akar, batang, dan tajuk yang jelas dengan tinggi minimum 5 meter [Dengler]; Pohon adalah tumbuhan berkayu yang mempunyai satu batang pokok yang jelas serta tajuk yang bentuknya jelas yang tingginya tidak kurang dari 8 feet [Baker]; Pohon adalah tumbuhan berkayu yang

berumur tahunan dengan batang utama tunggal yang jelas [Prosea].

Menurut Pemohon, biasanya definisi pohon dalam Penjelasan Pasal 111 dan Penjelasan Pasal 114 UU Narkotika mengakibatkan pasal tersebut menjadi karet yang dapat memperburuk citra penegakan hukum terkait narkotika di Indonesia. Hal tersebut, lanjut Singgih, karena setiap warga negara Indonesia yang sedang menjalani proses hukum pemeriksaan di kantor polisi atau kantor Badan Narkotika Nasional pada tahap I, pemeriksaan tahap II pada Kejaksaan, dan/atau pemeriksaan perkara pidana tahap III pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi (tingkat Banding), dan Mahkamah Agung (tingkat Kasasi) akan merasakan buruknya aturan Penjelasan Pasal 111 dan Penjelasan Pasal 114 UU Narkotika.

Pemohon menyebut dengan tidak dimaknainya definisi pohon pada Pasal 111, Pasal 114 ayat 2, dan Penjelasan Pasal 114 UU Narkotika, mengakibatkan Pemohon dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subs selama 3 (tiga) bulan penjara.

Selain itu, Pemohon juga mendalilkan dalam Penjelasan Pasal 111 dan Penjelasan Pasal 114 UU Narkotika juga diduga bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Pemohon, batang tubuh UU Narkotika itu sendiri pada Pasal 111 terdapat 2 (dua) ayat dan begitupun juga Pasal 114 yang terdapat 2 (dua) ayat. Tetapi pada Penjelasan Pasal 111 dan Penjelasan Pasal 114 tidak dibagi menjadi 2 (dua) ayat, melainkan langsung ditulis “Cukup Jelas”. Hal ini menimbulkan multitafsir mengenai frasa “Cukup Jelas”. Untuk itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta agar Penjelasan Pasal 111 dan Pasal 114 UU Narkotika dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (Utami Argawati)

KONSTITUSIONALITAS PARTAI POLITIK (LOKAL) DI PAPUA

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO
Peneliti Mahkamah Konstitusi

Nomor Putusan	41/PUU-XVII/2019
Pemohon	Krisman Dedi Awi Janui Fonataba, S.Sos. dan Darius Nawipa
Jenis Perkara	Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU 21/2001) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Amar Putusan	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan	26 Oktober 2020

Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mendirikan partai lokal dengan nama Partai Papua Bersatu. Dalam rangka ikut serta dalam pemilihan umum legislatif tahun 2019, Pemohon mendaftarkan partainya ke Komisi Pemilihan Umum Papua dan telah pula diverifikasi. Namun demikian dalam perkembangannya semua hal tersebut mengalami benturan dengan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemerintah pusat karena adanya ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151, selanjutnya disebut UU 21/2001).

Oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* UU 21/2001 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terkait dengan kedudukan hukum, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah menguraikan secara jelas dalam menerangkan kualifikasinya sebagai warga negara Indonesia yang mendirikan partai politik. Dalam kualifikasi yang demikian, Pemohon juga telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif dan hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dengan demikian, telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan Pemohon tentang kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, bukti surat/tulisan dan keterangan para ahli yang diajukan Pemohon, dan kesimpulan Pemohon; keterangan DPR; keterangan Presiden; keterangan para ahli yang dihadirkan Mahkamah, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon yang berkenaan dengan frasa "partai politik" pada Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU 21/2001.

Bahwa otonomi khusus Provinsi Papua (termasuk Provinsi Papua Barat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang) diberikan berdasarkan UU 21/2001. Pemberian status otonomi khusus bagi Papua merupakan pelaksanaan amanat dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, yang menyatakan mempertahankan integrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Irian Jaya melalui penetapan daerah otonomi khusus yang diatur dengan undang-undang [vide Bab IV huruf G angka 2]. Selain itu, dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, antara lain menekankan tentang pentingnya segera merealisasikan otonomi khusus melalui penetapan suatu undang-undang otonomi khusus bagi Provinsi Irian Jaya dengan memerhatikan aspirasi masyarakat selambat-lambatnya 1 Mei 2010. Di samping kedua Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat di atas, otonomi khusus Provinsi Papua termasuk Provinsi Papua Barat yang diberikan berdasarkan UU 21/2001 juga merupakan amanat pelaksanaan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang

menyatakan, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Dengan demikian pemberian otonomi khusus bagi Papua merupakan bagian dari pengakuan negara terhadap bentuk kekhususan suatu daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU 21/2001.

Bahwa suatu daerah ditetapkan sebagai daerah khusus jika kekhususan daerah tersebut terkait dengan kenyataan dan kebutuhan politik yang karena posisi dan keadaannya mengharuskan suatu daerah diberikan status khusus yang tidak dapat disamakan dengan daerah lainnya. Dengan kata lain, terdapat latar belakang pembentukan dan kebutuhan nyata sehingga diperlukan kekhususan dari daerah yang bersangkutan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, dalam penentuan jenis dan ruang lingkup kekhususan yang didasarkan pada latar belakang pembentukan dan kebutuhan nyata yang mengharuskan diberikan kekhususan kepada suatu daerah adalah bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan nyata diberikannya kekhususan bagi daerah yang bersangkutan [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VII/2010 bertanggal 2 Maret 2011]. Dalam konteks Papua yakni antara lain dengan mengingat bahwa dalam rangka mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan Provinsi lain, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua, diperlukan adanya kebijakan khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia [vide Konsiderans “Menimbang” huruf h UU 21/2001].

Bahwa berdasarkan latar belakang pembentukan dan kebutuhan nyata Papua maka pembentuk Undang-Undang melalui UU 21/2001 memberikan kekhususan kepada Papua seperti dalam bidang pemerintahan dan politik yang mencakup antara lain:

1. Adanya Majelis Rakyat Papua (MRP), yang merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan umat beragama [Pasal 5 ayat (2) UU 21/2001];
2. Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) merupakan nomenklatur yang berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia, yaitu DPRD provinsi. Demikian pula terdapat perbedaan perekrutan anggota DPRP, yakni sebagian anggotanya diangkat, sedangkan sebagian lainnya dipilih melalui pemilihan umum [Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001];
3. Adanya Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) di samping Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi), dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang ini;
4. Perbedaan nomenklatur, yakni adanya distrik yang pada dasarnya adalah kecamatan di provinsi lain [Pasal 3 ayat (2) UU 21/2001];

5. Calon gubernur dan calon wakil gubernur harus orang asli Papua [Pasal 12 huruf a UU 21/2001].

Dengan demikian berdasarkan kekhususan tersebut tidak terdapat materi muatan yang mengatur mengenai pembentukan partai politik lokal di Papua sebagaimana di Provinsi Aceh sebagai salah satu kekhususan yang diberikan oleh pembentuk undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU 11/2006);

Bahwa jika Pasal 28 UU 21/2001 dibaca secara keseluruhan, sebenarnya kekhususan mengenai partai politik di Papua berkenaan dengan rekrutmen yang memrioritaskan orang asli Papua [vide Pasal 28 ayat (3) UU 21/2001] dan wajib meminta pertimbangan kepada Majelis Rakyat Papua [vide Pasal 28 ayat (4) UU 21/2001]. Berbeda dengan Aceh, meskipun diberi kekhususan pembentukan partai politik lokal, akan tetapi dalam hal mekanisme seleksi dan rekrutmen partai politik dilakukan secara mandiri oleh partai politik. Jadi, meskipun kedua daerah tersebut diberikan kekhususan namun jenis dan ruang lingkup kekhususan tidak harus selalu sama. Perbedaan tersebut didasarkan pada latar belakang dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah yang diberi status otonomi khusus oleh pembentuk undang-undang. Dengan demikian Pasal *a quo* tidak dapat dikatakan bersifat diskriminatif karena memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda.

Selain itu, dengan kekhususan dalam hal rekrutmen politik oleh partai politik nasional yang memprioritaskan masyarakat asli Papua dan mewajibkan meminta pertimbangan kepada Majelis Rakyat Papua sesuai dengan semangat otonomi khusus Papua yang menekankan peran penting bagi orang-orang asli Papua dan menempatkan orang asli Papua sebagai subjek utama, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum UU 21/2001. Lagi pula, melalui partai politik nasional keterlibatan orang asli Papua di tingkat politik nasional lebih terjamin karena kaderisasi tidak terbatas di tingkat lokal dan karir politik memungkinkan sampai di tingkat nasional, sehingga aspirasi atau kepentingan terkait dengan Papua lebih mudah tersalurkan. Dengan demikian meskipun tidak diberikan kekhususan untuk membentuk partai politik lokal namun dengan adanya ketentuan untuk memprioritaskan orang asli Papua dan kewajiban untuk meminta pertimbangan Majelis Rakyat Papua dalam rekrutmen politik oleh partai politik nasional lebih memberikan jaminan pengembangan sumber daya manusia di bidang politik bagi orang asli Papua pada khususnya dan penduduk Papua pada umumnya. Berdasarkan hal tersebut keberadaan Pasal *a quo* sama sekali tidak menghalangi hak Pemohon untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat, akan tetapi justru memberikan kekhususan kepada orang asli Papua pada khususnya dan penduduk Papua pada umumnya untuk menyuarakan kepentingan dan aspirasi, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui partai politik nasional.

Bahwa untuk lebih memahami latar belakang pengaturan partai politik dalam UU 21/2001 tidak dapat dilepaskan dari proses pembahasannya yang berawal dari Rancangan Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (RUU Otsus Papua) yang diinisiasi oleh DPR. Berdasarkan risalah pembahasan RUU Otsus Papua, istilah “partai politik lokal” sebagai pemaknaan dari frasa “partai politik” dalam RUU *a quo* memang benar pernah muncul tetapi pendapat tersebut dikemukakan oleh salah seorang anggota Tim Asistensi RUU Otsus Papua. Apabila ditelusuri lebih jauh, yang bersangkutan konsisten menyebut istilah “partai politik lokal” selama proses pembahasan. Namun demikian, apabila dibaca secara saksama pendapat yang dikemukakan sejumlah anggota DPR yang tergabung dalam Pansus RUU Otsus Papua, frasa “partai politik” dimaksud bukanlah partai politik dalam pengertian “partai politik lokal”. Akhirnya, setelah melewati serangkaian tahapan, hasil pembahasan Pansus RUU Otsus Papua dilaporkan kepada rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan atas RUU Otsus Papua pada 22 Oktober 2001. Pimpinan Pansus RUU Otsus Papua melaporkan hasil pembahasan RUU Otsus Papua, pendapat akhir fraksi-fraksi, dan sambutan Pemerintah terhadap pengambilan keputusan atas RUU Otsus Papua, disetujui RUU Otsus Papua menjadi Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Terkait pengaturan partai politik di Provinsi Papua diatur dalam Bab VII Partai Politik Pasal 28 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik;
- (1) Tata cara pembentukan partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua;
- (3) Partai Politik wajib meminta pertimbangan kepada MRP dalam hal seleksi dan rekrutmen partainya masing-masing

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, terdapat pergeseran substantif pola perumusan norma dari “Penduduk Provinsi Papua berhak membentuk partai politik” menjadi “Penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik”. Secara normatif, perubahan kata “berhak” menjadi kata “dapat” mengakibatkan pola perumusan norma dimaksud bergeser dari sesuatu yang dekat dengan sifat imperatif menjadi bersifat fakultatif. Perubahan pola perumusan norma tersebut tetap mempertahankan konstruksi norma Pasal 28 ayat (2) yang menyatakan “tata cara pembentukan partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dalam batas penalaran yang wajar, frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 28 ayat (2) *a quo* tidaklah menggambarkan dan menunjukkan karakter sebagai sebuah partai politik lokal. Dengan demikian, pengaturan partai politik di Papua sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 UU 21/2001 bukanlah dimaksudkan sebagai partai politik

lokal. Sebab, pengaturan partai politik dalam UU 21/2001 tidak secara tegas dikatakan dan sekaligus dimaknai sebagai partai politik lokal. Bahkan, bilamana hendak dibandingkan dengan UU 11/2006, keberadaan partai politik lokal disebut secara eksplisit dalam Ketentuan Pasal 1 angka 14 UU 11/2006. Tidak hanya penyebutan tersebut, UU 11/2006 pun menguraikan secara terperinci ihwal partai politik lokal dalam satu bab khusus, yaitu Bab XI Pasal 75 sampai dengan Pasal 95 UU 11/2006, yang mengatur mulai dari Pembentukan; Asas, Tujuan, dan Fungsi; Hak dan Kewajiban; Larangan; Keanggotaan dan Kedaulatan Anggota; Keuangan; Sanksi; Persyaratan Mengikuti Pemilu Anggota DPRA/DPRK, Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; dan Pengawasan terhadap partai politik lokal. Artinya, jikalau pembentuk undang-undang bermaksud frasa “partai politik” dalam UU 21/2001 sebagai partai politik lokal, maka pengaturannya akan dilakukan secara terperinci berkenaan dengan segala sesuatu yang terkait dengan partai politik lokal. Selain itu, partai politik lokal memang tidak termasuk sebagai bentuk kekhususan yang diberikan UU 21/2001 dalam penyelenggaraan otonomi khusus di Papua.

Mahkamah Konstitusi tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa frasa “partai politik” dalam Pasal 28 UU 21/2001 adalah partai politik lokal. Namun, dalam posisi sebagai salah satu daerah yang diberi status otonomi khusus, dalam hal apabila terdapat kesempatan untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang partai politik pada masa mendatang, pembentuk undang-undang dapat saja memberikan pengaturan khusus pengelolaan partai politik di Papua yang memungkinkan warga negara yang merupakan penduduk Papua memiliki kesempatan lebih besar untuk terlibat mengelola partai politik nasional yang berada di Papua. Bahkan, sebagai bagian dari demokratisasi partai politik, pengaturan khusus dimaksud dapat menjadi model percontohan desentralisasi pengelolaan partai politik nasional di daerah. Dalam batas penalaran yang wajar, kesempatan lebih luas untuk terlibat mengelola partai politik akan memberikan ruang lebih luas kepada warga negara penduduk Papua untuk mengisi jabatan-jabatan politik yang merupakan hasil kontestasi politik yang melibatkan partai politik. Namun demikian, jika pembentukan partai politik lokal akan dijadikan sebagai bagian dari kekhususan Papua, pembentuk undang-undang dapat melakukan dengan cara merevisi UU 21/2001 sepanjang penentuannya diberikan sesuai dengan latar belakang dan kebutuhan nyata Papua serta tetap dimaksudkan sebagai bagian dari menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat frasa “Partai Politik” pada Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU 21/2001 adalah konstitusional secara bersyarat sepanjang dimaknai sebagai “Partai Politik Lokal” sebagaimana dikehendaki oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Amar Putusan menyebutkan, “Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.” ■

PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG SELAMA DESEMBER 2020

NO.	NOMOR PERKARA	POKOK PERKARA	PEMOHON	AMAR PUTUSAN	TANGGAL PUTUSAN
1	89/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap UUD 1945	Yok Sagita	Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima	17 Desember 2020
2	99/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap UUD 1945	Joshua Michael Djami	Menyatakan permohonan tidak dapat diterima	17 Desember 2020

AYO PATUHI 10 BUTIR PROTOKOL KESEHATAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

— Persekjen MK No. 46 Tahun 2020
#ingatProtokolKesehatan
#MKRICegahPenyebaranCovid19

- 1 Memakai masker sebelum memasuki area/gedung MK
- 2 Mencuci tangan dengan menggunakan sabun
- 3 Membawa hand sanitizer
- 4 Pakai sarung tangan bagi para pihak dan petugas
- 5 Sterilisasi berkas/dokumen perkara pada tempat yang disediakan sebelum masuk ke gedung

- 6 Membuang sampah pada tempat sampah yang disediakan dan tidak merokok
 - 7 Mengukur suhu tubuh dan tidak masuk gedung MK bagi setiap orang yang bersuhu badan di atas 37,3 derajat celsius
 - 8 Penyemprotan disinfektan disetiap area publik
 - 9 Menjaga jarak aman (*physical distancing*)
 - 10 Wajib menunjukkan surat keterangan swab antigen dengan hasil negatif yang memiliki masa berlaku 3 hari bagi para pihak, tamu, dan, pengunjung lainnya
- * Berlaku mulai 24 Januari 2021

[fb/mkriidn](#)
[twitter/mkriidn](#)
[youtube/mkriidn](#)
[instagram/mkriidn](#)
[www.mki.id](#)



إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

TURUT BERDUKA CITA

Atas wafatnya



Rachmat Santoso

Wafat pada 10 Desember 2020



Gani Yogaswara

Wafat pada 19 Desember 2020

Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah SWT.
Serta mendapatkan tempat terbaik
di JannahNya. Amin.

**KINI MAJALAH KONSTITUSI
DAPAT DIAKSES LANGSUNG
DI LAMAN MKRI.ID
DALAM BENTUK e-Magz**



DINAMIKA HUKUM ISLAM DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



Paulus Rudy Calvin Sinaga

Analisis Hukum Mahkamah Konstitusi.

Pada tahun 2019, Mahkamah Konstitusi telah melakukan kerja sama penelitian dengan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada yang hasilnya terdapat dalam laporan penelitian berjudul “Dinamika Hukum Islam dalam Konstruksi Hubungan Negara dan Agama di Indonesia melalui Putusan Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi”. Tujuan penelitian tersebut yaitu *pertama*, untuk mengidentifikasi dan inventarisasi, serta memahami, menelaah dan menganalisis perwujudan penguasaan substansi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. *Kedua*, untuk memahami, menelaah, dan menganalisis implikasi putusan pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi terhadap dinamika perkembangan hukum Islam dalam konstruksi hubungan negara dan agama di Indonesia.

Dalam hukum Islam dikenal bagian-bagian hukum dalam arti *muamalah* yang berupa *munakahat*; *wirasah*; *mu’amalat* dalam arti khusus; *jinayat* atau *ukubat*; *al-ahkam as-sulthaniyah*; *siyar*; dan *mukhasamat*. Terkait dengan tujuh kategori tersebut dapat dibagi menjadi dua bidang yaitu Hukum Privat/Perdata dan Hukum Publik.

Hukum Privat terdiri dari *munakahat*, *wirasah*, dan *mu’amalat* dalam arti khusus. *Munakahat* diartikan sebagai pengaturan segala sesuatu yang berhubungan dengan

perkawinan, perceraian, serta sebab-akibatnya. Selanjutnya *Wirasah (faraid)* mengatur mengenai masalah yang berhubungan dengan waris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Kemudian *mu’amalat* dalam arti khusus mengatur mengenai masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, dan sebagainya.

Terkait dengan hukum publik Islam dapat dikategorikan menjadi *jinayat*, *al-ahkam as sulthaniyah*, *siyar*, dan *mukhasamat*. *Jinayat* memuat aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam *jarimah hudud* ataupun *jarimah ta’zir*. Adapun *jarimah hudud* merupakan perbuatan pidana yang ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam Al-Quran dan sunah Nabi Muhammad. Sedangkan *jarimah ta’zir* merupakan perbuatan pidana dalam bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa. Selanjutnya *Al-ahkam as sulthaniyah* merupakan pembicaraan soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara dan pemerintahan. Kemudian *Siyar* mengatur hal-hal terkait dengan interaksi negara, urusan perang dan damai. *Mukhasamat* mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

Hubungan antara negara dengan agama dalam konstitusi di Indonesia diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 yang mengatur *pertama*, negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. *Kedua*, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Dalam kaitannya dengan penerapan hukum Islam di Indonesia, penerapan hukum Islam dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik dalam lingkup hukum privat maupun hukum publik. Salah satu contohnya dalam kaitannya dengan hukum privat, terdapat beberapa pengaturan di bidang keuangan seperti hadirnya lembaga keuangan syariah dimana berdasarkan nomenklatur dalam Otoritas Jasa Keuangan dibagi menjadi tiga yaitu perbankan syariah, industri keuangan non-bank syariah, dan pasar modal syariah. Sedangkan dalam kaitannya dengan hukum publik, dapat ditelusuri dalam penerapan hukum pidana Islam di Aceh, kehadiran peradilan agama untuk menangani perselisihan umat Islam, keberadaan Kompilasi Hukum Islam dan lain sebagainya.

Selain itu, dinamika perkembangan hukum Islam di Indonesia dipengaruhi juga oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang Dasar. Konstruksi putusan pengujian undang-undang tidak dapat dilepaskan dari sifat yang melekat pada putusan. Dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final tersebut dapat ditemukan penilaian terhadap keberlakuan hukum Islam di Indonesia. Seperti contohnya dalam Putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Mahkamah menegaskan zakat sebagai ranah beragama dalam forum ekternum, yaitu ranah eksternal dalam pengamalan ajaran dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan media fisik, baik berupa tutur kata,

tingkah laku, atau perbuatan lain dengan menggunakan media harta benda hingga relasi sosial. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa zakat berhimpit dengan tujuan dan dasar negara, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga pengelolaan zakat yang efektif dan efisien telah sesuai dengan ajaran Islam.

Adapun terkait dengan pengujian undang-undang yang berhubungan dengan hukum Islam dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Berdasarkan penelitian tahun 2003-2019, sebagian besar undang-undang yang diuji dapat dikategorikan ke dalam ranah hukum privat/perdata Islam yang terdiri dari 17 putusan, dengan rincian: (1) putusan mengenai munakahat

yang berjumlah 7 putusan; (2) putusan mengenai wirasah yang berjumlah 1 putusan; dan (3) putusan mengenai muamalat dalam arti khusus, sejumlah 8 putusan. Adapun untuk ranah hukum publik Islam, hanya terdapat 3 putusan, yakni 2 putusan mengenai jinayat 1 putusan mengenai mukhasamat. Selain itu apabila dilihat dari klasifikasi penormaan, maka jenis klasifikasi yang paling banyak diujikan oleh pemohon berkaitan dengan munakahat dan muamalat dalam arti khusus. Apabila dikaitkan dengan kuantitas undang-undang yang diuji, maka UU Perkawinan merupakan UU yang terkait dengan substansi hukum Islam khususnya munakahat yang paling banyak diujikan dibandingkan dengan UU lain. ■

TABEL 1.

Klasifikasi Undang-Undang terkait Substansi Hukum Islam

NO.	UNDANG-UNDANG	KATEGORI PENORMAAN	KATEGORI PRIVATISASI
1	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Publik	jinayat
2	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria	Privat	wirasah
3	Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.	Publik	jinayat
4	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Privat	munakahat, wirasah
5	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama	Publik	muamalat dalam arti khusus
6	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.	Privat	muamalat dalam arti khusus
7	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji	Privat	muamalat dalam arti khusus
8	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara	Privat	muamalat dalam arti khusus
9	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	Privat	muamalat dalam arti khusus
10	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	Privat	muamalat dalam arti khusus
11	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian	Privat	muamalat dalam arti khusus
12	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	Privat	muamalat dalam arti khusus
13	Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji	Privat	muamalat dalam arti khusus



Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memberikan kuliah umum secara virtual kepada para mahasiswa program Studi Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), Sabtu (28/11) di Jakarta. (foto: ilustrasi/Humas MK).

MENGULAS SISTEM LEGALISASI NASIONAL HINGGA KEBEBASAN BERPENDAPAT

Detik demi detik 2020 akan segera usai. Pada tahun yang cukup berat ini, beberapa negara di dunia termasuk Indonesia digoncang oleh bencana non-alam yakni pandemi Covid-19. Namun hal demikian tidak serta-merta menyurutkan semangat para hakim konstitusi untuk tetap berbagi dalam dedikasi guna mencerdaskan anak bangsa. Para hakim konstitusi dalam ruang tatap muka terbatas, terus berupaya memberikan pemahaman hukum dan hak konstitusional warga negara dalam berbagai diskusi pada webinar yang diselenggarakan berbagai universitas di Indonesia. Berikut dapat disimak, aktivitas para hakim dalam kuliah umum dan webinar dengan berbagai pokok bahasan menarik terkait hukum dan konstitusi.

Kritisi Sistem Legislasi Nasional

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memberikan kuliah umum

secara virtual kepada para mahasiswa program Studi Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) pada Sabtu (28/11/2020). Enny memaparkan materi "Sistem Legislasi di Indonesia Pasca Berlakunya UU No. 15 Tahun 2019."

Dari pengalaman Enny sebagai pengajar di bidang hukum perundang-undangan serta praktik yang pernah dilakukannya, terkait pembentukan legislasi bukan dilakukan secara tiba-tiba. Kalau hal itu terjadi, menurut Enny, maka tidak akan pernah mencapai tujuan dibentuknya sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Oleh karena itu, dalam setiap proses pembentukan undang-undang ditujukan bagaimana upaya pencapaian dari tujuan negara. Itu sudah pasti, selalu diarahkan ke situ. Hanya kemudian, kalau dalam praktiknya mengalami pergeseran, itu sudah soal lain, misalnya terkait tataran politik hukum. Hal itu soal bagaimana pergulatan politiknya terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan," urai Enny.

Namun, kembali Enny menegaskan, yang seharusnya dipegang secara

filosofis bahwa setiap pembentukan legislasi selalu dikaitkan dengan upaya mewujudkan tujuan bernegara. Karena itu, hal-hal semacam itu tidak bisa dijadikan sesuatu yang bersifat formalistis, namun menjadi sesuatu yang niscaya dilakukan, sebagaimana dituangkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

Enny melanjutkan, untuk membentuk sebuah undang-undang dalam sistem legislasi sebuah negara harus melihat bangunan hierarki perundang-undangan. Bangunan hierarki undang-undang tidak bersifat formalistis. Sebuah undang-undang ketika sudah tidak sejalan dengan bangunan hierarki perundang-undangan, maka bisa dirontokkan lewat sistem pengujian. Bisa melalui pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Bisa juga melalui pengujian di Mahkamah Agung untuk peraturan di bawah undang-undang. "Tidak formalistis, tetapi harus tercermin dari materi muatan dari peraturan perundang-undangan yang dibentuk itu sendiri," ucap Enny.

Kaji Lebih Jauh

Lebih lanjut Enny mengajak para mahasiswa peserta daring mengkaji lebih jauh Pasal 8 UU No. 12/2011. Melalui norma ini, Enny mengajak mahasiswa berpikir kritis mengenai kewenangan MPR, apakah MPR dapat mengeluarkan produk yang namanya peraturan perundang-undangan? Kemudian, apakah DPR dapat mengeluarkan produk yang namanya peraturan perundang-undangan di luar undang-undang? Demikian pula DPD, apakah juga dapat mengeluarkan produk yang namanya peraturan perundang-undangan?

“Coba Anda sebagai mahasiswa mengkaji hal tersebut, telisik satu per satu, buatlah makalah tentang hal tersebut. Berkenaan dengan hal itu, Anda dapat melihat Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan,” urai Enny.

Kemudian berdasarkan pengertian yang termaktub dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011 tersebut, apakah MPR bisa mengeluarkan produk selain yang dimaksudkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 yang merupakan jenis peraturan perundang-undangan? “Anda harus melihat dari fungsi, tugas dan wewenang MPR. Apakah ada fungsi, tugas dan wewenang MPR yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan? Apakah DPR dapat mengeluarkan produk yang namanya peraturan perundang-undangan di luar undang-undang yang kemudian berlaku mengikat umum secara terus menerus? Demikian juga DPD,” kata Enny. ■

Nafas Hukum Indonesia

Dalam politik hukum di Indonesia, undang-undang dibuat oleh DPR bersama Presiden. Sebelum perubahan UUD 1945, inisiatif pembuatan undang-undang datang dari Presiden. Setelah Perubahan UUD 1945, berdasarkan Pasal 20 UUD 1945 titik berat yang membuat UU adalah DPR bersama dengan Presiden. Demikian disampaikan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam kuliah umum yang bertema “Politik Hukum di Indonesia” kepada para Mahasiswa Magister Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip), pada Sabtu (28/11/2020) secara virtual.

Perubahan tahap pertama dilakukan perubahan pada 1999, tahap kedua pada 2000, tahap ketiga pada 2001 dan diakhiri tahap keempat pada 2002.

Politik hukum menurut Arief merupakan hukum yang berlaku untuk masa yang akan datang. Arief mengutip pendapat Ketua MK periode 2008-2013 Moh Mahfud MD yang menegaskan bahwa politik hukum adalah bagaimana hukum seharusnya dibuat dan ditentukan arahnya di dalam politik nasional. “Selain itu, bagaimana upaya yang dilakukan untuk menegakkan fungsinya,” kata Arief.



Arief menjelaskan, pada zaman Orde Baru UUD 1945 sangat sakral dan tidak bisa diubah. Tetapi, ketika Era Reformasi terdapat tuntutan yakni perubahan UUD 1945. Hal tersebut dilakukan agar pemerintahan tidak bersifat otoriter. Lebih lanjut Arief mengatakan, Perubahan UUD 1945 dilakukan 1 kali dalam 4 tahap.

Perlu Perda Perlindungan Cagar Budaya

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya. Tetapi kekayaan ini hanya berupa potensi karena masih banyak yang belum digali secara maksimal. Dalam hal ini sebenarnya ada ruang besar untuk dilakukan eksplorasi oleh



Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams saat menjadi penceramah kunci dalam kegiatan Seminar Hasil Penelitian Naskah Kuno Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan secara virtual, Sabtu (28/11) di Jakarta. Foto Humas/Gani.

peneliti-peneliti. Oleh karenanya, peneliti tidak boleh asik sendiri, tetapi harus membagi-bagi tugas dengan pihak yang berwenang, seperti pemerintah daerah (pemda) untuk dapat bergerak bersama menggali potensi budaya yang ada tersebut.

Demikian sepenggal kalimat pembuka yang dinyatakan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams saat menjadi penceramah kunci dalam kegiatan Seminar Hasil Penelitian Naskah Kuno Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan pada Sabtu (28/11/2020) pagi. Dalam kegiatan bertema "Lokalitas Keagamaan dan Kebangsaan dalam Naskah Kuno Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan" ini, Wahiduddin menyampaikan materi ceramah berjudul "Akar Sejarah".

Terkait dengan potensi cagar budaya, Wahiduddin bercerita, adalah manusiawi jika manusia memiliki ikatan emosional dengan asal usulnya. Karena jika manusia terkait dengan akar sejarahnya itu, maka hal tersebut akan lebih mudah baginya untuk memahami jati dirinya. Dikau Wahiduddin bahwa dengan penemuan-penemuan peneliti dalam sebuah naskah kuno, bahasanya yang terhubung dengan persoalan sejarah seringkali tidak menarik minat banyak mata dan tak jarang hanya

disampaikan sebagai sebuah persoalan nostalgia saja.

Bila melihat dari kacamata akademik atau filologi, ilmu ini pun jarang dilirik karena kalah pamor dengan bidang lainnya. Padahal, sambung Wahiduddin, Bung Karno dalam pidatonya pernah berkata "Jas Merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah." Kendati demikian, Wahiduddin berkeyakinan bidang yang ditekuni oleh segelintir orang ini dengan ketekunan dan peminatan yang besar akan berpengaruh nantinya bagi kebijakan yang akan dibuat oleh pemangku kepentingan. Untuk itu, perlu adanya ketentuan dari peraturan daerah yang meliputi perlindungan pada cagar budaya termasuk menjaga keberadaan naskah kuno yang telah diteliti para peneliti daerah.

Sehubungan dengan perlindungan hak konstitusional warga negara terkait dengan budaya ini, Wahiduddin mengungkapkan posisi MK ada pada hilir. Secara sederhana, apabila terdapat norma UU yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945, maka bagi warga negara dapat melakukan uji norma tersebut di Mahkamah. Diakui oleh Wahiduddin bahwa undang-undang memang tidak mengatur secara rinci tentang konsep suatu budaya daerah. Namun terdapat aturan turunan yang

mengaturnya dengan lebih runut termasuk bagaimana melaksanakan undang-undang tersebut dalam wujud yang lebih konkret.

"Untuk itulah, perlunya tugas dari pimpinan daerah untuk melayani dan melindungi masyarakat terkait dengan hal-hal yang bersifat lokal seperti halnya pula dengan upaya mendukung kegiatan seperti ini dan memberikan sokongan lainnya untuk meningkatkan penelitian dan kajian mengenai potensi budaya daerah, terlebih lagi yang berhubungan dengan naskah kuno," jelas Wahiduddin yang menyampaikan materi ceramah dari Gedung MK, Jakarta.

Advokat Harus Berperilaku Baik dan Jujur

Hakim Konstitusi Saldi Isra menjadi narasumber Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dengan tema "*How to be A Good Lawyer*". Kegiatan ini diselenggarakan secara virtual oleh Fakultas Hukum Universitas Andalas (FH Unand) bekerja sama dengan Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC Peradi) Padang pada Jumat (4/12/2020) siang.

Saldi mengawali paparan dengan kutipan-kutipan yang populer bagi seorang *lawyer*. Di antaranya kutipan "Hanya pengacara dan pelukis yang bisa mengubah hitam menjadi putih." Bagi sebagian orang digambarkan begitu kuatnya *lawyer*, dia bisa membalikkan putih menjadi hitam atau hitam menjadi putih.

"Jadi, orang melihat dari sisi optimis. Tapi ada juga sebagian kalangan mengatakan kutipan tersebut sindiran bagi para *lawyer*. Karena hanya *lawyer*lah yang bisa mengubah

salah menjadi benar dan benar menjadi salah. Sekarang, tergantung dari sisi mana kita melihat untuk kutipan ini. Kutipan itu dihasilkan oleh seorang penulis puisi dari Jepang. Bisa saja dia mengkritik para lawyer, bisa saja dia mengapresiasi para lawyer. Kalau kita lihat, kepatuhan masyarakat Jepang terhadap putusan pengadilan termasuk paling tinggi di dunia,” papar Saldi.

Saldi melanjutkan, terkait dengan bunyi UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan advokat merupakan profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum. Advokat termasuk dari kekuasaan lain yang terkait dengan kekuasaan kehakiman. “Dalam konteks itu, sebebap apapun advokat, semandiri apapun advokat, pekerjaannya bermuara pada proses penegakan hukum,” terang Saldi.

Dalam UU Advokat juga disebutkan, advokat adalah profesi yang memberi jasa hukum baik di dalam maupun luar pengadilan. Saldi mengatakan, seorang *lawyer* tidak harus selalu tampil di pengadilan. Ada juga advokat-advokat yang mengambil profesi yang bekerja tidak sampai pada proses litigasi. Advokat yang hanya bekerja nonlitigasi, bekerja di luar pengadilan, tidak kalah suksesnya dibandingkan pengacara-pengacara yang hadir di persidangan.

UU Advokat juga mengatur mengenai jasa yang diberikan advokat adalah memberikan konsultasi, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, melakukan tindakan hukum dan kepentingan-kepentingan lainnya yang terkait dengan klien. Advokat juga harus berperilaku baik, berlaku jujur, bertanggung jawab, adil, memiliki integritas yang tinggi. Sebelum mendampingi calon kliennya, advokat meminta kepada calon klien agar bercerita secara jujur, terang benderang mengenai kasus yang sedang dihadapi. Tidak boleh ada fakta hukum yang disembunyikan. Setelah kasus itu dialami, barulah seorang



advokat memberikan nasihat kepada kliennya.

Hakim Konstitusi Saldi Isra menjadi narasumber Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) secara virtual, Jumat (4/12) di Padang. Foto Humas/Gani.

Pentingnya Pemahaman Terhadap Hukum Acara MK

Hukum acara adalah hukum yang sangat fundamental bagi advokat dalam memperjuangkan hak-hak klien. Tanpa menguasainya, advokat tidak akan bisa berbuat apa-apa dalam membantu para pencari keadilan. Demikian disampaikan

oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo saat menjadi narasumber dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat Fakultas Hukum Universitas Andalas (PKPA FH Unand) pada Jumat (4/12/2020) secara daring dari Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Pada kegiatan ini, Suhartoyo memaparkan materi berjudul “Beracara



Hakim Konstitusi Suhartoyo menjadi narasumber dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat Fakultas Hukum Universitas Andalas (PKPA FH Unand) secara virtual, Jumat (4/12) di Jakarta. Foto Humas/Gani.

di Mahkamah Konstitusi” dengan memfokuskan pembahasan pada pengujian undang-undang (PUU). Kewenangan ini menjadi salah satu kewenangan MK yang diamanatkan UUD 1945. Terkait dengan kewenangan PUU ini, Suhartoyo mengatakan terdapat dua mekanisme, yakni pengujian undang-undang secara formil dan materil. Jika pada pengujian formil yang diujikan adalah prosedur tata cara dalam pembuatan suatu norma oleh pembuat undang-undang, sedangkan materil adalah terkait dengan substansi dari norma.

“Namun, di MK Pemohon dapat mengajukan salah satunya dan/atau secara bersama-sama atas keduanya. Dengan catatan bahwa pengajuan formil memiliki batas waktu yakni 45 hari sejak undang-undang itu diundangkan dalam lembaran negara,” jelas Suhartoyo pada kegiatan yang dimoderatori oleh Dosen FH Unand Beni Kharisma Arrasuli dari Padang.

Berikutnya Suhartoyo menjelaskan bahwa salah satu perbedaan mendasar dari MK dengan pengadilan lainnya di Indonesia adalah berhubungan dengan keberadaan kuasa Pemohon. Penting

bagi calon advokat memahami bahwa terhadap dirinya terdapat kesempatan untuk menjadi kuasa hukum, walaupun sejatinya beracara di MK tidaklah harus menyanggah gelar advokat.

Selanjutnya Suhartoyo membahas mengenai syarat anggapan adanya kerugian konstistional dari Pemohon yang mengajukan PUU, di antaranya adanya hak dan/atau kewenangan konstiusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, kerugian konstiusional tersebut dapat bersifat spesifik dan aktual atau sekurang-kurangnya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian yang dimaksud dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujiannya. ■

SRI PUJIANTI/LULU ANJARSARI

Ketentuan Kebebasan Berpendapat Dalam UUD

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menjadi narasumber Seminar Nasional Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada Jumat (11/12/2020) secara virtual. Dalam acara tersebut, Wahid mengatakan

bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi berlaku untuk semua jenis ide, termasuk yang mungkin sangat offensive atau menyinggung, namun disertai dengan tanggung jawab dan dapat dibatasi secara sah oleh Pemerintah. Dalam hal ini, sambungnya, Pemerintah memiliki kewajiban untuk melarang perkataan yang mendorong kebencian dan hasutan. Pembatasan tersebut juga dapat dibenarkan apabila pembatasan tersebut dilakukan untuk melindungi kepentingan publik tertentu atau hak dan reputasi orang lain.

Menurut Wahiduddin, sebagai suatu negara, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi tersebut, sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Berpedoman pada UUD 1945, yakni Pasal 28G kehormatan, demikian pula martabat merupakan hak konstiusional dan oleh karenanya dilindungi oleh konstitusi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa baik hukum nasional maupun hukum internasional menjamin hak setiap orang atas kehormatan atau nama baik. Untuk itu, penggunaan kebebasan atau hak setiap orang tidaklah dapat digunakan sedemikian rupa tanpa batas sehingga menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, sebab hal tersebut juga bertentangan dengan UUD 1945 dan bertentangan dengan hukum internasional. ■

NUR ROSIHIN ANA/LULU ANJARSARI/UTAMI

ARGAWATI/SRI PUJIANTI/NANO TRESNA ARFANA



Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menjadi narasumber Seminar Nasional yang diadakan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada Jumat (11/12) di Gedung MK. Foto Humas/Panji.

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PHP KADA 2020

Di penghujung 2020, bangsa Indonesia pada beberapa wilayah menyelenggarakan pesta demokrasi secara nasional. Terselenggaranya pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak ini menjadi sebuah amanah bagi Mahkamah Konstitusi. Lembaga peradilan ini harus turut berperan aktif memberikan pemahaman hukum acara mengenai muara terakhir dari perjuangan keadilan jika ditemui permasalahan perselisihan hasil suara. Berikut dapat disimak berbagai pembahasan dalam diskusi yang dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh berbagai peserta yang dinilai berkepentingan secara langsung dan tidak langsung atas terlaksananya Pilkada Serentak 2020 di Indonesia.

Bimtek Bagi Kongres Advokat Indonesia

Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Wujud Kedaulatan Rakyat

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2020 bagi Kongres Advokat Indonesia (KAI) pada Selasa (24/11/2020) malam di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor.

“Partisipasi masyarakat dalam pilkada merupakan wujud kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Sesuai dengan namanya, demos

yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan, maka wujud dari pemerintahan rakyat dilakukan melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat,” kata Anwar kepada 400 anggota KAI yang hadir secara daring (*online*).

Pilkada, ujar Anwar, merupakan pendelegasian kedaulatan rakyat kepada seseorang atau pasangan calon guna mewakilinya dalam mengusung kebijakan publik. Agar kemurnian suara rakyat terjaga, maka proses pilkada harus didesain setransparan mungkin, akuntabel, dan dengan pengawasan yang ketat. Hal ini dilakukan agar keterpilihan para kepala daerah mendapat legitimasi yang kuat karena dipilih langsung oleh rakyat.



Ketua MK Anwar Usman menyampaikan ceramah kunci sekaligus membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2020 bagi Kongres Advokat Indonesia (KAI), Selasa (24/11) di Gedung MK. foto Humas/Gani.



Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Manahan MP Sitompul memberikan materi pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2020 bagi Kongres Advokat Indonesia, Rabu (25/11) di Gedung MK. Foto Humas/Ifa.

Bekal Tata Beracara Sengketa Pilkada

Beragam materi disampaikan para narasumber pada hari kedua Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2020 bagi Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang diselenggarakan Mahkamah Konstitusi (MK) secara virtual pada Rabu (25/11/2020). Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menyajikan materi "Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020".

Hakim Konstitusi Saldi Isra menjelaskan dasar hukum penyelesaian hasil pilkada, antara lain UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 6/2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Mengenai objek perselisihan pilkada, seperti diungkapkan Saldi, adalah Keputusan Pihak Termohon

(KPU) mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih yakni pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, pasangan calon walikota dan wakil walikota.

Sementara Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul mengatakan bahwa menghadapi sidang penanganan perselisihan hasil Pilkada Serentak Tahun 2020, Mahkamah Konstitusi telah menyiapkan dua peraturan Mahkamah Konstitusi yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 4 dan No. 5 Tahun 2020. Hal ini berarti bahwa dalam setiap ada pemilihan kepala daerah, Mahkamah Konstitusi selalu memperbarui PMK.

Bicara para pihak dalam sidang penanganan perselisihan hasil Pilkada Serentak Tahun 2020, ujar Manahan, terdiri atas Pemohon, Termohon, Pemberi Keterangan dan Pihak Terkait. Pihak Pemohon adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, pasangan calon walikota dan wakil walikota. Selain itu, Pemohon bisa dari pemantau pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota

untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur/bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota (untuk satu pasangan calon) yang mengajukan keberatan terhadap Keputusan KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota.

Sedangkan Pihak Termohon adalah KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota. Kemudian Pemberi Keterangan adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Selanjutnya yang disebut Pihak Terkait adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, pasangan calon walikota dan wakil walikota yang ditetapkan sebagai pemenang dalam pilkada oleh KPU.

Di samping itu, Pihak Terkait bisa merupakan pemantau pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur/bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota (untuk satu pasangan calon) yang berkepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan Pemohon.

Gambaran Sidang Sengketa Pilkada

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Aswanto menutup secara resmi kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2020 bagi Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang diselenggarakan Mahkamah Konstitusi (MK) secara virtual pada Kamis (26/11/2020) sore. "Kami mengucapkan puji dan syukur atas Rahmat Allah SWT sehingga sampai hari ini kita tetap dalam keadaan sehat, dapat beraktivitas dalam Bimtek Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak. Ucapan terima kasih kepada Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi serta pegawai Pusdik yang menyelenggarakan bimtek dengan baik, para pejabat di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, Presiden DPP KAI beserta segenap jajaran. Penghargaan setinggi-tingginya juga diberikan kepada para peserta bimtek meski hadir secara daring," kata Aswanto.

Lebih lanjut Aswanto menanggapi Pasal 158 UU No. 10/2016. Pasal tersebut menegaskan bahwa para pihak

yang bisa mengajukan permohonan sengketa hasil ke MK adalah mereka yang mempunyai persentase selisih suara tidak melebihi apa yang ditentukan dalam Pasal 158 UU *a quo*. Saat ini, kata Aswanto, dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 6 Tahun 2020 ada pergeseran terkait persentase selisih suara yang ditetapkan MK untuk mengajukan permohonan sengketa hasil.

"Kami tidak menegasikan Pasal 158. Kalau Pasal 158 tidak terpenuhi, maka amar putusannya adalah tidak dapat diterima. Karena persyaratan formal tidak terpenuhi. Berbeda pada penanganan sengketa sebelumnya diselesaikan di awal pemeriksaan perkara. Kami bersepakat bahwa untuk menentukan presentase yang ditentukan oleh KPU itu benar, kami harus betul-betul memeriksa secara serius bukti dan dalil Pemohon, Termohon, Pihak Terkait serta keterangan Bawaslu. Mahkamah Konstitusi berusaha untuk memberikan keadilan yang substantif," papar Aswanto.

Apa yang ditentukan dalam Pasal 158 UU No. 10/2016 sudah merupakan hasil, karena hakikat kewenangan MK adalah sengketa hasil. Mahkamah menegaskan akan tetap memeriksa permohonan, sekalipun permohonan tidak memenuhi persyaratan persentase selisih suara yang ditentukan dalam Pasal 158 tersebut. MK itu bukan Mahkamah Kalkulator. MK mau memberikan keadilan yang substantif. "Oleh karena itu, kami akan periksa semua yang berkaitan dengan perolehan suara," tegas Aswanto.

Bimtek Bagi Pasangan Calon Kepala Daerah

Jangan Jadi Ajang Perpecahan Bangsa

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 Bagi Pasangan Calon Kepala Daerah dibuka secara resmi oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman pada Senin (30/11/2020) malam di Pusat



Wakil Ketua MK Aswanto memberikan materi sekaligus menutup acara kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2020 bagi Kongres Advokat Indonesia (KAI) secara virtual, Kamis (26/11) di Jakarta. Foto Humas/Gani.



Ketua MK Anwar Usman bersama Sekjen MK M Guntur Hamzah membuka kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, Senin (30/11) di Gedung MK. Foto Humas/lfa.

Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor. "Pilkada jangan dijadikan ajang terjadinya porak-poranda bagi para calon kepala daerah. Janganlah pilkada jadi ajang perpecahan sesama anak bangsa. Pilkada adalah wadah untuk memilih siapa yang terbaik menurut masyarakat di wilayah masing-masing. Kita harus meyakini bahwa siapapun yang terpilih, itulah yang dikehendaki Allah SWT. Bagi yang belum berhasil, bukan gagal tapi sebagai sukses yang tertunda," kata Anwar yang menyampaikan ceramah kunci.

Anwar melanjutkan, pelibatan masyarakat dalam satu sistem pemerintahan merupakan keniscayaan yang tak mungkin dielakkan. Bentuk pelibatan masyarakat dalam pemerintahan melalui sistem demokrasi yang dikenal dengan pemilihan umum. Rakyat dalam konsep demokrasi dikonstruksikan sebagai pemangku kepentingan utama atau pemilik kedaulatan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan.

"Dengan demikian, hanya rakyat yang memiliki kewenangan untuk menunjuk para wakilnya dalam jabatan publik baik legislatif maupun eksekutif. Oleh karena itu, demi menjaga kelangsungan proses demokrasi dan menjaga kepentingan berbagai kelompok, maka hanya norma yang menjadi konsensus bersama yang

dapat menjadi pengikat yaitu Konstitusi. Konsep ini yang kita kenal dengan nomokrasi atau kedaulatan norma," jelas Anwar.

Di berbagai negara dan juga di Indonesia, ungkap Anwar, konsep demokrasi dan nomokrasi diberlakukan secara bersandingan. Dengan harapan, keduanya dapat saling mengisi dan melengkapi. Terlepas dari perdebatan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari rezim pemilihan umum atau bukan, namun proses pilkada merupakan bagian dari implementasi anutan paham sistem demokrasi dan nomokrasi yang menjadi paradigma Konstitusi. Paradigma inilah yang menjadi label bagi negara Indonesia sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Termasuk terjadi perubahan isi Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Kalau sebelumnya, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR.

"Dengan perubahan konsep paradigma ini, maka daulat tertinggi dikembalikan kepada rakyat untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Perubahan ini juga berimplikasi pada proses pemilihan kepala daerah. Semula pemilihan gubernur, bupati, walikota dilakukan dengan mekanisme yang

dilakukan oleh DPRD pada masing-masing daerah. Sejak perubahan UUD 1945 khususnya Pasal 18 Ayat (4) yang berbunyi gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, kota dipilih secara demokratis," papar Anwar.

Pembekalan Hukum Acara PHP Kada

Hari kedua Bimbingan Teknis Hukum Acara Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 Bagi Pasangan Calon Kepala Daerah diisi dengan penyajian materi dari beberapa narasumber. Hadir Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto dan Hakim Konsitusi Wahiduddin Adams menyampaikan materi "Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020". Aswanto mengungkapkan, tidak tertutup kemungkinan bahwa para pasangan calon kepala daerah bisa menempati posisi Pihak Pemohon atau Pihak Terkait. Meskipun biasanya kuasa Pihak Terkait dan kuasa Pihak Termohon hubungannya lebih dekat.



Wakil Ketua MK Aswanto dan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menjadi narasumber Bimbingan Teknis Hukum Acara Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 Bagi Pasangan Calon Kepala Daerah, Selasa (1/12) di Gedung MK. Foto Humas/Ganie.

“Seringkali kami temui bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan Pihak Terkait, copy paste dari keterangan Pihak Termohon. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi karena sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi, kami tidak hanya ingin memberikan keadilan yang prosedural tapi juga keadilan yang substantif,” jelas Aswanto.

Selanjutnya Aswanto menanggapi Pasal 158 UU Pilkada yang mendapat respons suara-suara sumbang dari sejumlah pihak, bahwa MK menegaskan pasal tersebut. “Kami menegaskan bahwa MK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya akan konsisten pada apa yang telah ditentukan dalam undang-undang untuk sengketa hasil pilpres, pileg maupun pilkada. Sementara pegangan kami dalam pengujian undang-undang adalah Konstitusi,” urai Aswanto.

Sementara Wahiduddin menyampaikan dasar hukum tata beracara penyelesaian hasil pilkada di MK, antara lain UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 48/2009

tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 6/2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Juga ada Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 6 Tahun 2020 sebagai penyempurnaan dari PMK No. 5 Tahun 2020. Penyempurnaan PMK No. 6 Tahun 2020, antara lain mengenai kewenangan mengakreditasi pemantau pemilu dilakukan oleh KPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 124 UU No. 10 Tahun 2016. Sebelumnya, PMK No. 5 Tahun 2020 mengatur kewenangan mengakreditasi pemantau pemilu dilakukan oleh Bawaslu.

Berikutnya, Wahiduddin menjelaskan yang dimaksud peserta pemilihan kepala daerah adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, pasangan calon walikota dan wakil walikota. “Kalau terjadi perselisihan, yang menjadi objeknya adalah Keputusan Termohon

sebagai penyelenggara pemilihan. Dalam hal ini KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU maupun KIP yang ada di Aceh. Keputusan Termohon berupa penetapan tentang perolehan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang signifikan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih,” kata Wahiduddin.

PMK Beri Pemahaman Komprehensif

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto menegaskan agar para pasangan calon kepala daerah sebagai peserta Pilkada Tahun 2020 dapat mempelajari Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 agar mendapat pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai permasalahan dalam pilkada. “Ketika ada hal-hal yang tidak jelas disampaikan oleh pemateri dalam bimtek ini, kita akan merujuk pada norma-norma yang dicantumkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020,” ujar Aswanto pada penutupan Bimtek Hukum Acara Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun



Wakil Ketua MK Aswanto menutup kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 bagi Calon Kepala Daerah, Rabu (2/12) di Jakarta Foto Humas/Ifa.

2020 Bagi Para Pasangan Calon Kepala Daerah pada Rabu (2/12/2020) sore di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor.

Dalam kesempatan itu, Aswanto menyampaikan beberapa hal yang menurutnya perlu digarisbawahi. Terutama mengenai MK yang masih diberikan kepercayaan untuk menangani perkara sengketa hasil pilkada. "Padahal Putusan MK menegaskan bahwa yang berkompeten memeriksa dan mengadili sengketa hasil pilkada adalah badan peradilan khusus. Tapi dalam putusan itu ada klausul bahwa selama belum dibentuk peradilan khusus, maka yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa hasil pilkada adalah MK," ucap Aswanto.

Dikatakan Aswanto, kewenangan MK bersifat limitatif seperti disebutkan dalam Pasal 24C UUD 1945. Mulai dari kewenangan menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan antara lembaga negara, memutus pembubaran parpol, memutus sengketa pemilu dan wajib memutus pendapat DPR apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Dari seluruh kewenangan MK tersebut, Aswanto menyoroti kewenangan MK memutus sengketa pemilu. Tapi perkembangan terakhir,

kata Aswanto, UU Penyelenggara Pemilu menyebutkan ada tiga badan yang diberi kewenangan sebagai penyelenggara pemilu yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. "Sehingga tidak salah kalau ada yang mengatakan pilkada bukanlah rezim pemerintahan daerah lagi, tapi merupakan rezim pemilu," tegas Aswanto.

Hal lain dan tak kalah penting, Aswanto menegaskan bahwa penanganan sengketa hasil pilkada di MK tidak bisa diatur oleh pihak yang menjanjikan memenangkan perkara, entah yang mengaku kenal dekat dengan salah seorang hakim konstitusi dan sebagainya. Dikatakan Aswanto, hakim konstitusi memutuskan sesuai dengan hati nurani, rasa keadilan, dan tidak dipandu oleh kekuasaan.

Seperti diketahui, MK menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 Bagi Pasangan Calon Kepala Daerah pada Senin - Rabu (30/11/2020 - 2/12/2020). Kegiatan yang diikuti oleh 312 orang peserta ini diselenggarakan secara daring dari Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor. Para peserta diberikan materi terkait mengenai MK serta kewenangan dan fungsinya; hukum acara MK; hingga praktik membuat permohonan.

Bimtek Bagi KAI, PPKHI, dan Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Pilkada, Implementasi Nilai Demokrasi dan Nomokrasi

Proses pemilihan kepada daerah (pilkada) merupakan implementasi dari nilai-nilai demokrasi dan nomokrasi yang menjadi paradigma dari perubahan UUD 1945. Dengan arti kata, sebagai negara demokrasi yang berlandaskan pada hukum, saat dilaksanakannya perubahan UUD 1945 maka berdampak pula pada pilihan untuk mengembalikan kedaulatan tertinggi kepada rakyat dengan memilih Presiden/Wakil Presiden dan bahkan kepala daerah dalam pemilihan langsung secara demokratis. Hal tersebut disampaikan Ketua MK Anwar Usman saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 bagi Kongres Advokat Indonesia (KAI),



Perhimpunan Profesi Hukum Kristiani Indonesia (PPKHI), dan Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti pada Rabu (9/12/2020).

Dalam konsep demokrasi tersebut, Anwar lebih lanjut mengatakan bahwa rakyat dikonstruksikan sebagai pemilik kedaulatan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan. Rakyat pulalah yang berwenang menunjuk wakilnya pada badan legislatif dan eksekutif. Namun dalam konsep pelaksanaannya, demi menjaga kepentingan masyarakat terdapat norma berupa konstitusi atau teori kedaulatan norma yang dipilih sebagai pengikatnya.

Lebih jauh Anwar mengungkapkan bahwa sebagai lembaga yudisial, MK senantiasa menyiapkan diri untuk mengemban amanah guna menyelesaikan perkara PHP Kada Serentak Tahun 2020. Sehingga perlu kemudian untuk dipahami semua pihak, agar saling mengingatkan dalam pelaksanaan demokrasi khususnya Pilkada Serentak 2020 yang tidak lain adalah tanggung jawab bersama sebagai anak bangsa. Dalam berbagai profesi, termasuk akademisi dan advokat, perlu dan memiliki andil dalam menjaga, mengawal, dan menegakkan nilai-nilai demokrasi yang menjadi

amanat konstitusi. Oleh karena itu, Anwar berharap kepada peserta bimtek dapat mengawal proses demorasi dalam pemilihan kepada daerah pada 2020 agar terselenggara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

“Dengan mengucapkan Bismillah, kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 bagi Kongres Advokat Indonesia (KAI), Perhimpunan Profesi Hukum Kristiani Indonesia (PPKHI), dan Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti secara resmi saya nyatakan dibuka,” ucap Anwar.

Sementara itu, Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) Tjoetjoe Sanjaja Hernanto dalam sambutannya mengungkapkan rasa terima kasih kepada MK karena meski dalam keterbatasan situasi saat pandemi, tetap memberikan kesempatan kepada pihaknya untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan dari para praktisi berpengalaman untuk memahami dengan baik hukum acara di MK. Tjoetjoe berharap setiap peserta dari KAI dapat mengikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya. Sehingga memperoleh pengetahuan yang semakin baik dari

Ketua MK Anwar Usman membuka kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Tahun 2020 bagi Kongres Advokat Indonesia, Perhimpunan Profesi Hukum Kristiani Indonesia, dan Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Rabu (9/12) di Gedung MK. Foto Humas/Panji.

pentingnya memahami hukum acara di MK dalam rangka penyelesaian perkara perselisihan hasil pilkada mendatang.

Pengajuan Permohonan Hanya Satu Kali

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Saldi Isra menyajikan materi “Tata Beracara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.” Enny Nurbaningsih dalam paparan menekankan pentingnya bagi seluruh peserta termasuk para kuasa hukumnya agar membaca dengan cermat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tata beracara penanganan perkara perselisihan hasil pilkada.

Enny juga menyebutkan para pihak adalah pasangan calon yang kalah dalam pilkada atau bisa juga pemantau pemilihan yang sudah teregistrasi. Pihak lainnya adalah Termohon, dalam hal ini adalah KPU atau KIP (Aceh). Pihak



Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Enny Nurbaningsih memberikan materi pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, Kamis (10/12/2020) di Gedung MK. Foto Humas/Ifa.

berikutnya adalah Bawaslu sebagai pemberi keterangan, lalu ada Pihak Terkait sebagai pasangan calon yang menang dalam pilkada. Pihak Terkait bisa juga dari pemantau pemilihan yang sudah terakreditasi.

Hal lain yang perlu dipahami semua pihak, lanjut Enny, karena yang dipersoalkan adalah keputusan KPU atau KIP tentang penetapan perolehan suara hasil pilkada, maka jangan mempersoalkan berita acaranya. Hal yang paling pokok, kata Enny, ketika mengajukan permohonan ke MK hanya satu kali. Enny juga mengingatkan soal otentisitas tanda tangan kuasa hukum, baik kuasa hukum pemohon, termohon, pemberi keterangan, maupun pihak terkait.

Permohonan perkara perselisihan pilkada, jelas Enny, dapat dilakukan secara luring (offline) dan daring (online). Para pihak yang akan berperkara dapat memilih cara pengajuan permohonan, bisa secara luring atau daring. Pilihan-pilihan cara permohonan yang akan diajukan oleh pasangan calon haruslah sedemikian rupa diperhitungkan waktunya. Kemudian, permohonan diajukan paling lambat tiga hari kerja

terhitung sejak diumumkan penetapan suara hasil pilkada oleh KPU atau KIP.

Hasil Pemungutan Suara

Sementara Hakim Konstitusi Saldi Isra mengomentari hasil pemungutan suara pilkada di beberapa daerah pada 9 Desember 2020 lalu melalui hasil hitung cepat yang dirilis beberapa media bekerja sama dengan pelaksana hitung cepat atau quick count. "Dari pelacakan saya, ada beberapa pemilihan gubernur yang sangat cepat. Misalnya pemilihan gubernur di Sumatera Barat, selisih persentase antara pasangan calon sekitar 2-3 persen. Di Kalimantan Selatan lebih ketat lagi, selisih persentase hanya nol koma sekian persen. Termasuk juga Kalimantan Tengah. Itulah gambaran beberapa pemilihan berlangsung sangat ketat," kata Saldi.

Namun, Saldi berharap tidak ada gugatan perselisihan pilkada masuk ke MK. Hal ini demi menghindari kemungkinan penumpukan orang yang bisa menjadi klaster baru di MK. Tapi menurut Saldi, harapan ini sulit terjadi karena banyak hal yang harus ditempuh untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang terkait dengan

hasil pilkada. Dengan demikian secara faktual dan berdasarkan pengalaman-pengalaman penyelesaian sengketa hasil pilkada sebelumnya, Mahkamah Konstitusi melakukan sejumlah perubahan dalam penanganan perkara perselisihan pilkada. Misalnya, proses pendaftaran perkara diharapkan tidak terjadi penumpukan seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya yang mengajukan pendaftaran permohonan berulang-ulang.

Termasuk juga Pemohon diperkenankan hanya satu kali dapat melakukan perbaikan permohonan. Setelah permohonan diregistrasi, tidak ada lagi perbaikan. Kalau ada perbaikan, hanya perbaikan bahasa, misalnya salah ketik dan sebagainya yang disampaikan dalam persidangan atau direnvoi. "Untuk perbaikan permohonan terkait hal-hal yang substansial tidak bisa lagi," ucap Saldi.

Bimtek Bagi Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat

Dasar Hukum Pilkada

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh menjadi narasumber dalam pelatihan Bimtek Penanganan Sengketa Pilkada Serentak Tahun 2020. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, pada Sabtu (28/11) pagi.

Pada acara yang berlangsung secara virtual tersebut, Daniel memaparkan materi "Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020." Daniel menyatakan, Pilkada Serentak Tahun 2020 memiliki banyak dasar hukum yang memberikan kepastian dalam pelaksanaannya. Antara lain, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

"Selain itu, ada pula Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Serta Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah." Imbuhnya.

Sistematika Pengajuan Permohonan

Lebih lanjut Daniel menjelaskan dalam sistematika pengajuan



Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh menjadi narasumber dalam pelatihan Bimtek Penanganan Sengketa Pilkada Serentak Tahun 2020 secara virtual, Sabtu (28/11) di Jakarta. Foto Humas/Panji.

permohonan pemohon pada PMK No.6/2020 terdapat dua cara, yakni secara luring (*offline*) dan secara daring (*online*). "Cara pengajuan tersebut dapat dilihat dan dibaca dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 PMK No.6 Tahun 2020. Di situ akan dijelaskan semua dengan detail," tegas Daniel.

Berikutnya Daniel menjelaskan, setelah permohonan diterima dan diregistrasi oleh MK, maka permohonan tersebut akan dilanjutkan dengan persidangan pemeriksaan pendahuluan. Sidang tersebut dilakukan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, mengesahkan alat bukti permohonan, serta penyampaian hasil penetapan sebagai pihak terkait. Singkatnya, Daniel menggulas pula seputar mekanisme pelaksanaan sidang pemeriksaan hingga pengucapan putusan.

Sebelum mengakhiri paparan, Daniel kembali mengungkapkan pengucapan putusan atau ketetapan

dilaksanakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Salinan putusan atau ketetapan Mahkamah diserahkan kepada pemohon, termohon, pihak terkait, Bawaslu, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pengucapan Putusan atau Ketetapan. "Penyampaian salinan putusan atau ketetapan dapat dilakukan secara elektronik dan putusan atau ketetapan Mahkamah dimuat pada laman Mahkamah. Jadi, para pemohon atau para pihak dapat mendownload atau melihat putusan tersebut secara langsung," kata Daniel mengakhiri paparan. ■

NUR ROSIHIN ANA/LULU ANJARSARI/UTAMI
ARGAWATI/SRI PUJIANTI/NANO TRESNA ARFANA
BAMBANG PANJI ERAWAN/NUR R.



RAPAT KERJA MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2020

Rapat Kerja dan Penandatanganan Pakta Integritas Pegawai

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Rapat Kerja dan Penandatanganan Pakta Integritas Pegawai pada Sabtu (5/12/2020). Kegiatan yang mengangkat tema “Mewujudkan Demokrasi Konstitusional Pilkada Serentak Tahun 2020–2021 di Masa Pandemi Covid-19” ini diselenggarakan di Aula Lantai Dasar Gedung MK dan diikuti pula secara virtual oleh pegawai dan karyawan MK dari kediaman masing-masing.

Ketua MK Anwar Usman dalam pembukaan rapat kerja ini mengatakan, rapat kerja merupakan sarana evaluasi kinerja selama tahun yang telah dijalani. Selain itu, di dalamnya juga terdapat pembahasan mengenai perencanaan kegiatan pada tahun mendatang. Diceritakan oleh Anwar ketika 2019 lalu Indonesia telah melaksanakan Pemilu Serentak Tahun 2019. Saat

itu diakui Anwar jika situasi politik bangsa penuh dinamika, termasuk pula pada keberadaan lembaga MK dalam mengemban tugasnya. Hal yang perlu dicatat, sambung Anwar, atas semua kekurangan yang terjadi saat penanganan perkara perselisihan hasil Pemilu 2019 tersebut, MK dalam upayanya dapat menyelesaikan penanganan perkara dengan baik dan tepat waktu.

“Tidak mungkin bagi MK bisa memuaskan semua pihak. Hal terpenting, semua telah dilakukan dengan niat baik, tulus, ikhlas, dan untuk beribadah. Sebagaimana Rasulullah SAW menasihatkan dalam sebuah hadist, ‘Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat,’” ucap Anwar dalam kegiatan yang turut dihadiri pula secara langsung oleh Wakil Ketua MK Aswanto, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah, Panitera MK Muhidin,

Sekjen MK M Guntur Hamzah dan Panitera MK Muhidin menandatangani Pakta Integritas Pegawai yang disaksikan Ketua MK Anwar Usman dan Wakil Ketua MK Aswanto, Sabtu (5/12) di Aula Gedung MK. Foto Humas/Ifa.

serta pejabat struktural dan fungsional MK lainnya.

Pembahasan Rapat Kerja

Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dalam laporan kegiatan menyampaikan kegiatan ini digelar selama dua hari Sabtu–Minggu (5–6/12/2020) di Aula Lantai Dasar Gedung MK dan secara daring dari kediaman masing-masing pegawai dan karyawan MK. Guntur mengakui Rapat Kerja Tahun 2020 kali ini penuh tantangan dan terasa berat, namun optimisme lebih menguatkan tekad untuk tetap melaksanakan tugas dan agenda yang wajib ditunaikan demi optimalisasi kerja.

Lebih jelas lagi Guntur menyebutkan dalam kegiatan ini akan dibahas empat hal utama, yakni evaluasi terhadap penanganan perkara Pilkada 2018, pemaparan capaian kinerja MK Tahun 2020, pembahasan persiapan dukungan terhadap penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP Kada) Tahun

2020, dan pembahasan rencana aksi Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal pasca-penanganan Pilkada 2020.

“Agar pembahasan rapat kerja terarah, telah pula disiapkan bahan-bahan dan hal-hal yang memerlukan arahan dari hakim. Untuk membahas agenda ini kegiatan pun telah dibagi pada beberapa sesi pembahasan. Banyaknya materi yang akan dibahas sehingga dengan pembagian sesi yang dilakukan terarah nantinya diharapkan diperoleh hasil optimal, khususnya yang membutuhkan arahan dan tanggapan hakim,” jelas Guntur dalam kegiatan yang dipandu oleh Fazlur El Islami selaku Pembawa Acara Raker MK Tahun 2020. Pada kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan Pakta Integritas Pegawai yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dan Panitera MK Muhidin serta turut ditandatangani pula oleh Ketua MK Anwar Usman dan Wakil Ketua MK Aswanto.

Arahan Penanganan Perselisihan Hasil Pilkada 2020

Para Hakim Konstitusi memberikan arahan terkait persiapan penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Tahun 2020 dalam Rapat Kerja Mahkamah Konstitusi (Raker MK) yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman pada Sabtu (5/12/2020) siang. Raker dengan tema “Mewujudkan Demokrasi Konstitusional Pilkada Serentak Tahun 2020–2021 di Masa Pandemi Covid-19” ini diselenggarakan di Aula Lantai Dasar Gedung MK dan diikuti oleh 320 pegawai MK secara virtual dari kediaman masing-masing.

Di awal, Wakil Ketua MK Aswanto menyampaikan beberapa catatan yang berkaitan dengan mekanisme dan evaluasi penanganan perkara PHP Kada, terutama persiapan MK menghadapi penanganan PHP Kada 2020. Di antaranya mengenai kehadiran para pihak dalam persidangan perkara PHP Kada 2020.

“Dalam rapat terakhir, kami sepakat bahwa yang bisa hadir secara langsung dalam persidangan adalah para pihak seperti Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya. Sementara untuk Saksi, Ahli, kami sepakat bahwa hanya boleh memberikan kesaksian maupun keterangan secara daring,” ujar Aswanto.

Namun kata Aswanto, yang boleh hadir dalam ruang sidang hanya satu orang dan satu orang lagi berada di lobi, seperti diungkapkan Panitera MK Muhidin melalui “Laporan Kerja Kepaniteraan Tahun 2020 dan Rencana Aksi Tahun 2021 serta Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.”

“Hal ini perlu kita pertegas kembali, apakah memang seperti itu desainnya, satu di dalam dan satu di lobi. Tentu pertimbangan Pak Panitera terkait protokol kesehatan. Sebagai bahan pertimbangan, Pemohon dan kuasa hukumnya misalnya, dua-duanya

bisa hadir dalam ruang sidang. Misalnya saat sidang pembuktian, kalau satu orang ada dalam ruang sidang dan satunya lagi di lobi, saya khawatir persidangan bisa terhambat. Kalau dua orang dalam persidangan, kemungkinan akan lebih lancar dan saling membantu,” urai Aswanto yang juga menanggapi keberadaan saksi dalam persidangan perselisihan pilkada tidak perlu dikurangi lagi jumlahnya.

Sementara Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengusulkan mengenai skenario Raker MK 2020. Menurut Arief, hal yang disampaikan oleh Wakil Ketua MK adalah berkenaan wilayah Kepaniteraan, sementara raker ini bersifat general. “Dengan demikian, apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua nanti secara khusus ada forum para hakim melalui Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri ketiga panel yang mengurus penanganan perkara perselisihan hasil pilkada,” kata Arief.

Selain itu Arief meminta kepada para pegawai yang bertugas dalam penanganan perkara PHP



Wakil Ketua MK Aswanto memberikan arahan persiapan penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dalam Rapat Kerja Mahkamah Konstitusi, Sabtu (5/12) di Aula Gedung MK. Foto Humas/Ifa.

Kada agar bekerja secara profesional, tidak salah menulis nama para pihak, melakukan *copy paste* dan sebagainya. Termasuk kepada petugas IT MK harus benar-benar mempersiapkan layanan persidangan *online* dengan baik, jangan terjadi gangguan sinyal dan lainnya, mengingat persidangan pilkada menyangkut kepentingan publik.

Semangat dan Disiplin

Selanjutnya, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menegaskan bahwa hal pertama adalah materi yang disampaikan para Hakim MK dalam Bimtek MK terkait penanganan PHP Kada harus konsisten dijalankan, ada pemahaman yang sama antara MK, penyelenggara pemilu dan para pihak yang berperkara. Hal kedua, Wahiduddin menekankan keterkaitan pelaksanaan sidang penanganan perkara PHP Kada 2020 dengan situasi pandemi Covid-19 yang sedang terjadi.

“Selama sembilan bulan kita menjalani tugas dalam situasi pandemi dan sekarang kita akan menghadapi sidang penanganan perkara perselisihan hasil pilkada dengan jumlah sekitar 270 daerah. Kesuksesan pilkada tergantung sejauhmana semangat dan kedisiplinan kita menjalankan tugas dan mengikuti protokol kesehatan. Jam kerja selama pilkada diperkirakan akan mencapai 61 jam dalam satu minggu, mulai Januari sampai Maret 2021. Ini harus diperhitungkan oleh kita semua yang bertugas untuk menjaga kesehatan dengan baik. Kondisi kesehatan kita harus benar-benar mendukung, misalnya dengan asupan vitamin dan sebagainya,” ucap Wahiduddin.

Membenahi Materi

Berikutnya, Hakim Konstitusi Suhartoyo menyampaikan agar MK terus membenahi materi mengenai

tata cara penanganan perkara PHP Kada 2020, agar ada keseragaman persepsi antara MK, penyelenggara pemilu maupun pihak-pihak yang berperkara. Selain itu, kata Suhartoyo, MK masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan terkait penyelesaian perkara pada 2020.

Lain pula dengan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menanggapi banyak pertanyaan, termasuk yang disampaikan beberapa media, mengenai penanganan perkara pengujian UU KPK. “Saya kira, menjadi concern kita bersama, sebetulnya sebelum pemerintah melakukan lockdown terkait Covid-19, kita sudah menyepakati paling lambat pada akhir Desember kita akan memutus perkara-perkara termasuk perkara tahun 2019,” ujar Enny.

Hal lain yang diingatkan Enny adalah teknis yang harus dijalankan MK dalam persidangan penanganan PHP Kada saat pandemi Covid-19. “Andaikata misalnya tanpa terduga, karena kondisi luar biasa yang mengharuskan menyelesaikan perkara pengujian undang-undang dan menghadapi pilkada, misalnya ada kondisi terpuruk, apa yang harus kita lakukan? Ini perlu diperhitungkan dan dipersiapkan sedemikian rupa. Bagaimana kemudian semua tim pendukung dalam penanganan perselisihan hasil pilkada benar-benar ada jaminan kesehatan, tidak hanya ketika berada di MK tapi juga di luar MK, dari dan ke MK,” tegas Enny.

Kemungkinan Terburuk

Hakim Konstitusi Saldi Isra mengingatkan agar waktu pelaksanaan sidang penanganan perkara perselisihan hasil pilkada tidak terlalu malam selesainya. “Kita coba menghitung waktu. Kalau kita bekerja mulai pukul 08.00, kita bisa berhenti pukul 18.00.

Karena situasi pandemi seperti hari ini, perlu istirahat yang cukup. Kalau bisa, sesi malam penanganan pilkada dipikir ulang lagi dan kita bisa memulai kerja lebih cepat,” kata Saldi.

Terkait kemungkinan terburuk saat penanganan perselisihan hasil pilkada, misalnya ada hakim atau pegawai yang mengalami sakit parah, Saldi menginginkan agar ada penyampaian dari Kepaniteraan atau Sekretariat Jenderal MK apabila kondisi terburuk itu terjadi. “Itu sama sekali belum disampaikan. Sedangkan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh berharap pada sesi berikutnya, masukan-masukan dari para Hakim MK bisa ditindaklanjuti dan mensinkronkan masukan-masukan dari para Hakim MK atas pemaparan materi dari Sekjen MK M. Guntur Hamzah dan Panitera MK Muhidin.

“Para peserta raker, khususnya para pegawai MK diharapkan dapat memberikan masukan-masukan terkait persiapan penanganan perkara Perselisihan Hasil Pilkada 2020,” tandas Daniel.

Di samping itu Daniel menyarankan agar para pihak yang berperkara dalam penanganan pilkada menunjukkan hasil swab test atau rapid test bahwa mereka bebas Covid-19. Di sisi lain, Hakim MK maupun pegawai MK yang tergabung dalam gugus tugas persidangan penanganan perselisihan hasil pilkada harus dinyatakan steril. Daniel berharap, tindakan vaksinasi penanganan Covid-19 oleh pemerintah bisa dilakukan secepatnya.

Penanganan PHP Kada 2020 Sesuai Prokes

Apabila dalam penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 (PHP Kada Tahun 2020) nanti ada hakim konstitusi ataupun pegawai

serta karyawan yang positif Covid-19, maka telah disiapkan *standard operating procedure* (SOP). Dengan demikian, diharapkan semua tim berfokus pada bidang masing-masing dalam memberikan dukungan dan layanan karena semua telah dipersiapkan dengan optimal. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dalam kegiatan “Rapat Kerja Mahkamah Konstitusi dan Penandatanganan Pakta Integritas Pegawai” hari kedua pada Minggu (6/12/2020).

Dalam paparan ini Guntur menyampaikan beberapa hal terkait operasionalisasi arahan hakim yang ditindaklanjuti dengan konsep konkret yang perlu dirumuskan secara bersama-sama dengan matang dalam Rapat Panel para peserta Rapat Kerja MK Tahun 2020 (Raker MK Tahun 2020). Sehingga rumusan hasil raker ini dapat kemudian dilaporkan kepada para hakim konstitusi. Selain itu, dalam raker ini Guntur juga berharap akan dibahas secara baik dan tuntas mengenai program kerja MK pada 2021 mendatang, terutama setelah selesainya penanganan perkara PHP Kada Tahun 2020.

Secara lebih mendalam Guntur mengatakan terhadap dukungan penanganan perkara PHP Kada Tahun 2020 ini penting pula bagi Gugus Tugas untuk dapat memillih hal-hal yang tergolong perkara dan non-perkara. Sehubungan dengan hal-hal yang terkait dengan non-perkara, telah disiapkan e-SOP bagi pegawai dan karyawan dengan desain skenario penanganan Covid-19 jika kondisi terburuk terjadi dalam penanganan perkara PHP Kada Tahun 2020.

Berikutnya sehubungan dengan konsep di lapangan yang disiapkan untuk para pihak yang datang saat pengajuan permohonan, penyerahan bukti, dan sidang, Guntur menjelaskan bahwa akan dilakukan penerapan protokol kesehatan (prokes) secara ketat. Pada saat masuk maka akan dilakukan pengukuran suhu dan melakukan sterilisasi pada benda-benda yang menjadi bukti perkara. Adapun pada saat sidang maka bagi pihak yang harus datang dan mengikuti persidangan di dalam ruang sidang maka akan dibekali dengan masker, sarung tangan, dan pemberian *hand sanitizer*. “Setiap berkas perkara harus distrerilisasi di kontainer selama 10

menit yang akan ditempatkan di depan gedung MK untuk membasmi segala macam virus. Setelahnya baru berkas bisa masuk ke MK. Hal ini adalah antisipasi awal yang akan dijalankan dengan ketat,” sampai Guntur.

Dukungan Administrasi Yudisial

Sementara itu, Panitera MK Muhidin dalam paparan berjudul “Tindak Lanjut Atas Tanggapan, Masukan, dan Saran Hakim MK Terkait Dukungan Administrasi Yudisial dalam Penyelenggaraan Tugas Mahkamah Konstitusi” menjabarkan prinsip penanganan perkara PHP Kada Tahun 2020 di MK dalam situasi penanganan Covid-19. Terhadap hal ini, Muhidin meminta agar dibuatkan strategi untuk setiap koordinator bagian admin yustisial dengan melakukan berbagai tindakan antisipasi.

“Perlu ada upaya peningkatan dan perbaikan hubungan komunikasi antar-interelasi yang harus dijalin guna saling mendukung kinerja optimal setiap bidang. Mulai dari pembagian beban perkara dengan persebaran wilayah dengan kasus yang berat, penjadwalan persidangan yang dirancang sebaik



SOP Penanganan PHP Kada 2020 Sesuai Prokes

mungkin, dan lainnya,” jelas Muhidin.

Usai pemaparan atas saran hakim konstitusi tersebut, Rapat Kerja Pegawai konstitusi tersebut, Rapat Kerja Pegawai dilanjutkan dalam ruang Sidang Panel yang terbagi atas tiga panel. Panel I terdiri atas Kepaniteraan, Biro HAK, dan Puslitka. Panel II terdiri atas Biro Renkeu, Biro Umum, TIK, dan Pusdik. Panel III terdiri atas Biro Humas dan Protokol, Biro SDMO, dan Inspektorat.

Sebagai informasi, kegiatan ini digelar selama dua hari yakni Sabtu–Minggu (5-6/12/2020) di Aula Lantai Dasar Gedung MK dan secara daring dari kediaman masing-masing pegawai dan karyawan MK. Kegiatan ini diikuti peserta yang terdiri atas hakim konstitusi, dewan etik, pejabat struktural dan fungsional, dan seluruh pegawai serta karyawan MK. Dalam kegiatan ini dibahas empat hal utama di antaranya evaluasi terhadap penanganan perkara Pilkada 2018, pemaparan capaian kinerja MK Tahun 2020, pembahasan persiapan dukungan terhadap penanganan perkara PHP Kada Tahun 2020, dan pembahasan rencana aksi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal pasca-penanganan Pilkada 2020. ■

SRI PUJANTI/NUR R.

Ketua MK Puji Penyelenggaraan Raker

MK 2020

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menutup kegiatan Rapat Kerja dan Penandatanganan Pakta Integritas Pegawai pada Minggu (6/12/2020) sore yang dihadiri seluruh pegawai MK secara virtual. “Kami mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa penyelenggaraan kegiatan Rapat Kerja MK 2020 termasuk acara penutupan bisa berjalan lancar,” kata Anwar.

Anwar menyinggung tentang adanya sedikit gangguan dalam acara yaitu masalah sinyal dan suara yang kurang terdengar saat penyelenggaraan secara daring. Anwar mengingatkan supaya hal-hal seperti ini dapat diantisipasi dengan cepat dan tepat saat sidang penanganan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP Kada).

“Yang saya bayangkan, bagaimana yang jauh misalnya saat penyelenggaraan sidang perselisihan hasil pilkada, yang dekat saja suaranya kurang terdengar,” ungkap Anwar. Saat penutupan Raker MK hari ini, menurut Anwar, suasana menjadi lebih nyaman tanpa gangguan dan penyelenggaraan kegiatan bisa berjalan sesuai dengan harapan.

Anwar menilai secara keseluruhan kegiatan Raker MK berjalan dengan baik dan luar biasa, mulai dari pemaparan materi oleh Sekjen MK dan Panitera MK maupun saat para Hakim MK memberikan arahan dan masukan menanggapi persiapan MK menghadapi sidang penanganan perkara PHP Kada 2020. Belum lagi ditambah pertanyaan-pertanyaan beberapa pegawai MK yang begitu kritis memberi masukan terkait hal yang sebaiknya dilakukan MK dalam penanganan PHP Kada di tengah suasana pandemi Covid-19.

Penyebaran Covid-19 menyebabkan banyak orang terpapar Covid-19. Menurut Anwar, orang yang positif terpapar Covid-19 bukanlah aib “Kalau saya berprinsip, semakin besar Allah SWT menyayangi hambaNya, maka semakin besar cobaan yang menimpa hambaNya. Bagi saya, mereka yang positif Covid-19 bukanlah aib. Walaupun meninggal dunia, Allah SWT sudah menjanjikan surga bagi mereka. Karena mereka mati syahid, berjuang melawan penyakit,” tandas Anwar.

Berbagai Usulan

Sebelumnya, raker dibagi menjadi tiga panel. Masing-masing panel membacakan pendapat dan



Ketua MK Anwar Usman menutup rangkaian kegiatan secara virtual Rapat Kerja dan Penandatanganan Pakta Integritas Pegawai, Minggu (6/12) di Aula Gedung MK. Foto Humas/Ifa.

usulan terkait penanganan perkara PHP Kada 2020. Panel I yang diwakili oleh Panitera Muda I Triyono Edy Budhiarto, antara lain menyampaikan usulan bahwa penerimaan perkara dilakukan secara shifting pada saat 3x24 jam penerimaan permohonan. Selain itu, kepastian penetapan protokol kesehatan dalam penanganan PHP Kada 2020 sangat dibutuhkan untuk memberikan ketenangan anggota gugus tugas dalam bekerja.

Berikutnya, Panel II diwakili oleh Kepala Biro Umum, Elisabeth, yang menyoroti sarana dan prasana untuk mendukung pelaksanaan penanganan

PHP Kada. Misalnya, meja penerimaan permohonan dan meja kerja di aula apakah sudah sesuai dengan protokol kesehatan dengan dibuat akrilik. Termasuk di ruang sidang. Penyemprotan akan dilakukan sesuai protokol kesehatan, sebelum dan sesudah kegiatan di ruang sidang. Usulan berikut, membuat SOP terkait verifikasi berkas ketika penyerahan berkas.

Sementara itu Kepala Biro Humas dan Protokol, Heru Setiawan mewakili Panel III menyampaikan terkait dengan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) akan

dilakukan revisi, ditambahkan dengan penjelasan situasi Covid-19 sesuai dengan arahan para Hakim MK. Selanjutnya, mengenai pola kerja sama dalam negeri dan luar negeri, akan diselenggarakan mempertimbangkan situasi dan kondisi Covid-19. ■

NUR ROSIHIN ANA/LULU ANJARSARI/UTAMI
ARGAWATI/SRI PUJIANTI/NANO TRESNA ARFANA

Dengan hormat, Selama masa pandemi Covid 19 dan *work from home*, pengiriman surat atau dokumen kepada Mahkamah Konstitusi harap disampaikan melalui:

Laman mkri.id atau office@mkri.id
simpler.mkri.id



@Humas_MKRI



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

**#StayAtHome
#WorkFromHome
#Social&PhysicalDistancing**



Wakil Ketua MK Aswanto bersama Panitera Muda I Triyono Edy Budhiarto memberikan materi pada kegiatan Diklat Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pilkada Tahun 2020 bagi Pegawai MK, Selasa (8/12) di Gedung MK. Foto Humas/lfa.

DIKLAT PERSIAPAN PENANGANAN PERKARA PHP KADA BAGI PEGAWAI MK

Samakan Persepsi Antara Para Peserta Pilkada

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi M. Guntur Hamzah membuka kegiatan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan Pegawai Mancadaya di lingkungan Mahkamah Konstitusi (MK) secara virtual pada Senin (7/12/2020) siang.

"Kegiatan ini perlu kita apresiasi dan diikuti dengan saksama. Kegiatan ini untuk menyamakan persepsi antara para peserta pilkada dengan kita sebagai petugas, pelayan masyarakat, agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sebagai para pencari keadilan, kepada yang berkepentingan terhadap MK. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemahaman kita terkait penanganan

perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah 2020," ucap Guntur.

Dijelaskan Guntur, MK akan menangani perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Tahun 2020 mulai 10 Desember 2020 – 10 April 2021. Guntur meminta semua pegawai MK yang tergabung dalam gugus tugas penanganan PHP Kada 2020 agar menyampaikan kepada keluarga di rumah bahwa mereka diberikan tugas mulia oleh MK, sebagai pelayan masyarakat.

"Meskipun kita menangani perkara pilkada dari 10 Desember 2020 – 10 April 2021, tetapi sekiranya masih ada perkara pilkada padahal sudah selesai pada 10 April 2021, maka seluruh gugus tugas tetap melaksanakan tugas sampai dengan selesainya penanganan perkara pilkada tahun 2021," tegas Guntur.

Rekomendasi BPK

Selanjutnya, Guntur menegaskan kegiatan diklat ini memiliki pesan sesuai

rekomendasi BPK, bahwa sebelum melakukan penanganan perkara perselisihan hasil pemilu maupun pilkada harus diselenggarakan kegiatan diklat. Selama ini yang dilaksanakan oleh MK adalah menggelar lokakarya dan bimtek, bukan diklat. Materi dari diklat bukan hanya mengenai pemahaman di tingkat kognitif, pengetahuan bagaimana proses beracara, tetapi juga disampaikan terkait dengan tahapan, tata cara sampai pada aspek attitude, behavior, perilaku, sopan santun.

"Kita semua sebagai anggota gugus tugas di MK, tidak hanya mengerti ilmu menangani perkara, tetapi juga memiliki perilaku yang sejalan dengan filosofi lembaga peradilan yang terpercaya. Internal MK harus mencerminkan keadilan sehingga dengan natural, MK bisa memberikan keadilan kepada masyarakat, bukan keadilan yang dibuat-buat," ujar Guntur.

Cara Mengajukan Permohonan Perkara

Wakil Ketua MK Aswanto menyajikan materi “Hukum Acara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.” Aswanto menerangkan cara mengajukan permohonan perkara penanganan perselisihan hasil pilkada di MK dapat melalui luring (*offline*) maupun daring (*online*). “Salah satu perbedaannya, kalau melakukan secara offline, maka Pemohon harus memasukkan permohonan empat rangkap. Sedangkan kalau melakukan secara *online* cukup satu rangkap saja,” kata Aswanto.

Mengenai sistematika permohonan perkara perselisihan hasil pilkada hampir sama dengan perkara pengujian undang-undang. “Identitas Pemohon harus jelas. Harus diperiksa betul, nama dan alamat serta mencantumkan alamat surat elektronik. Harus ada KTP dan Nomor Induk Kependudukan juga dicantumkan. Kalau Pemohonnya diwakili oleh kuasa, maka kuasa juga harus mencantumkan kartu tanda anggota sebagai advokat,” ujar Aswanto.

Lebih lanjut Aswanto menyinggung masalah barang bukti Pemohon. Ketika Pemohon mempersoalkan hasil perolehan suara di tingkat TPS, maka barang bukti yang bisa dijadikan pembuktian adalah hasil rekapitulasi di tingkat TPS yang dituangkan dalam formulir C1 hologram atau C1 Plano. “Itu yang menurut Mahkamah jadi barang bukti untuk bisa dijadikan pembuktian,” jelas Aswanto yang mengungkapkan bahwa seringkali dalam penanganan perkara, ada PPS yang membuka kotak suara, padahal hal itu tidak diperbolehkan dan merupakan pelanggaran.

Nilai Sikap Integritas

Materi “Implementasi Nilai-Nilai Integritas dalam Penanganan Perkara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020” dipaparkan Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah. Guntur

menjelaskan bahwa nilai integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku.

Dikatakan Guntur, nilai sikap integritas mencakup berani, peduli, adil. Orang yang berani adalah yang tidak takut menunjukkan kebenaran dan keadilan. Mereka berani melaporkan ketidakjujuran dan korupsi di sekitarnya. “Kita harus berani mengatakan tidak pada gratifikasi, apalagi pada korupsi. Harus konsisten, jangan menerima apa-apa. Kalau Anda berani menolak, berarti nilai integritasnya sudah semakin tinggi. Kalau kita tidak bisa menolak pemberian dari seseorang, laporkan saja ke Unit Pengendalian Gratifikasi. Tidak ada orang yang tidak butuh duit. Tapi kita juga harus memberikan penilaian pada diri kita,” kata Guntur.

Kondisi Sangat Istimewa

Selanjutnya Panitera MK Muhidin menampilkan materi “Mekanisme, Tahapan dan Kegiatan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.”

“Kegiatan penanganan perkara Perselisihan Hasil Pilkada Tahun 2020 dilaksanakan dalam kondisi yang sangat istimewa. Kalau boleh saya sebut extra ordinary. Mahkamah akhir-akhir ini menghadapi tugas yang sangat menantang karena menghadapi hasil pilkada serentak. Juga kita mengatur strategi supaya penanganan perkara berlangsung aman dan kita semua sehat. Selesai putusan Mahkamah dengan putusan yang akuntabel, kita semua sehat dan selamat, para pihak puas dengan putusan-putusan Mahkamah,” ujar Muhidin.

Muhidin juga mengungkap data pemilihan kepala daerah tahun 2020 dilakukan di 270 daerah pemilihan. Rinciannya terdiri atas 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Termasuk mengenai bakal pasangan calon pemilihan

tahun 2020, dari jenis pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang dinyatakan memenuhi syarat 739 orang. Sementara untuk seluruh pasangan calon yang ikut serta dalam pemilihan tahun 2020, baik jenis pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, berdasarkan jenis kelamin, jumlah total kaum lelaki jumlah mencapai 1323 orang. Sedangkan kaum wanita berjumlah 159 orang yang menjadi pasangan calon.

Problematisasi Pilkada 2020

Kemudian ada Komisioner KPU Hasyim Asy’ari dan Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar yang membawakan materi “Sistem Penyelenggaraan, Pengawasan, dan Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.” Hasyim menjelaskan bahwa KPU dalam konteks pilkada, posisinya sebagai Termohon. Karena konstruksi undang-undang menyatakan KPU sebagai penyelenggara pemilu yang berperan memasukkan warga negara dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), menetapkan pasangan calon dalam pilpres dan pilkada, parpol peserta pemilu maupun daerah pemilihan.

Hasyim juga mengatakan ada tiga jenis hasil pemilu yakni perolehan suara, perolehan kursi, penetapan calon terpilih. Dalam konteks pemilu presiden, pemilu DPD, dan pilkada terdapat dua hasil pemilu yaitu perolehan suara dan calon terpilih. “Kalau membaca konstruksi UU MK, pokok perkara yang menjadi ranah MK adalah perselisihan hasil dalam konteks pilkada yang memengaruhi penetapan calon terpilih. Namun dalam perkembangannya melalui putusan-putusan MK, banyak topik yang dibahas MK dan dijadikan perkembangan. Hasil pemilu bukan sekadar suara, tetapi juga hal-hal yang memengaruhi perolehan suara juga menjadi topik pembahasan,” urai Hasyim.

Sementara Fritz Edward Siregar mengatakan, dalam upaya mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Bawaslu telah melakukan bimbingan teknis kepada Bawaslu Provisnis, Bawaslu Kabupaten/Kota di Jakarta untuk me-refresh berbagai materi yang telah disampaikan MK melalui bimtek-bimtek penanganan pilkada. Salah satunya mengenai cara menulis keterangan tertulis dari Bawaslu, mulai dari bahasanya, format, penomoran alat bukti dan lain-lain. "Kami menyelenggarakan bimtek sebanyak 9 Angkatan," kata Fritz.

Sedangkan praktisi komunikasi, Ika H.P. Sastrosuebrototo menampilkan materi "Pelayanan Prima kepada Para Pihak". Kenapa harus mengadakan pelayanan prima? "Pertanyaan yang

menggelitik. Dari sisi komunikasi, saya melihat bahwa kenapa semua orang peduli dengan pelayanan prima? Karena orang ingin terlihat citranya menjadi baik, citranya menjadi positif sebagai satu lembaga yang profesional. MK adalah lembaga profesional. Lalu kenapa hal-hal yang terlihat remeh temeh harus diperhatikan? Kata orang bijak, orang itu tersandung bukan oleh batu besar tapi oleh kerikil kecil yang tidak kelihatan," ujar Ika.

Ika memberikan apresiasi kepada para pejabat MK yang concern pada pelayanan prima. Bahwa MK ingin menjalankan secara profesional dalam mengawal tegaknya Konstitusi melalui peradilan yang modern dan terpercaya. "Orang ke MK untuk mendapatkan

keadilan. Paling tidak, dalam benaknya ada satu sisi dia sudah memberikan kepercayaan bahwa ke MK untuk mendapatkan keadilan," ucap Ika.

Terkait penanganan sengketa hasil pilkada, Ika menyebut perbedaan atau sengketa adalah hal positif. Jika melihat perbedaan maka berasal dari satu hal yang sama yaitu masing-masing menghendaki kebaikan berdasarkan keadilan semesta. Menurut Ika, persamaan persepsi antara masyarakat Indonesia dengan berbagai stakeholder lainnya dengan MK merupakan katalisator strategis dan kunci pembangunan bangsa Indonesia seutuhnya karena menjadi penggerak dan bergerak dalam satu tujuan, satu irama, satu keberhasilan bersama. ■

NANO TRESNA ARFANA/LULU ANJARSARI

Info Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020

Info Penanganan Pilkada Serentak 2020



- 1 Info Pemilihan Umum 2019
- 2 Info Pilkada Serentak 2018
- 3 Info Pilkada Serentak 2017

Kembali
04 Januari 2021 17:15:38

Daftar Permohonan Perkara Pilkada Serentak
Daftar Permohonan Perkara Pilkada Serentak Gubernur, Bupati, Walikota yang diterima Mahkamah Konstitusi

Peraturan Terkait Pilkada Serentak
Peraturan-peraturan terkait pilkada serentak

Info Pilkada Serentak
Informasi wilayah, jumlah penduduk dan pasangan calon pilkada serentak

Form dan Akta Penanganan Perkara
Formulir dan Akta yang digunakan dalam pilkada serentak

Info Alur Perkara Pilkada Serentak
Informasi tentang alur perkara terkait pilkada serentak

Tahapan Penanganan Perkara Pilkada Serentak
Tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara pilkada

Jadwal Sidang
Jadwal sidang perkara pilkada

Live Streaming
Live streaming sidang



INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN

Bergulirnya reformasi menjadi harapan baru bagi hadirnya kekuasaan kehakiman yang lepas dari intervensi pemerintah. Hingga akhirnya tertuang dalam sebuah konsideran yang mempertegas kekuasaan kehakiman yang mandiri serta memisahkan antara fungsi yudikatif dan legislatif. Selanjutnya, kekuasaan kehakiman kemudian dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Demikian diungkapkan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam kegiatan Kajian Buku Karya Mahkamah Konstitusi yang digelar Universitas Widyagama Malang bekerjasama dengan Raja Grafindo Persada pada Jumat (11/12/2020).

Dalam presentasi berjudul "Independensi Lembaga Kekuasaan Kehakiman Indonesia" ini, Anwar

mengajak para peserta diskusi untuk menelusuri upaya yang dilakukan untuk menciptakan dan memperkuat kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari intervensi. Ia menyebut lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 berakibat pada hilangnya peran eksplisit Presiden untuk melakukan intervensi terhadap kewenangan yustisial lembaga peradilan. Selanjutnya, dilakukan perubahan terhadap undang-undang ini pada 1999 yang tertuang dalam UU Nomor 35 Tahun 1999, kemudian kembali berganti menjadi UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sejalan dengan perubahan tersebut pada masa reformasi, maka berpedoman pada Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan MK memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban. Hal ini, sambungnya, memberikan harapan baru bagi masyarakat dalam menjadikan

Ketua MK Anwar Usman dalam kegiatan Kajian Buku Karya Mahkamah Konstitusi yang digelar Universitas Widyagama Malang bekerjasama dengan Raja Grafindo Persada pada Jumat (11/12/2020). Foto: Humas/Hendy.

hukum sebagai panglima. Diakuinya bahwa pada masa awal berdirinya MK, masyarakat menaruh harapan baru guna mengikis cideranya rasa keadilan.

"Bahwa independensi kekuasaan kehakiman adalah jaminan mutlak guna terciptanya demokrasi dan negara yang berlandaskan hukum," sampai Anwar yang hadir dalam kegiatan ini didampingi oleh Peneliti MK Nallom Kurniawan yang juga hadir sebagai Pembicara 2 serta turut diikuti pula oleh para penanggap, di antaranya Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang Lukman Hakim dan Dosen Pascasarjana Fakultas HUKUM Universitas Pancasila Jakarta.

Dalam kajian buku berjudul "Kekuasaan Kehakiman Pasca-amendemen UUD NRII 1945" ini Anwar menegaskan pada tulisan karyanya ini menuangkan sebuah upaya guna

menjaga independensi dan imparialitas kekuasaan kehakiman sesuai dengan konstitusi. Sebab cita negara hukum, dapat diwujudkan salah satunya melalui perwujudan lembaga kekuasaan kehakiman yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi.

Evaluasi KUHAP

Sementara itu, Peneliti MK Nallom Kurniawan selaku pembicara ke-2 memaparkan pembahasan berjudul "Penetapan Tersangka dan Praperadilan serrat Perbandingannya di Sembilan Negara." Pada kesempatan ini, Nallom mengutarakan pada peserta latar belakang dari buku karyanya yang tidak

terlepas dari prinsip *humanity* atau kemanusiaan, yang telah menjadi landasan filosofis bagi bangsa Indonesia sejak masa kemerdekaan, yakni sebagaimana termaktub dalam Pancasila Sila ke-2.

Dalam pandangan Nallom, terjadinya pembangunan dan perkembangan di berbagai bidang termasuk hukum tidak terlepas dari nilai-nilai dari sila ini. Karena, sambung Nallom, didalamnya memuat makna adanya perlindungan terhadap harkat, derajat, dan martabat manusia sebagaimana mestinya. Salah satu contoh konkret pembangunan hukum ini adalah dibentuknya UU Nomor 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memuat mekanisme praperadilan. Dari norma ini, Nallom melakukan kajian mendalam dengan memperbandingkan penerapan norma hukum ini yang serupa dengan beberapa negara.

Usai menyajikan materi, diskusi dilanjutkan dengan penyampaian beberapa poin tanggapan dari penanggap yang hadir secara daring pada aplikasi forum diskusi jarak jauh yang telah ditentukan pihak penyelenggara kegiatan. Tidak lupa pada diskusi ini juga dibuka sesi tanya jawab bagi para peserta diskusi, baik yang hadir secara daring maupun luring. ■

SRI PUJIANTI/LULU ANJARSARI

PENGUMUMAN

Pemberlakukan Protokol Kesehatan secara Ketat di Gedung Mahkamah Konstitusi selama Pandemi Covid-19:

1. Setiap Tamu wajib menunjukkan surat keterangan **swab antigen** dengan hasil **negatif** yg masa berlaku **3 hari**
2. Wajib menggunakan **masker** dan **face shield** selama waktu kunjungan
3. Kondisi kesehatan baik dan suhu badan **tidak lebih dari 37,3** derajat celsius
4. Waktu audiensi dibatasi paling lama **30 menit**

Satgas Covid-19 Mahkamah Konstitusi
#IngatProtokolKesehatan
#MKRImencegahPenyebaranCovid19

Mahkamah Konstitusi RI | mahkamahkonstitusi | officialMKRI | officialMKRI



Sekjen MK M Guntur Hamzah membuka acara Sosialisasi Pencegahan Penyebaran Covid-19 melalui daring, Jumat (11/12) di Gedung MK. Foto Humas/lfa.

Stefanus Donny : Beraktivitas Aman Masa Pandemi

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar Sosialisasi Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada Jumat (11/12/2020) secara virtual. Dalam kegiatan ini, hadir Koordinator Operasional RS Darurat Wisma Atlet Kolonel Ckm Stefanus Donny dalam materi diskusi berjudul "Pencegahan Penyebaran Covid-19". Pada kegiatan yang diikuti sejumlah 228 peserta yang terdiri atas pegawai dan karyawan MK ini, Donny mengajak peserta kegiatan untuk mengenal lebih baik upaya mencegah penyebaran Covid-19 di tempat kerja, ruang publik, dan rumah.

Donny mengungkapkan bahwa Covid-19 adalah pandemi yang lebih ringan dari segi gejala, namun

sangat cepat dalam penyebarannya. Penularannya, sambung Donny, dapat dari benda-benda yang dipegang, lalu setiap pribadi memegang sendiri. Untuk itu, adanya anjuran sesering mungkin mencuci tangan dengan benar adalah langkah awal guna mencegah diri terpapar dari virus tersebut.

"Jadi agar tetap aman pada masa pandemi ketika harus melakukan perjalanan ke dan dari tempat kerja maka harus di pastikan diri dalam keadaan sehat, gunakan masker, dan untk di tempat kerja gunakan siku saat membuka atau menekan lift, menggunakan masker, dan menjaga jarak minimal 1 meter karena daya droplet. Sedangkan untuk area publik, tetap terapkan 3M," jelas Donny dalam kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dari Gedung MK.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dalam kegiatan

Sosialisasi Pencegahan Penyebaran Covid-19 ini mengatakan MK telah membekali diri dengan berbagai regulasi dalam memutus mata rantai Covid-19. Salah satu instrumen yang dibuat dan dijalankan dengan tujuan agar pegawai di lingkungan MK terhindar dari penyebaran Covid-19 adalah Surat Keputusan Nomor 97 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Penyebaran Covid-19. Dalam aturan ini, sambung Guntur, MK menuangkan pembentukan Satgas untuk bekerja dengan semaksimal mungkin untuk penanggulangan persebaran Covid-19. Kemudian hal ini diejawantahkan dalam SOP penanganan Covid-19 yang dibagi menjadi tiga cakupan, yakni SOP penanganan Covid-19 bagi Hakim Konstitusi, Pegawai, dan Mancadaya. (Sri Pujiati/Lulu Anjarsari)



Pegawai Mahkamah Konstitusi melakukan simulasi penanganan perkara perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, pada Jumat (11/12) di Aula Gedung MK. Foto Humas/lfa.

Simulasi Penanganan Perkara PHP Kada Tahun 2020

SIMULASI penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Tahun 2020 digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (11/12/2020) di lobi depan Gedung MK. Sejumlah pejabat di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK untuk memantau kegiatan simulasi, di antaranya Sekjen MK M. Guntur Hamzah, Panitera MK Muhidin, para koordinator Gugus Tugas Penanganan PHPKada Tahun 2020, serta seluruh staf yang bertugas di bagian administrasi. Dalam kesempatan itu, Guntur menyebut situasi pandemi Covid-19 yang semakin buruk menuntut MK untuk mengadaptasi model campuran penerapan *Work From Home* dan *Work From Office* bagi kehadiran para gugus tugas MK dalam

penanganan perkara PHP Kada Tahun 2020.

"MK tetap menerapkan pola WFO dan WFH dalam penanganan perkara perselisihan pilkada dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Harus menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengukur suhu tubuh, sebagai cara untuk mengeliminir, memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Tidak ada jaminan bahwa hasil swab test benar-benar aman dari Covid-19. Saat penanganan perkara perselisihan hasil pilkada, orang lalu-lalang keluar masuk MK," kata Guntur Hamzah sebelum membuka kegiatan simulasi.

Sementara itu Panitera MK Muhidin mengatakan, pelaksanaan simulasi penanganan perkara PHP Kada Tahun

2020 merupakan langkah awal MK agar secara optimal memberikan layanan kepada para pihak yang berperkara. Selain itu dapat menjalankan tugas penanganan perselisihan hasil pilkada dengan selamat dan sehat di tengah situasi pandemi. Dalam simulasi diperlihatkan mengenai penggunaan perangkat teknologi informasi dari IT MK yang menyentuh seluruh proses pelaksanaan penanganan perkara PHP Kada Tahun 2020 di MK, mulai dari penerimaan permohonan, berkas perkara, hingga menuju admin kas. Permohonan dapat dilakukan secara daring (*online*) maupun luring (*offline*). (Nano Tresna Arfana/Lulu Anjarsari)



Sekjen MK M Guntur Hamzah dan Panitera MK Muhidin menggelar Rapat Koordinasi bersama Komisi Pemilihan Umum secara virtual, Senin (7/12) di Gedung MK. Foto Humas/Ifa.

Rakor MK-KPU Bahas Persiapan Penanganan PHP Kada Tahun 2020

RAPAT Koordinasi Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) digelar secara virtual pada Senin (7/12/2020) sore. MK melalui Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah menyampaikan beberapa hal terkait antara MK dan KPU. "Sebagaimana kita ketahui, 9 Desember adalah hari libur untuk menggunakan hak pilih untuk pemilihan kepala daerah. Selanjutnya, kami di MK sudah stand by, baik dari aspek regulasi maupun dukungan sarana prasarana serta dalam rangka menerapkan protokol kesehatan secara ketat di MK. Semuanya telah kami persiapkan dengan sebaik-baiknya," jelas Guntur.

Guntur menjelaskan, dalam rangka persiapan penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Tahun 2020, MK telah menyusun Peraturan MK No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.

Berikutnya, Guntur menerangkan bahwa MK adalah membentuk gugus

tugas penanganan perkara di area Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, dengan jumlah sebanyak 686 sumber daya manusia. Termasuk di dalamnya ada 9 Hakim Konstitusi, 3 Dewan Etik dan 273 ASN, sisanya dari Tenaga Perbantuan, PPNPN, dan Mancadaya.

Sementara Panitera MK Muhidin melengkapi hal-hal yang disampaikan Guntur Hamzah. "Penanganan perkara perselisihan hasil pilkada di MK, diawali dengan pengumuman penetapan KPU tentang hasil rekapitulasi baik tingkat kabupaten dan kota maupun tingkat provinsi.

"Pengumuman Keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan pada 13-23 Desember 2020 untuk kabupaten/kota. Pengajuan permohonan Pemohon pada 13 Desember-29 Desember 2020 untuk kabupaten/kota. Selanjutnya, Pemohon bisa melengkapi dan memperbaiki permohonan pada 13 Desember 2020-4 Januari 2021 untuk kabupaten/kota seiring dengan pemeriksaan kelengkapan dan perbaikan permohonan. Langkah berikutnya, MK melakukan persiapan registrasi pada 6-15 Januari 2021 untuk dicatat MK secara resmi dalam e-BRPK pada 18 Januari 2021 baik untuk pemilihan bupati dan walikota maupun gubernur," jelas Muhidin.

Selanjutnya, ungkap Muhidin, MK menyampaikan salinan permohonan yang sudah diregistrasi kepada Termohon

atau kuasa hukum melalui KPU paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan dicatat dalam e-BRPK. Penyampaian salinan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan permintaan agar Termohon mempersiapkan jawaban untuk diserahkan kepada Mahkamah sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Sementara Komisioner KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, pemilihan kepala daerah tahun 2020 dilakukan di 270 daerah pemilihan. Rinciannya terdiri atas 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. "Mengenai bakal pasangan calon pemilihan tahun 2020, dari jenis pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang dinyatakan memenuhi syarat 739 paslon," kata Hasyim.

Dalam paparannya, Hasyim juga melaporkan soal paslon tunggal peserta pemilihan tahun 2020 yang dinyatakan memenuhi syarat yang tersebar di 25 kabupaten. Di samping itu, Hasyim menyinggung kebijakan KPU dalam pilkada di masa pandemi Covid-19. Misalnya, pengaturan kedatangan, dilarang berdekatan, tidak bersalaman, menggunakan masker, sarung tangan, pelindung wajah, menggunakan alat tulis sendiri, dan rajin mencuci tangan. (Nano Tresna Arfana/Lulu Anjarsari)

KONSTITUSIONALITAS PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA KOREA SELATAN

● M. LUTFI CHAKIM, SH., LL.M.

Kritik publik atas kegagalan kebijakan pemerintah Korea Selatan mengenai pembangunan *real estate* mengemuka belakangan ini. Pada tanggal 20 Juli 2020, Kim Tae-nyeon, pimpinan Partai Demokrat, menyarankan agar gedung parlemen Majelis Nasional (*National Assembly*) dan Istana Kepresidean (*Blue House*) dipindahkan dari Kota Seoul ke Kota Sejong. Sejak itu, proposal Kim tersebut terus mendapatkan momentum, bahkan beberapa anggota partai oposisi setuju dan menyatakan bahwa sudah waktunya untuk membicarakan kembali pemindahan ibukota administratif Korea.

Dalam rangka menindaklanjuti usulan tersebut, pada 27 Juli 2020 dilakukan jajak pendapat terhadap 1.200 warga Korea Selatan yang berusia 18 tahun ke atas. Hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa masyarakat umum mendukung gagasan tersebut dengan rasio 48,6% berbanding 40,2%.

Namun demikian, usulan merelokasi ibu kota administratif dari Kota Seoul ke Kota Sejong akan menghadapi sejumlah masalah hukum dan politik yang rumit. Pertanyaan yang paling penting adalah bagaimana menafsirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan (No. 16-2(B) KCCR 1, 2004Hun-Ma554 et al., October 21, 2004) yang menyatakan bahwa relokasi ibu kota Seoul bertentangan dengan Konstitusi Korea Selatan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan

Pada tahun 2004, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan membatalkan Undang-Undang Khusus mengenai Pembangunan Ibu Kota Administratif Baru, dengan pertimbangan bahwa "Status Kota Seoul sebagai ibu kota Korea adalah bagian dari konstitusi adat atau tidak tertulis." Itulah sebabnya Kota Sejong dibangun sebagai kota administratif multi-tujuan yang berfokus pada kementerian dan lembaga pemerintah, bukan sebagai ibu kota administratif yang terdiri dari Majelis Nasional dan Istana Kepresidenan.

Kasus ini diawali oleh janji kampanye calon presiden Partai Milenium Demokrasi Baru (*the New Millennium Democratic Party*), Roh Moo Hyun yang dalam kampanyenya menjanjikan rencana untuk memindahkan fungsi administrasi ibukota, seperti Kantor Presiden dan kantor kementerian, dari kota Seoul ke wilayah Chungcheong, dengan alasan untuk mencegah konsentrasi semua aktifitas di kota metropolitan dan mendorong ekonomi daerah yang terbelakang. Kemudian, Pada 19 Desember 2002, Roh akhirnya terpilih sebagai Presiden Korea Selatan dalam Pemilihan Presiden ke-16. Setelah itu, Majelis Nasional (Parlemen) mengeluarkan undang-undang yang diusulkan oleh pemerintah yaitu Undang-Undang tentang Ibu Kota

Administratif Baru yang diundangkan pada 16 Januari 2004.

Atas dasar berlakunya UU tersebut, para Pemohon yang merupakan penduduk kota Seoul mengajukan pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) kepada Mahkamah Konstitusi Korea dengan mengklaim bahwa UU tersebut bertentangan dengan konstitusi karena belum didahului dengan adanya revisi Konstitusi.

Setelah proses persidangan atas kasus ini selesai, Mahkamah Konstitusi Korea memutuskan bahwa UU tentang Ibu Kota Administratif Baru bertentangan dengan Konstitusi, dengan argumentasi pada pokoknya sebagai berikut:

- Ibukota suatu negara pada umumnya adalah tempat di mana lembaga-lembaga negara melakukan fungsi-fungsi politik dan administrasi, dan mewakili negara ke dunia luar. Faktor yang sangat penting dalam menentukan lokasi ibukota adalah lokasi lembaga konstitusional seperti kantor parlemen dan kantor presiden.
- Meskipun UU Ibu Kota Administratif Baru tidak menentukan ruang lingkup lembaga negara yang akan dipindahkan, UU tersebut mengharuskan ibu kota administratif baru dilengkapi dengan kemampuan yang

memadai untuk melaksanakan fungsi-fungsi politik dan administrasi pusat negara. Dengan ketentuan tersebut, maka UU ini menetapkan relokasi situs elemen inti ibukota. Singkatnya, ini juga akan menunjukkan adanya relokasi ibukota negara.

Korea Selatan memiliki konstitusi tertulis, dan karenanya teks Konstitusi adalah sumber utama hukum konstitusi. Namun, sebagai hukum dasar negara, pada dasarnya, konstitusi menggunakan bahasa yang singkat dan simbolis. Hal-hal yang tidak secara eksplisit dinyatakan dalam teks Konstitusi dapat, karenanya, diakui sebagai bagian dari Konstitusi tidak tertulis atau secara adat (*customary constitution*). Demikian pula prinsip-prinsip konstitusional tertentu yang dipahami bersifat universal.

Keputusan untuk mendirikan atau memindahkan ibukota mempengaruhi penempatan lembaga negara yang penting, perlu adanya relokasi badan-badan konstitusional tertinggi negara seperti kantor Majelis Nasional dan Istana Presiden, dan ini merupakan masalah konstitusional. Bahwa selama ini ibu kota Korea adalah Seoul dan itu merupakan fakta normatif yang tidak pernah dipertanyakan selama lebih dari enam ratus tahun sejak Dinasti Joseon. Kota Seoul, sebagai ibu kota Korea adalah norma yang jelas bagi semua orang dan yang dimaksudkan oleh Konstitusi tertulis, meskipun tidak secara tegas disebutkan dalam teks konstitusi. Sebagai norma

konstitusional adat (*customary constitution*), Seoul sebagai ibu kota Korea telah memperoleh status dalam Konstitusi tidak tertulis.

Pemindahan Ibu Kota: Amendemen Konstitusi, Undang-undang, dan Referendum

Terdapat beberapa mekanisme yang harus dilalui oleh pemerintah Korea Selatan ketika ingin mengeluarkan kembali kebijakan mengenai pemindahan ibu kota negara dari Kota Seoul ke Kota Sejong. Mekanisme yang paling kuat untuk mengatasi polemik hukum dan politik adalah melalui amendemen Konstitusi Korea.

Masalah inkonstitusionalitas pemindahan ibu kota sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi akan terselesaikan jika memasukkan frase "Ibu kota Negara Korea Selatan adalah Kota Sejong" ke dalam Konstitusi Korea. Menambahkan frasa tersebut dalam konstitusi tertulis akan membatalkan argumen mengenai ibu kota yang didasarkan pada "konstitusi adat" atau konstitusi tidak tertulis. Namun demikian, prosedur amendemen Konstitusi Korea Selatan tidak mudah yaitu membutuhkan dukungan dua pertiga dari 300 anggota parlemen di Majelis Nasional.

Alternatif lainnya adalah menyusun kembali Undang-Undang Khusus mengenai Pembangunan Ibu Kota Administratif Baru. Namun jika undang-undang khusus disahkan, kemungkinan besar akan diajukan permohonan kembali kepada Mahkamah Konstitusi. Situasi sudah berubah, dan Mahkamah Konstitusi bisa saja mengambil kesimpulan berbeda. Jika Mahkamah Konstitusi membatalkan

argumen teoretisnya tentang 'konstitusi adat' dan menganggap undang-undang tersebut konstitusional, maka kebijakan pemindahan ibu kota tidak bertentangan dengan konstitusi. Tentu tidak dapat dipastikan bagaimana Mahkamah Konstitusi memutuskannya, apakah tetap konsisten dengan putusan sebelumnya atau bergeser dan merubah pertimbangannya sesuai kebutuhan saat ini, yang pasti tetap harus menjunjung konstitusi sebagai *supreme law of the land*.

Selain itu, terdapat alternatif lainnya yaitu dengan mengadakan referendum nasional terhadap satu isu yang akan menanyakan kepada publik apakah ibu kota administratif Korea haruslah berpindah ke Kota Sejong. Argumen Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Seoul adalah ibu kota berdasarkan konstitusi adat dapat diselesaikan melalui referendum nasional. Beberapa ahli berpendapat bahwa konstitusi adat, tidak seperti konstitusi tertulis, dapat diubah melalui referendum. ■

Referensi

Constitutional Court of Korea, *Thirty Years of the Constitutional Court of Korea*, Seoul: Constitutional Court of Korea, 2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Korea No. 16-2(B) KCCR 1, 2004Hun-Ma554 et al., October 21, 2004 tentang Pemindahan Ibu Kota Negara Korea Selatan.

How realistic is relocating Korea's capital from Seoul to Sejong?, http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_national/955531.html, diakses pada 15 Desember 2020.

KEDUDUKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

Oleh: **Paulus Rudy Calvin Sinaga**

Analisis Hukum Mahkamah Konstitusi

Dalam buku berjudul Politik Hukum Yudisial: Sumber Pembangunan Hukum Nasional, penulis menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dapat bertindak sebagai *negative legislator*. Salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi yaitu sebagai lembaga penafsir final konstitusi (*the final interpreter of constitution*). Mahkamah Konstitusi menafsirkan konstitusi tidak hanya menggunakan penafsiran *original intent* melainkan juga menggunakan metode penafsiran lainnya yang *non originalist* seperti penafsiran *doctrinal*, *prudential*, dan/atau *ethical/natural law*. Beragam penafsiran tersebut ditujukan untuk memastikan bagaimana UUD 1945 dapat menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) Indonesia.

Dalam Bab I: Pendahuluan, penulis membagi dua bentuk politik hukum yaitu politik hukum yudisial dan politik hukum legislasi. Politik hukum yudisial merupakan jenis politik hukum yang berasal dari Putusan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan politik hukum legislasi merupakan politik hukum yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yaitu DPR dan Presiden. Pada bab I tercantum penjelasan mengenai beberapa istilah dan konsep guna memberi pemahaman kepada pembaca. Adapun dalam bab ini terdapat penjelasan mengenai politik hukum dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan



JUDUL BUKU :

SUMBER PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

PENULIS : Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.

ISBN : 978-623-231-505-1

UKURAN : 15 x 23 cm

HALAMAN : 336 halaman

TAHUN : 2020

arah bagi pembentuk undang-undang serta BPHN dalam perencanaan, pembangunan, dan pembaruan sistem hukum nasional. Hal ini terkait dengan tujuan pembentukan Mahkamah Konstitusi yang salah satunya ialah menjaga agar tidak ada peraturan hukum yang bertentangan dengan UUD 1945.

Pada Bab II: Negara Hukum dan Konstitusi, penulis memuat beragam teori hukum seputar politik hukum

yudisial. Hal menarik dalam bab ini yaitu terdapat perbandingan di negara-negara lain untuk melihat relasi antara Mahkamah Konstitusi dan lembaga legislatif dalam pembangunan hukum. Relasi tersebut erat kaitannya dengan doktrin permisahan kekuasaan atau *separation of powers*. Menurut Aharon Barak, dalam artikelnya berjudul *On Society, Law, and Judging*, lembaga legislatif berfungsi membentuk norma

umum sedangkan lembaga yudikatif berfungsi menyelesaikan perselisihan (*dispute*). Melalui bab II ini, penulis menghubungkan antara jenis-jenis kewenangan Mahkamah Konstitusi di berbagai negara dengan ragam bentuk tindak lanjut yang dilakukan oleh lembaga legislatif. Selain itu dalam bab II dijelaskan mengenai beberapa kewenangan Mahkamah Konstitusi di negara lain yang belum dipunyai Mahkamah Konstitusi Indonesia seperti kewenangan *constitutional complaint* dan *constitutional question*. Selanjutnya dalam bab ini diulas mengenai pengaruh sifat final dan mengikat dalam suatu putusan dalam kaitannya dengan kepatuhan adresat putusan.

Kemudian dalam Bab III: Politik Hukum Yudisial dalam Perencanaan dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional, disampaikan mengenai beragam jenis putusan Mahkamah Konstitusi disertai dengan muatan politik hukum yudisialnya yang wajib ditindaklanjuti oleh adresat putusan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya membuat atau meniadakan keadaan hukum perlu diinternalisasikan dalam proses legislasi nasional sehingga substansi produk undang-undang yang dihasilkan dapat sesuai dengan politik hukum yudisial.

Adapun dalam Bab IV: Implikasi Hukum Pengabaian terhadap Putusan MK oleh Pembentuk Undang-Undang, penulis menyampaikan terkait dengan kedudukan putusan MK dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hierarki tersebut, perlu dijelaskan bahwa Nawiasky mengelompokkan hierarki norma hukum dalam empat kelompok besar dengan puncaknya berupa *staatsfundamentalnorm* atau norma fundamental negara yang kemudian berturut-turut dilanjutkan dengan aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*), undang-undang formal (*formell gezets*), dan aturan pelaksana dan aturan otonom (*verordnung & autonome satzung*). Dalam kaitannya dengan negara Indonesia, UUD 1945 merupakan ketentuan hukum

yang paling kuat dan semakin ke bawah semakin melemah menyesuaikan dengan tingkatannya. Dalam bab IV ini, terdapat pembahasan detil mengenai kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat politik hukum konstitusi sehingga kedudukannya dapat dikategorikan sejajar atau sedikit di bawah UUD 1945. Dalam bab ini penulis menjelaskan dengan detil terkait pentingnya kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dengan penilaian bahwa pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi merupakan pelanggaran terhadap prinsip negara hukum.

Selanjutnya dalam Bab V: Konsep Perencanaan dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional, penulis melakukan evaluasi apakah dokumen-dokumen perencanaan hukum nasional telah mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi. Evaluasi tersebut dapat diukur

dari penilaian terhadap keberadaan politik hukum yudisial dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Buku ini layak untuk dibaca bagi berbagai kalangan terutama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan undang-undang. Melalui buku ini dapat dikaji pengaruh politik hukum yudikatif bagi pembangunan hukum nasional di Indonesia serta hal-hal apa saja yang masih perlu ditingkatkan dalam pembangunan hukum nasional. Keunggulan lainnya dari buku ini yaitu terdapat studi perbandingan mengenai politik hukum yudisial di negara-negara lain. Diharapkan buku ini dapat membawa pengaruh positif bagi perkembangan pembentukan hukum nasional di Indonesia. ■

Keluarga Besar MK
Mengucapkan
Selamat atas Kelahiran

Nazeera Azmya Zulkarnain
27 Desember 2020

Putri dari

Yuni Sandrawati
(Kepala Bagian Pengkajian dan Penelitian Perkara)

dan

Iskandar Zulkarnain


Semoga menjadi anak yang shalihah,
taat beragama dan berbakti
kepada kedua orang tua

MENELAAH *JUDICIAL PREVIEW* TERHADAP UU RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL

Oleh: **Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi

Indonesia merupakan negara yang aktif dalam agenda-agenda kerjasama internasional baik yang sifatnya regional maupun global. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekuatan nasional yang cukup mapan dan stabil dibanding negara-negara ketiga lainnya sebagai subjek hukum internasional. Pemerintah Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian internasional melalui cara-cara: (1) penandatanganan; (2) pengesahan; (3) pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik; (4) cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional. Sementara pengesahan perjanjian internasional dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan UU apabila berkenaan dengan: (1) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; (2) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; (3) kedaulatan atau hak berdaulat negara; (4) hak asasi manusia dan lingkungan hidup; (5) pembentukan kaidah hukum baru; (6) pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Buku yang berjudul “Judicial Preview Terhadap UU Ratifikasi Perjanjian Internasional” menguraikan, jika suatu produk hukum ataupun



JUDICIAL PREVIEW TERHADAP UU RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL

PENULIS : Noor Sidharta
HALAMAN : 235
PENERBIT : PT Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-1, Agustus 2020

materi muatan UU termasuk perjanjian internasional, selama pengesahan perjanjian internasional mengambil bentuk UU, perjanjian internasional (yang telah disahkan) dapat diuji di Mahkamah Konstitusi. Sehingga, membatalkan secara sepihak perjanjian internasional menimbulkan konsekuensi bahwa Indonesia akan mendapatkan sanksi jika terdapat klausul mengenai sanksi atau denda atas penarikan diri Indonesia dari suatu perjanjian internasional. Tidak adanya suatu klasifikasi bentuk UU yang dapat diberlakukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi menjadi tanda bahwa masih belum terdapat suatu jalan yang dapat menyelesaikan masalah antara hukum tata negara nasional dengan hukum (perjanjian) internasional. Sehingga penulis memandang penting untuk menggagas sebuah konsep yang dapat menjadi jalan tengah antara hukum tata negara (bidang perundang-undangan) dan hukum internasional yang terkadang masih saling menegasikan satu sama lain.

Penulis menemukan beberapa masalah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan perjanjian internasional, yaitu: *pertama*, UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, tidak secara tegas menjelaskan kedudukan perjanjian internasional dalam sistem perundang-undangan, yang menyatakan bahwa perjanjian internasional disahkan dengan UU/Keputusan Presiden tanpa lebih lanjut menjelaskan apa arti dan konsekuensinya bagi perundang-undangan Indonesia. *Kedua*, dalam hierarki perundang-undangan, Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun

2011 tidak menjelaskan mengenai kedudukan perjanjian internasional dalam perundang-undangan nasional. Jika kemudian pengesahan terhadap perjanjian internasional dilakukan melalui UU, artinya terhadap UU pengesahan perjanjian internasional tersebut dapat dilakukan *judicial review* dengan konsekuensi UU tersebut dinyatakan batal dan bertentangan dengan konstitusi atau UUD 1945. Akibat dibatalkannya perjanjian internasional tersebut dapat memberikan implikasi buruk terhadap politik luar negeri serta tentunya melemahkan posisi Kementerian Luar Negeri yang merupakan ujung tombak diplomasi negara.

Ketiga, tidak jelasnya sistem hukum internasional yang dianut Indonesia, apakah menganut monisme atau dualisme. Manfaat adanya kewenangan *judicial review* MK atas RUU Ratifikasi Perjanjian Internasional adalah agar dikemudian hari RUU ratifikasi perjanjian internasional yang telah disahkan tidak lagi dikenai kemungkinan *judicial review* sebab sejak masih berbentuk RUU telah dilakukan pembahasan substansinya di Mahkamah Konstitusi.

Dalam bukunya, Penulis menguraikan mengenai doktrin dalam hukum internasional. Hans Kelsen menegaskan bahwa hukum internasional sebagai *the best of available moderator of human affairs*. Karenanya hukum internasional menjadi lebih utama daripada hukum nasional. Artinya, hukum nasional dapat dikesampingkan bila bertentangan dengan norma-norma hukum internasional. Sementara, sumber hukum internasional terdiri dari:

(1) traktat/perjanjian internasional; (2) kebiasaan; (3) keputusan pengadilan atau badan-badan arbitrase; (4) pendapat para ahli; (5) keputusan atau ketetapan organ-organ atau lembaga internasional. Dalam Statuta *The International Court of Justice* (ICJ), yaitu salah satu organ inti PBB yang berfungsi mengadili sengketa internasional antar negara, menyebutkan bahwa Mahkamah Internasional mengadili sengketa antar negara. ICJ berwenang untuk memutuskan kasus secara pantas dan adil (*ex aequo et bono*) berdasarkan prinsip-prinsip umum "*This provision shall not prejudice the power of the Court to decide a case ex aequo et bono, if the parties agree thereto*".

Buku ini menjelaskan dengan sangat detail tentang norma mengenai hukum perjanjian internasional, tahapan dalam perjanjian internasional, asal muasal asas *pacta sunt servanda* sebagai asas perjanjian internasional (yang dibedakan *pacta sunt servanda* dalam ajaran Yahudi, *pacta sunt servanda* dalam hukum gereja, *pacta sunt servanda* dalam Hukum Islam, dan *pacta sunt servanda* dalam BW (*Burgwelijk Wetboek*), urgensi konvensi mengenai perjanjian internasional, pembuatan perjanjian internasional, persetujuan terikat pada perjanjian melalui penandatanganan, persetujuan terikat pada perjanjian melalui pertukaran instrumen, persetujuan terikat pada perjanjian melalui ratifikasi, akseptasi, atau persetujuan, ratifikasi berdasarkan doktrin (dalam hal ini ratifikasi dalam doktrin monisme dan ratifikasi dalam doktrin dualisme), ratifikasi berdasarkan sistem hukum.

Ratifikasi negara-negara *common law* (kewenangan ratifikasi oleh eksekutif) yaitu Amerika Serikat dan Inggris, ratifikasi perjanjian internasional negara-negara *civil law* (kewenangan ratifikasi oleh legislatif yaitu Jerman dan Thailand), ratifikasi negara dengan sistem hukum dan latar belakang campuran (kewenangan ratifikasi oleh legislatif dan eksekutif) yaitu negara RRT. Tidak semua klausul dalam perjanjian internasional selamanya mengikat para pihak. Terkadang dalam suatu perjanjian terdapat beberapa pasal yang tidak dapat disepakati karena alasan-alasan tertentu. Suatu reservasi juga dimungkinkan untuk ditarik kembali oleh negara yang melakukan reservasi.

Menurut Konvensi Wina 1969, reservasi yang diajukan oleh suatu negara merupakan penerimaan bersyarat dari negara tersebut terhadap materi perjanjian. Berakhirnya suatu perjanjian dapat terjadi dengan berbagai cara, yaitu: (1) karena telah tercapai tujuan daripada perjanjian itu; (2) karena habis berlakunya waktu perjanjian; (3) karena punahnya salah satu pihak peserta perjanjian atau punahnya objek perjanjian itu; (4) karena adanya persetujuan dari peserta-peserta untuk mengakhiri perjanjian itu; (5) karena diadakannya perjanjian antara para peserta yang meniadakan perjanjian yang terdahulu; (6) karena dipenuhinya syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian itu sendiri; (7)

diakhirinya perjanjian secara sepihak oleh salah satu pihak peserta dan diterimanya pengakhiran itu oleh pihak lain.

Penulis juga menguraikan mengenai perjanjian internasional dalam hukum nasional, reservasi perjanjian internasional dalam UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, revisi perjanjian internasional dalam UU Nomor 24 Tahun 2000, konsep politik luar negeri Indonesia, praktik negara-negara mengenai pengaturan *judicial preview* RUU Perjanjian Internasional, makna *judicial preview* demi kepastian hukum perjanjian hukum internasional, manfaat *judicial preview* demi kepastian hukum perjanjian internasional, *judicial preview* sebagai mekanisme kontrol kekuasaan, *judicial preview* sebagai penjamin kepastian hukum perjanjian internasional dan meningkatkan kualitas legislasi, *judicial preview* sebagai bagian dari mekanisme *check and balances*, konsep *judicial preview* RUU perjanjian internasional negara-negara.

Buku ini juga menguraikan negara yang memiliki mekanisme *judicial preview* dalam setiap perjanjian internasional di mana negara tersebut terlibat, yaitu: Federasi Rusia, Jerman, Hongaria, Prancis, Italia, Republik Ekuador, Indonesia. Selain itu, penulis menguraikan komparasi *judicial preview* beberapa negara, perbandingan *judicial preview* beberapa negara, Mahkamah Konstitusi dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia, pengaturan *judicial preview* sebagai solusi, pemberian wewenang *judicial preview* kepada Mahkamah Konstitusi, penambahan wewenang

Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945, *judicial preview* dalam UU, *judicial preview* dalam praktik ketatanegaraan.

Dalam buku ini, Penulis menguraikan secara jelas bahwa dengan adanya mekanisme *judicial preview* terhadap RUU ratifikasi perjanjian internasional akan didapatkan kepastian hukum dari perjanjian internasional itu sendiri yang tidak dapat dibatalkan melalui *judicial preview* di Mahkamah Konstitusi apabila telah menjadi UU. Selain itu, *judicial preview* memberikan kepastian hukum pelaksanaan perjanjian internasional karena: (1) *judicial preview* sebagai bagian dari mekanisme *check and balances*, merupakan mekanisme kontrol kekuasaan, mencegah pembatalan perjanjian internasional yang telah diratifikasi karena sudah tidak dapat dilakukan *judicial preview* di Mahkamah Konstitusi terhadap UU ratifikasi tersebut; (2) *judicial preview* meningkatkan kualitas legislasi karena memberikan kesempatan hakim untuk memeriksa RUU dengan sudut pandang yang lebih luas dan mencegah kemungkinan atau potensi pelanggaran hak-hak konstitusi perorangan atau kelompok.

Semoga sekuel buku dari tulisan Penulis ini dapat segera dirilis. Buku ini sangat direkomendasikan bagi pengajar hukum tata negara, pengajar hukum ilmu pemerintahan, pengajar hukum internasional, mahasiswa, pengacara, maupun praktisi hukum sebagai referensi. Jangan sampai terlewatkan. Selamat membaca! ■



PENCEGAHAN PENULARAN DAN PENYEBARAN COVID-19



MENCUCI TANGAN



MENGGUNAKAN MASKER



MENJAGA JARAK



RAJIN OLAHRAGA DAN
ISTIRAHAT CUKUP



KONSUMSI GIZI SEIMBANG,
PERBANYAK SAYUR DAN BUAH



AJUDIKASI KONSTITUSIONAL : TEORI ATAUKAH KONSEP?

BISARIYADI

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Dalam menyusun karya tulis ilmiah, khususnya pada tahap proposal, mahasiswa biasanya harus bergelut dengan perbedaan antara kerangka teori dengan kerangka konsep. Apa bedanya teori dengan konsep? Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memaknai "teori" sebagai (1) pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi; (2) penyelidikan eksperimental yang mampu menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti, logika, metodologi, argumentasi; (3) asas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan; (4) pendapat, cara, dan aturan untuk melakukan sesuatu.

Terkadang teori dilekatkan dengan nama penemunya, misalnya Newton berpendapat tentang beberapa hal mengenai gravitasi sehingga disebut teori atau hukum Newton 1, 2 dan 3. Atau teori mengenai suatu hal tetapi diungkapkan oleh banyak sarjana. Hal ini sering dijumpai dalam bidang Ilmu Hukum. Sebut saja misalnya tentang hal yang menjadi sangat lazim dijumpai dalam karya tulis mahasiswa, bahkan hingga tingkat doktoral, yaitu "Teori Negara Hukum". Dalam bagian penjelasannya, biasanya, mahasiswa terjebak dengan menguraikan penjelasan panjang lebar tentang Negara Hukum tetapi tidak memilih satu teori yang dijadikan kerangkanya dalam menulis. Konsep tentang Negara Hukum kemudian sebatas disepadankan dengan istilah lainnya seperti *Rule of Law*, *Rechtsstaat* atau *Etat de Droit*. Mengapa tidak menggali Negara

Hukum dalam pandangan Soepomo, misalnya, kemudian menjadikan hal ini sebagai kerangka teori untuk meneliti keberadaan hukum adat dalam hukum nasional.

"Konsep" oleh KBBI diterjemahkan dengan (1) rancangan atau buram surat dan sebagainya; (2) ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret; (3) gambaran mental dari objek, proses, atau apa pun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain. Perlu diperhatikan bahwa "konsep" dibedakan dengan "konsepsi" dalam KBBI. "Konsepsi" berarti (1) pengertian; pendapat (paham); (2) rancangan (cita-cita dan sebagainya) yang telah ada dalam pikiran. Pengertian yang ditawarkan KBBI mengenai istilah "konsepsi" membuat rancu perbedaan antara teori dengan konsep. Pengertian nomor (1) kurang lebih sama dengan pengertian "teori". Sementara pengertian nomor (2) sama dengan pemaknaan kata "konsep". Belum lagi ditambah soal perdebatan filosofis yang diajukan oleh Ronald Dworkin yang membedakan konsep dan konsepsi seperti yang dijelaskannya dalam buku "*Law's Empire*"

Akan tetapi mengikuti penerjemahan dari KBBI pun tidak menyelesaikan perdebatan soal membedakan "teori" dengan "konsep", ditambah lagi "konsepsi". Hingga kemudian, seringkali, bagian kerang teori dan konsep dalam karya tulis ilmiah ditulis sekedar sebagai pemanis dan tidak menjalankan fungsinya sebagai kerangka dari sebuah karya penelitian ilmiah.

Istilah

Dalam bahasa Indonesia, kata "ajudikasi" sesungguhnya belum dimuat dalam KBBI. Dalam beberapa literatur hukum, sarjana hukum Indonesia mulai menggunakan kata ajudikasi yang mengacu pada terjemahan pribadi istilah bahasa Inggris "*adjudication*". Terlebih dengan semaraknya kajian mengenai Konstitusi dan Konstitusionalisme, sering dijumpai istilah yang digunakan oleh cendekiawan Barat dengan "*constitutional adjudication*" yang kemudian diterjemahkan secara tidak resmi ke bahasa Indonesia dengan ajudikasi konstitusional.

Secara resmi, istilah *adjudication* belum diserap ke bahasa Indonesia dan belum terdapat padanan kata yang sesuai sebagai terjemahannya. Istilah yang paling mendekati adalah "penyelesaian sengketa". Akan tetapi, penyelesaian sengketa ini dalam konsepsi bahasa Inggris dibedakan antara penyelesaian melalui jalur formal, yaitu pengadilan (*adjudication*) maupun melalui jalur informal, misalnya arbitrase atau mediasi (disebut dengan *arbitration*).

Black's Law Dictionary menerjemahkan kata *adjudication* dengan "*the giving or pronouncing a judgment or decree in a cause*". Batasan yang lebih jelas terdapat dari akar kata *adjudication* yang berkata dasar *adjudicate* yang berarti "*to settle in the exercise of judicial authority*" atau menyelesaikan sengketa melalui jalur kekuasaan kehakiman. Sementara, dalam kamus hukum yang sama, *arbitration* dimaknai dengan "*The submission for determination of disputed matter to private unofficial persons selected in manner provided by*

law or agreement". Dengan mengacu pada pemaknaan istilah tersebut dalam bahasa Inggris maka jelas letak perbedaannya adalah pada pihak yang menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu, istilah penyelesaian sengketa yang dimaksud disini adalah mengacu dengan proses penyelesaian melalui pengadilan (*adjudication*).

Penyelesaian sengketa konstitusional lekat dengan gagasan konstitusionalisme. Namun ditinjau dari sudut pandang sejarah, gagasan konstitusionalisme hadir jauh sebelum upaya untuk memberi pengadilan kewenangan untuk menyelesaikan perkara konstitusional. Buku Charles Howard McIlwain berjudul "*Constitutionalism: Ancient and Modern*" menelusuri gagasan konstitusionalisme dari masa ke masa semenjak zaman Yunani dan Romawi hingga era modern. McIlwain menyimpulkan penggambaran mengenai gagasan konstitusionalisme yang konsisten dari masa ke masa, bahwa "*...constitutionalism has one essential quality: it is a legal limitation on government; it is the antithesis of arbitrary rule; its opposite is despotic government, the government of will instead of law... 'Constitutional limitations', if not the most important part of our constitutionalism, are beyond doubt the most ancient*" (1958: 22).

Penyelesaian sengketa konstitusional yang merupakan pengembangan dari gagasan konstitusionalisme sendiri baru merebak di awal abad 20. Negara-negara mengadopsi ide penyelesaian sengketa konstitusional melalui pengadilan khusus, yaitu Mahkamah Konstitusi, atau dengan menyematkan kewenangan untuk pengujian konstitusional kepada lembaga peradilan nasional di tingkat tertinggi, Mahkamah Agung. Penyelesaian sengketa nasional merupakan tanggapan atas rezim totalitarian yang sebelumnya berkuasa. Meski pada saat rezim totalitarian berkuasa sudah berlaku sebuah

konstitusi tetapi daya keberlakuannya sangat kecil untuk dapat mengikat dan membatasi kekuasaan. Berdasarkan pengalaman dalam rezim totalitarian maka pemberian kewenangan kepada pengadilan untuk menyelesaikan sengketa konstitusional merupakan langkah untuk menegakkan gagasan konstitusionalisme yang berupaya membatasi kekuasaan. Dieter Grimm berpendapat bahwa "*... if the very essence of constitutionalism is the submission of politics to law, the very essence of constitutional adjudication is to enforce constitutional law vis-à-vis government*" (2011:15).

Hans Kelsen, sebagaimana dikuti oleh Grimm, pernah berpendapat bahwa suatu konstitusi tanpa adanya mekanisme penyelesaian sengketa konstitusional adalah sama halnya dengan tidak memiliki konstitusi sama sekali (*ibid*: 18). Pernyataan ini mungkin sedikit berlebihan, sebab ada negara-negara yang tidak mengadopsi mekanisme penyelesaian sengketa konstitusional tetapi masih memegang teguh prinsip-prinsip dalam konstitusinya, seperti Inggris dan Belanda. Akan tetapi bagi negara-negara yang baru melepaskan diri dari rezim totaliter pernyataan Kelsen memiliki dengung kencang, terlebih kaitannya adalah dalam upaya mencari keseimbangan antara hukum dan politik. Konstitusi menjadi naskah yang dengan mudah diabaikan dari dunia politik bila tidak ada lembaga yang diberi kewenangan untuk menjaga konstitusi itu.

Karakter Ajudikasi Konstitusional

Hubungan antara hukum dan politik adalah layaknya lingkaran yang tidak terlihat dimana ujungnya. Keberadaan hukum berasal dari keputusan politik sebab kepentingan politik merupakan bagian dari proses pembentukan hukum. Dalam kondisi sebuah negara demokrasi konstitusional peran politik berakhir pada saat penerapan hukum.

Namun tidak semudah itu membuat garis batas, sebab pada saat penerapan hukum pun nuansa politik masih kental. Begitu pula, ketika produk hukum itu diuji di lembaga peradilan. Peran politik masih ada meski telah dicoba untuk dibuat garis demarkasi antara keduanya.

Dieter Grimm sendiri membenarkan bahwa karakter penyelesaian sengketa konstitusional adalah politis, "*...constitutional adjudication is inevitably political in the sense that the object and the effect of constitutional court decisions are political*" (*ibid*: 21). Alasannya disebabkan tiada lain bahwa hukum tata negara mempelajari hubungan dan struktur kekuasaan sehingga berpengaruh pada lembaga peradilan konstitusi yang berupaya menegakkan hukum konstitusi sekaligus bersinggungan dengan politik.

Namun demikian, kekentalan aroma politik dalam penyelesaian sengketa konstitusional bergantung pada perbedaan model. Berdasarkan penelitian John Ferejohn dan Pasquale Pasquino, ada dua model besar yang berkembang sebagai acuan dalam penyelesaian sengketa konstitusional, yaitu Amerika Serikat dan Eropa (2004: 1674). Dari sudut lini waktu, keberadaan model Amerika Serikat muncul terlebih dahulu dibandingkan di Eropa. Penyelesaian sengketa konstitusional di Amerika Serikat dipicu oleh pendapat John Marshall dalam kasus *Marbury v. Madison* (1803). Sementara di Eropa baru berkembang sebagai dampak dari berakhirnya Perang Dunia II. Dari pengamatan sekilas karakter dari kedua model tersebut, Louis Favoreu menyimpulkan "*... constitutional adjudication is concrete and a posteriori in the United States, whereas it is, to a large extent, abstract and in certain cases, ex-ante in Europe, suggesting that the former should be inherently less political than the latter*" (1990: 38).

Pengamatan yang dilakukan Michel Rosenfeld sampai pada kesimpulan yang serupa dengan pendapat

Favoreu, khususnya berkenaan dengan pembedangan model penyelesaian sengketa. Hanya saja, dalam hal karakter politik dalam penyelesaian sengketa konstitusional, Rosenfeld berpendapat bahwa perbedaan karakter tidak cukup menjadi pembeda. Ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi kekentalan nuansa politik dalam penyelesaian sengketa konstitusional di lembaga peradilan. Hukum dan politik tidak mudah dibuatkan garis demarkasi. Michel Rosenfeld berdalil bahwa perbedaan tradisi hukum antara *common law* dan *civil law* membawa pengaruh besar (2004: 635-637).

Common Law v. Civil Law

Tradisi *common law* yang menekankan pembuatan hukum pada hakim memberi keleluasaan dalam menafsirkan hukum sementara tradisi *civil law* mengikat hakim hanya menjadi corong undang-undang. Namun demikian gagasan penyelesaian sengketa konstitusional yang diadopsi Eropa kontinental berbasiskan tradisi *civil law* mengubah paradigma dan citra hakim yang tunduk dan mengikuti apa kata undang-undang.

Selain tradisi hukum, Rosenfeld juga mengajukan dalil bahwa konsepsi negara hukum yang diusung di masing-masing negara memiliki konsekuensi pada perbedaan pendekatan dalam penyelesaian sengketa konstitusional. Meski sering dipadankan dalam penerjemahan yang sama, tetapi konsepsi *Rechtsstaat* di Jerman, *Etat de droit* di Perancis dan *rule of law* di Amerika Serikat memiliki ciri khasnya masing-masing yang membawa perbedaan pada pola penyelesaian sengketa konstitusional, khususnya yang berkaitan dengan jaminan hak konstitusional. Rosenfeld mendalilkan

"...this difference —one with significant repercussions on the

conception and justification of constitutional adjudication— is that between the American conception of fundamental rights as essentially "negative rights" of the citizens against the state and the Continental conception of fundamental rights as essentially "positive rights" creating citizen entitlements that require affirmative state intervention for their realization." (ibid.: 646)

Pembedangan model penyelesaian sengketa konstitusional terbagi menjadi dua, sebagaimana disebutkan di atas juga dikenal dengan sebutan berbeda yang oleh Mauro Cappelletti (1970) disebut dengan model tersentralisasi (*centralized*) dan terdesentralisasi (*decentralized*), atau dikenal juga dengan istilah terpusat (*concentrated*) dan tersebar (*diffuse*). Model tersentralisasi diawali oleh model Austria melalui perwujudan ide-ide Hans Kelsen yang diadopsi dalam Konstitusi Austria 1920 yang disahkan pada 1 Oktober 1920 sehingga masyhur disebut dengan *Oktoberverfassung*. Sementara model terdesentralisasi diwakili oleh model Amerika dimana setiap pengadilan memiliki kewenangan untuk menilai konstitusionalitas dari produk hukum.

Dalam hubungannya dengan politik, menurut Rosenfeld, penyelesaian sengketa konstitusional melalui pengadilan justru lebih menjadi persoalan politis di Amerika dibandingkan dengan di Eropa (2004: 638). Hal ini berbanding terbalik dengan pendapat Favoreu yang dikutip sebelumnya bahwa penyelesaian sengketa konstitusional di Amerika Serikat seharusnya tidak terlalu bernuansa politis sebab memiliki karakter berlandaskan perkara konkrit. Sementara, di penyelesaian sengketa konstitusional yang dilakukan pengadilan di Eropa seharusnya bernuansa politik karena menguji kebijakan yang bersifat abstrak. Persoalan penyelesaian

sengketa konstitusional menjadi sangat politis di Amerika Serikat bukan mengenai kesalahan Pengadilan dalam menafsirkan konstitusi.

Akan tetapi, kalangan akademisi Amerika Serikat mempertanyakan sejauh mana Pengadilan dapat memberi tafsir terhadap konstitusi, khususnya dalam hal menafsirkan hak konstitusional. Sebagai contoh adalah pendapat yang disuarakan dengan lantang oleh Mark Tushnet agar menjauhkan Konstitusi dari pengadilan, sebagaimana judul bukunya *"Taking the Constitution Away From the Courts"*. Peran penyelesaian sengketa konstitusional di Amerika telah berpengaruh amat besar sehingga menanamkan pemahaman kepada masyarakat seolah kewenangan pengadilan untuk dapat menguji konstitusionalitas itu sedemikian penting tanpa bisa ada gantinya. Bagi Tushnet, pemahaman demikian tidak sepenuhnya bisa diterima. Adanya kewenangan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa konstitusional adalah penting tapi tidak berarti tidak tergantikan sehingga seolah sebuah sistem ketatanegaraan tidak bisa berkembang tanpa diadopsinya pengujian konstitusional (1999:163).

Sesungguhnya hal yang sama juga terjadi di Eropa. Dalam persoalan perlindungan hak konstitusional, penyelesaian sengketa konstitusional mengubah karakter pengadilan menjadi makin politis. Yang dimaksudkan politis dalam hal ini adalah bahwa penyusunan UU yang merupakan sebuah kebijakan merupakan produk hukum hasil dari proses politik di lembaga perwakilan atau parlemen yang terbentuk berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Proses pengambilan keputusan di lembaga perwakilan merupakan proses politik dimana kerap dikaitkan dengan istilah "legislasi" (*legislation*). Di sisi lain, proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa di pengadilan disebut dengan

adjudication. Legislasi merupakan proses politik sementara penyelesaian sengketa (*adjudication*) merupakan proses hukum.

Di Jerman, khususnya dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Jerman, dalam rangka membuat garis batasan antara proses politik dan proses hukum terutama dalam penafsiran hak konstitusional bergantung pada adagium bahwa hak merupakan satu tata nilai obyektif (*eine objective Wertordnung*). Istilah ini pertama kali dikemukakan dalam putusan *Luth* (*BverfGE* 7, 198), dikeluarkan pada tanggal 15 Januari 1958. Yang dimaksudkan dengan satu tata nilai obyektif oleh MK Jerman dalam putusan tersebut adalah bahwa hak-hak dasar yang termuat dalam konstitusi merupakan satu tatanan nilai yang menjadi pijakan dasar berkembangnya masyarakat sekaligus sebagai panduan dalam penyusunan norma-norma hukum. Dalam putusan, majelis hakim mengutarakan

"But far from being a value-free system the Constitution erects an objective system of values in its section on basic rights, and thus expresses and reinforces the validity of the basic rights. This system of values, centring on the freedom of the human being to develop in society, must apply as a constitutional axiom throughout the whole legal system: it must direct and inform legislation, administration, and judicial decision." (*BverfGE* 7, 198)

Selain penjelasan yang disampaikan oleh Putusan itu sendiri, Robert Alexy memberi tafsir atas pendapat MK Jerman mengenai hak konstitusional sebagai satu tatanan nilai dalam Putusan *Luth* itu setidaknya menyiratkan 3 (tiga) gagasan. Pertama, bahwa hak konstitusional disebut sebuah tatanan nilai merupakan norma hukum yang termasuk sebagai prinsip. Pada bagian

sebelumnya, sempat diulas bahwa Robert Alexy membedakan norma hukum antara aturan (*rules*) dan prinsip (*principles*). Gagasan kedua, bahwa hak konstitusional menyiratkan tata nilai yang tidak hanya menyangkut hubungan antara warga negara dengan negara tetapi pengaruh pancarannya (*radiating effect*) juga terhadap seluruh sistem hukum dan peraturan perundang-undangan. Gagasan terakhir yang tersirat dalam idiom bahwa hak konstitusional sebagai satu tata nilai obyektif, menurut Alexy, makin menegaskan pentingnya uji proporsionalitas dalam hal benturan antara hak-hak konstitusional sebagai prinsip (2003:133).

Dengan menempatkan hak konstitusional sebagai prinsip dalam norma konstitusi maka penyelesaian sengketa konstitusional seringkali dikaitkan dengan penjenjangan norma hukum. Bila dikaitkan dengan penafsiran Alexy terhadap Putusan *Luth* maka gagasan hak konstitusional yang harus terpancarkan dalam peraturan perundang-undangan mendudukkan posisi peraturan perundang-undangan lain berada di bawah Konstitusi.

Seorang sarjana hukum Amerika Serikat, R. George Wright, menyimpulkan bahwa model penjenjangan norma hukum ini merupakan model penyelesaian sengketa konstitusional pangkal (*foundationalist*) (1991: 1359). Dalam pandangannya penyelesaian sengketa konstitusional dari perspektif kalangan ini mendudukkan norma hukum secara berjenjang. Selain itu, hubungan dalam penjenjangan tersebut adalah satu arah, yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Dengan demikian, Konstitusi diposisikan sebagai hukum tertinggi. Namun demikian, Wright juga menawarkan model lainnya bahwa selain pangkal yang berjenjang ada pula model penyelesaian

sengketa konstitusional terpadu (*coherentist*), setidaknya secara teoritik. Yang dimaksud penyelesaian sengketa secara terpadu adalah berkebalikan dengan karakteristik yang pangkal. Bila pangkal (*foundationalist*) berpandangan secara berjenjang dan satu arah maka terpadu (*coherentist*) menghapus batas penjenjangan norma hukum dan bisa saling mempengaruhi dan mendukung. Secara sepintas, pandangan ini justru membuat kekacauan dan menghilangkan legitimasi konstitusi. Namun, Wright berpandangan bahwa penyelesaian sengketa secara terpadu justru memperbesar legitimasi demokratis dalam penyelesaian sengketa konstitusional yang memiliki karakter *counter majoritarian*, atau dalam bahasa yang disampaikan Wright "... *Constitutional coherentism potentially restrains arbitrariness on the part of the judiciary without simply substituting the tyranny of the majority*" (1991: 1386). Pandangan Wright tidak banyak diikuti oleh sarjana lainnya. *Foundationalist* tetap merupakan arus utama dalam teori penyelesaian sengketa konstitusional.

Berpegang pada perbedaan karakter adjudikasi konstitusional di atas, dimanakan posisi proses penyelesaian sengketa konstitusional Indonesia? Seberapa kental politik mempengaruhi proses hukum dalam perkara konstitusional di Indonesia? Dan apakah model adjudikasi konstitusional Indonesia mengarah pada pengaburan jenjang norma seiring dengan berkembangnya wacana pengujian norma satu atap dan diadopsinya kewenangan pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*)? Silakan ditanggapi dalam penelitian dari pembaca. ■

Pendekatan dan Model Perubahan UUD 1945

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Proses perubahan terhadap UUD 1945 dapat dikatakan cukup rumit. Sebagaimana dijelaskan dalam *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku I Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; Edisi Revisi, Juli 2010) terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi kendala bagi tercapainya upaya perubahan UUD 1945 yang hendak dilaksanakan oleh PAH III BP MPR. *Pertama*, adanya realitas sosial politik berupa proses sakralisasi terhadap UUD 1945 selama era pemerintahan Soeharto, sehingga sedikit atau banyak disadari masih tersisa pandangan atau pemikiran yang ingin mempertahankan UUD 1945 sesuai dengan naskah aslinya. *Kedua*, waktu yang dimiliki PAH III untuk melakukan perubahan sangat sempit, sedangkan persoalan yang harus dibahas bersifat multidimensi dan multiaspek. Para anggota PAH III menyadari bahwa perubahan terhadap UUD 1945 tidak mungkin dapat dilaksanakan dalam waktu singkat.

"Oleh karena itu, mereka menyusun langkah-langkah yang sekiranya dapat mempermudah tercapainya perubahan UUD 1945. Langkah awal yang mereka upayakan adalah menginventarisasi persoalan-persoalan pokok yang sangat mendesak untuk dibahas hingga tercapai kesepakatan untuk melakukan perubahan. Untuk itulah mereka membahas lebih dahulu persoalan-persoalan yang mudah untuk disepakati, sedangkan persoalan yang potensial menimbulkan perdebatan panjang ditunda," urai Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar.

Dalam Rapat PAH III BP MPR 1999 Ke-1, 7 Oktober 1999 misalnya, telah pula dibahas terkait pendekatan dan model Perubahan UUD 1945. Pada kesempatan tersebut, seluruh perwakilan fraksi diberi ruang untuk menjelaskan pandangan fraksinya. Hingga akhirnya Ketua PAH III, Harun Kamil, menyimpulkan bahwa rapat telah menyepakati beberapa usulan, termasuk usulan yang dipandang dapat mempermudah pelaksanaan perubahan UUD 1945. Salah satu usulan yang disepakati adalah melaksanakan perubahan terhadap UUD 1945 secara bertahap dengan memprioritaskan terlebih dahulu persoalan-persoalan

yang dipandang mendesak dan mudah diselesaikan. Selain itu, tidak ada fraksi yang keberatan dengan gagasan pembatasan ruang lingkup perubahan sebatas pasal-pasal dan penjelasan.

Berikut pernyataan Harun Kamil.

"....dari pengantar musyawarah tadi, ada kesepakatan yang dicapai. Pertama, bahwa seluruh fraksi setuju adanya amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, seluruh fraksi setuju bahwa perubahan Undang-Undang Dasar 45 tidak termasuk Pembukaan, hanya batang tubuh saja, sedangkan mengenai Penjelasan ada dua pendapat. Ada yang kalau substansinya dipindah ke dalam batang tubuh, dia boleh hilang. Ada juga yang masih tetap. Kemudian ada sebagian besar fraksi setuju adanya prioritas atau masalah yang didahulukan untuk dibahas, yaitu tentu tentang pemberdayaan lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara, baik itu MPR, DPR, BPK, kemudian nanti Mahkamah Agung. Ada usulan supaya Kejaksaan Agung menjadi lembaga negara bukan lagi lembaga atau pejabat umum. Kemudian yang kedua [ketiga], tentang pembatasan kekuasaan,

tugas, dan, wewenang Presiden. Saya urut tentu yang tinggi dulu, baru persidangan. Karena selama ini yang menjadi biang kerok masalah, Presiden, kan akhirnya pertama kali Presiden. Padahal, kalaunya tentu sistematika berpikir di atas dulu baru ke bawah, kira-kira begitu mengalirnya jalan pikiran kita. Kemudian dari beberapa fraksi termasuk PDIP tadi, mengusulkan supaya dibahas. Bukan dibahas, artinya ada pandangan dari pasal per pasal dan nanti ada inventarisasi gitu dipermasalahan. Sebetulnya tidak bertentangan ini Pak Aberson. Kalau disepakati, nanti ini yang kita, secara prioritas kita bahas langsung. Kita setuju begitu ya? Baik. Jadi kita sudah memasuki kepada sistem pembahasan."

Sebagaimana laporan PAH III pada Rapat Ke-3 BP MPR, Kamis, 14 Oktober 1999, Kesepakatan dasar fraksi MPR seperti dikemukakan Ketua PAH III secara lengkap:

"Sebelum melakukan pembahasan terhadap materi amendemen/perubahan UUD 1945, semua fraksi terlebih dahulu menyepakati beberapa hal sebagai berikut: Amendemen/Perubahan UUD 1945, semua fraksi sepakat untuk melakukan amendemen/perubahan UUD 1945. **Ruang lingkup** a. Pembukaan UUD 1945 tidak diubah b. Yang diubah adalah Batang Tubuh dan penghapusan Penjelasan UUD 1945. c. Mempertahankan sistem Presidensial d. Jika ada hal-hal yang bersifat normatif dalam

Penjelasan UUD 1945, dimasukkan ke dalam Batang Tubuh UUD 1945.

Prioritas a. Semua fraksi sepakat, Badan Pekerja MPR melakukan amendemen/perubahan UUD 1945 dengan prioritas pada hal-hal yang mendesak sesuai dengan kesepakatan semua fraksi. b. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) c. Mengenai amendemen/perubahan UUD 1945 lainnya dilaksanakan oleh Badan Pekerja MPR, dan selambat-lambatnya sudah selesai melaksanakan tugasnya pada tanggal 18 Agustus 2000."

Oleh karena itu, para perumus perubahan UUD 1945, setelah melalui lobi antarperwakilan fraksi di PAH III, menurut Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar intinya menetapkan lima butir kesepakatan dalam melakukan perubahan UUD 1945. *Pertama*, tidak mengubah Pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 dilestarikan karena di dalamnya terdapat dasar filosofis dan normatif yang melandasi seluruh pasal dalam UUD 1945. Di samping itu, Pembukaan UUD 1945 mengandung staatsidee berdirinya negara, tujuan negara, serta dasar negara. *Kedua*, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kesepakatan mempertahankan NKRI didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang

ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia. Negara kesatuan juga dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk.

Ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial dipandang lebih cocok untuk diterapkan di Indonesia. Sebab, pada saat Indonesia menerapkan sistem pemerintahan parlementer, praktik penyelenggaraan kehidupan bernegara tidak pernah stabil. Selain itu, pertimbangan lainnya didasarkan pada pilihan para pendiri negara Indonesia yang menetapkan negara demokrasi dengan sistem pemerintahan parlementer. *Keempat*, meniadakan Penjelasan UUD 1945 dengan mengangkat hal-hal yang bersifat normatif ke dalam pasal-pasal. Penambahan pasal-pasal UUD 1945 dengan sendirinya telah mengubah Penjelasan UUD 1945 dan penjelasan itu dianggap tidak perlu ada. *Kelima*, melakukan perubahan dengan cara addendum. Perubahan dengan cara addendum dipilih untuk mempertahankan keaslian UUD 1945. Dengan demikian, naskah asli UUD 1945 berikut penjelasannya sebagaimana terdapat dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959 hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959 diletakkan secara melekat dengan naskah hasil perubahan UUD 1945. Selain itu, fraksi-fraksi MPR juga menyepakati bahwa negara Indonesia menganut sistem pemisahan kekuasaan dengan sistem *checks and balances*. ■

Penugasan Badan Pekerja untuk Perubahan UUD 1945

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Perubahan UUD 1945 merupakan salah satu agenda tuntutan reformasi. Akan tetapi perubahan UUD 1945 baru dapat dilaksanakan pada Sidang Umum (SU) MPR yang diselenggarakan pada 1–21 Oktober 1999 oleh anggota MPR hasil Pemilu 1999 yang melahirkan 10 fraksi di MPR. Sebagaimana dijelaskan dalam *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku I Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; Edisi Revisi, Juli 2010), karena keterbatasan waktu, SU MPR 1999 baru menghasilkan mengesahkan Perubahan Pertama yang terdiri atas beberapa pasal mengenai pembatasan kekuasaan Presiden dan pemberdayaan lembaga-lembaga negara lainnya serta menerapkan sistem *check and balances*.

Keinginan untuk melanjutkan perubahan UUD 1945 serta mempersiapkan rancangan perubahannya masih tetap menggelora pada SU MPR 1999 tersebut. Salah satu putusan dalam Sidang penting tersebut adalah menyepakati membuat ketetapan yang berisi penugasan kepada Badan Pekerja (BP) MPR. Untuk menindaklanjuti agenda perubahan UUD 1945 setelah

dilakukannya Perubahan Pertama, MPR menganggap penting keberadaan BP MPR untuk meneruskan pembahasan rancangan perubahan UUD 1945. Hal ini karena masih banyak ketentuan yang direncanakan akan diubah namun belum berhasil disepakati oleh seluruh fraksi karena alotnya perdebatan dalam rapat-rapat yang dilaksanakan PAH III BP MPR dan Komisi Majelis.

Hal ini terlihat jelas dalam pernyataan Ketua Rapat SU MPR 1999, yaitu Ketua MPR, M. Amien Rais setelah fraksi-fraksi mengemukakan pandangan akhir fraksinya sebagai berikut.

"Nah, Sidang Majelis yang saya hormati, ada pun Rancangan Rancangan Ketetapan MPR yang telah mendapatkan kesepakatan semua fraksi adalah: a. Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b. Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. c. Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999 sampai tahun 2004. d. Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Penentuan Pendapat di Timor-Timur. e. Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Republik Indonesia. f. Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia. g. Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia. h. Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Penugasan Badan Pekerja MPR RI untuk melanjutkan Perubahan atau Amendemen Undang-Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Amien Rais kemudian menyampaikan kebutuhan atas persetujuan Sidang MPR tersebut. Berikut pemaparannya.

"Sehubungan dengan itu, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Tata Tertib Majelis yang mengatur tentang proses pembuatan Putusan Majelis Rancangan-Rancangan MPR tersebut, perlu dimintakan persetujuan Rapat Paripurna Majelis yang terhormat ini, kecuali Rancangan Ketetapan MPR tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia yang akan insyaallah disahkan Rapat Paripurna ke-13 Majelis yakni hari Rabu tanggal 20 Oktober dan Rancangan Ketetapan MPR tentang Pengangkatan Wakil Presiden RI yang akan disahkan pada Rapat Paripurna ke-15 Majelis hari Kamis tanggal 21 Oktober. Kami akan memintakan persetujuan Sidang

Majelis yang terhormat ini, apakah Rancangan Ketetapan-Ketetapan MPR yang telah disepakati oleh semua fraksi dalam komisi-komisi Majelis sebagaimana telah kami sebutkan tadi, dapat disetujui?"

Penugasan BP MPR tersurat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/1999 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Untuk Melanjutkan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terdiri atas tiga pasal saja, Ketetapan tersebut menggambarkan hal-hal yang sangat penting yang melatarbelakangi dilakukannya Perubahan UUD 1945.

Pada Bagian Menimbang, dijelaskan bahwa Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar suatu negara (*grundnorm*) dan karena itu dalam melakukan perubahan diperlukan pembahasan yang mendalam, teliti dan cermat. Pada bagian b. disebutkan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah melakukan perubahan terhadap beberapa pasal

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999.

Fakta lain juga terungkap pada bagian c yang menjelaskan adanya keterbatasan waktu yang tersedia untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak memungkinkan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melakukan perubahan sesuai dengan dinamika dan aspirasi masyarakat. Karenanya MPR memandang perlu menugaskan kepada Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk mempersiapkan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara lebih rinci (bagian d).

Secara normatif, yang mendasari pemberian penugasan pada BP MPR adalah Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/MPR/1999 tentang Jadwal Acara Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan

21 Oktober 1999. Selain itu, terdapat Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999. Terakhir ada Putusan Rapat Paripurna ke-12 tanggal 19 Oktober 1999 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999.

Ketetapan MPR tersebut kemudian memaktubkan penugasan BP MPR. Pada Pasal 1 disebutkan MPR menugaskan kepada Badan Pekerja Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk mempersiapkan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, Pasal 2 menyebutkan, "Rancangan perubahan dimaksud harus sudah siap untuk disahkan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada 18 Agustus Tahun 2000". Pasal 3 kemudian berbunyi, "Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Penetapan sendiri dilakukan pada tanggal 19 Oktober 1999. ■



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SIAP DAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN AMANAT
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 20 JULI 2020

SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH



Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hamzah - NIP. 19650108 199002 1 001
Digital Signature
mk2130549198200728020531



KONSTITUSIONALITAS PEMBatasan USIA MINIMUM PENGANGKATAN ADVOKAT



WILMA SILALAH

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi

Tujuan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, dan berkeadilan. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut, tidak dapat dilepaskan dari implementasi, baik sistem penegakan hukum maupun aparat penegak hukum yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Advokat merupakan salah satu profesi dalam penegakkan hukum di Indonesia, yaitu orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang, merupakan profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab guna terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.

Advokat memberikan pendampingan hukum melalui jasa hukum yang diberikannya. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya bertujuan demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan di depan hukum. Sehingga, syarat untuk diangkat sebagai advokat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yaitu: (a) warga negara Republik Indonesia; (b) bertempat tinggal di Indonesia; (c) tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara; (d) berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun; (e) berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); (f) lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat; (g) magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat; (h) tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; (i) berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Terhadap pembatasan usia minimum yang ditetapkan terhadap profesi advokat sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003, menurut Teori Konsep Diri (Super, dalam Siska Adinda Prabowo Putri, *Majalah Ilmiah Informatika*, 2012), pengembangan karir manusia dapat dibagi menjadi lima fase, yaitu: *pertama*, Tahap Pengembangan (*Growth*), yang meliputi masa kecil sampai 14 tahun. Pada

awal tahap ini, kebutuhan dan fantasi merupakan hal yang dominan. Konsep diri yang dimiliki seseorang terbentuk melalui identifikasi terhadap figur-figur kunci dalam keluarga dan sekolah. Tahap pengembangan ini terdiri dari tiga sub tahap, yaitu: (a) Subtahap Fantasi, usia 4-10 tahun yang ditandai dengan minat anak yang berangan-angan atau berfantasi menjadi seseorang yang diinginkan; (b) Subtahap Minat, usia 11-12 tahun yang ditandai dengan tingkah laku yang berhubungan dengan karir sudah mulai dipengaruhi oleh kesukaan anak; (c) Subtahap Kapasitas, usia 13-14 tahun yang ditandai individu mulai mempertimbangkan kemampuan pribadi dan persyaratan pekerjaan yang diinginkan.

Kedua, Tahap Penjajagan, yang meliputi usia 15-24 tahun. Pada tahap ini individu banyak melakukan penjajagan atau pencarian terhadap karir apa yang cocok buat dirinya. Tahap ini terdiri dari tiga sub tahap, yaitu: (a) Subtahap Sementara, usia 15-17 tahun. Tugas perkembangan pada tahap ini adalah mengkristalisasi pilihan pekerjaan. Pengembangan karir bersifat lebih internal. Individu mulai dapat menggunakan *self-preference* nya dan mulai dapat melihat bidang serta tingkat pekerjaan yang sesuai dengan dirinya; (b) Subtahap Peralihan, usia 18-21 tahun. Perkembangan pada tahap ini mengkhususkan pilihan pekerjaan; (c) Subtahap Ujicoba, usia 22-24 tahun. Perkembangan pada tahap ini adalah mengaplikasikan pilihan pekerjaannya.

Ketiga, Tahap Pemantapan/Kemantapan, yang meliputi usia 25-44 tahun. Pada tahap ini ditandai dengan masuknya individu ke dalam dunia pekerjaan yang sesuai dengannya sehingga ia akan bekerja keras untuk mempertahankan pekerjaannya tersebut. Merupakan masa paling produktif dan kreatif. Tahap ini terdiri dari dua sub tahap, yaitu: (a) Subtahap *Trial with Commitment*, usia 25-30 tahun. Individu sudah merasa nyaman dengan pekerjaannya sehingga akan terus mempertahankannya. Tugas perkembangan pada tahap ini adalah menstabilisasi pilihan pekerjaannya; (b) Subtahap *Advancement*, usia 31-44 tahun. Ada dua tugas perkembangan yang harus dipenuhi oleh individu pada masa ini, yaitu: 1) Individu mengkonsolidasi pilihan pekerjaannya. Pada fase ini, keamanan dan kenyamanan dalam bekerja menjadi tujuan utama; 2) melakukan peningkatan dalam dunia pekerjaannya.

Keempat, Tahap Pemeliharaan (*Maintenance*), usia 45-59 tahun. Individu telah menetapkan pilihan pada satu bidang karir sehingga mereka tinggal menjaga atau memelihara pekerjaannya. Super menjelaskan bahwa ada tiga tugas

perkembangan yang harus dipenuhi oleh individu pada tahap ini yaitu mempertahankan, *keeping-up*, dan menginovasi pekerjaannya. *Kelima*, Tahap Penurunan (*Decline Stages*), dimulai pada usia 60 tahun. Tahap ini terdiri dari dua sub tahap, yaitu: (a) Subtahap Perlambatan, usia 60–64 tahun. Adapun tugas perkembangan pada tahap ini yaitu mengurangi tingkat pekerjaan secara efektif serta mulai merencanakan pensiun. Hal ini ditandai dengan adanya pendelegasian tugas atau kaderisasi sebagai salah satu langkah mempersiapkan diri menghadapi pensiun; (b) Subtahap Pensiun, usia 70 tahun. Fase ini ditandai dengan masa pensiun dimana individu akhirnya mulai menarik diri dari lingkungan kerjanya.

Pembatasan usia minimum pengangkatan advokat menurut Teori Konsep Diri yang dikemukakan oleh Super masuk dalam Tahap Pematangan/Kemantapan. Karena advokat akan mewakili kepentingan masyarakat pencari keadilan untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya di depan hukum. Advokat harus dapat berkomitmen dan bertanggungjawab tugasnya untuk memberikan rasa keadilan terhadap kepentingan yang diwakilinya. Dengan demikian, dalam mewakili kepentingan pencari keadilan, advokat harus bekerja keras untuk mempertahankan pekerjaannya, advokat sudah stabil dalam menjalankan pekerjaannya, dan advokat selalu berusaha untuk meningkatkan, serta berusaha bekerja secara nyaman. Untuk itu, seorang Advokat harus dewasa buat dirinya sendiri dan buat kepentingan yang diwakilinya.

Selain itu, ketentuan mengenai pembatasan usia minimum pengangkatan advokat ini telah diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUU-I/2003, bertanggal 18 Oktober 2020, yang diajukan oleh APHI (Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia), Hotma Timbul H., S.H., Saor Siagian, S.H., Mangapul Silalahi, S.H., Piterson Tanos, S.H., Jon B. Sipayung, S.H., Ester I. Jusuf, S.H., Charles Hutabarat, S.H., Norma Endawati, S.H., Reinhart Parapat, S.H., dan Basir Bahuga, S.H. Dalam hal ini penulis mencoba untuk fokus terhadap *judicial review* Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUU-I/2003

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUU-I/2003, bertanggal 18 Oktober 2020, para Pemohon adalah perorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama, merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 3 ayat (1) UU 18/2003. Menurut para Pemohon persyaratan usia minimal 25 tahun untuk dapat diangkat sebagai advokat merupakan diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) *jo.* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan berubahnya metoda belajar-mengajar di Fakultas Hukum yang saat ini ada lulusan S-1 Fakultas Hukum yang baru berusia 20 atau 21 tahun, sehingga dengan berlakunya norma *a quo* telah membatasi hak konstitusional lulusan S-1 Fakultas Hukum yang baru berusia 20 atau 21 tahun.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah mengemukakan bahwa terkait Pasal 3 ayat (1) UU 18/2003, pembatasan semacam itu dibenarkan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, menyatakan "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*". Pembatasan semacam itu telah lazim diadakan dalam undang-undang, misalnya penentuan usia minimum 35 tahun untuk calon Presiden/Wakil Presiden, untuk melakukan pernikahan bagi wanita dan pria adalah 19 tahun, 21 tahun untuk mendirikan parpol, 17 tahun untuk menjadi pemilih. Menurut Mahkamah, wajar dan patut jika ditentukan usia minimal 25 tahun bagi advokat, mengingat bahwa untuk menjadi advokat, seseorang harus memiliki kematangan emosional (psikologis) selain kemampuan di bidang akademik. Selain itu, untuk memantapkan kemampuannya seorang advokat perlu dilengkapi dengan pengalaman dan praktek di lapangan untuk memadukan dan menyempurnakan pengetahuan teoritis yang telah diperolehnya di lembaga pendidikan. Pemberian pengetahuan praktis dan tambahan pengalaman itu dilakukan dalam masa pemagangan yang memerlukan waktu beberapa tahun.

Masih menurut Mahkamah, lulusan S-1 Fakultas Hukum yang berusia 20 atau 21 tahun merupakan sesuatu yang sangat jarang, sedangkan usia lulusan S-1 Fakultas Hukum pada umumnya lebih tua dari usia tersebut. Dalam hal ini, ketentuan hukum pada dasarnya menggunakan tolak ukur dan merujuk kepada sesuatu yang berlaku umum bukan pada sesuatu yang sangat jarang.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kedewasaan seseorang hanya ditentukan oleh batas usia, tetapi pada umumnya, saat seseorang diangkat sebagai Advokat yang akan mewakili kepentingan orang lain, juga sangat dibutuhkan pengalaman selain di bangku kuliah. Sehingga dibutuhkan magang sebelum mewakili kepentingan orang lain dalam menyelesaikan hak dan kewajiban yang diwakilinya. Dengan demikian, pembatasan usia minimum pengangkatan advokat adalah konstitusional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003. Sehingga, keberhasilan seseorang dalam mengatasi masalah hidup dan dalam menjalani dunia profesinya dipengaruhi oleh konsep dirinya. Semakin dewasa dalam mengatasi masalah hidup seseorang, maka stabilitas dalam pilihan dan penyesuaian pekerjaan semakin baik. ■

"Usia tidak menentukan tingkat kedewasaan dan profesionalisme seseorang, tetapi tingkat psikologis dimiliki melalui pengalaman dan konsep diri".



PARA PIHAK YANG HENDAK MENGIKUTI PERSIDANGAN DAPAT MENGGUNAKAN FASILITAS PERSIDANGAN DALAM JARINGAN (DARING/ONLINE) DENGAN KETENTUAN:

- 01 Para Pihak mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk menggunakan fasilitas persidangan daring sekurang-kurangnya 2 (dua) hari sebelum waktu persidangan.
- 02 Para Pihak menginformasikan kepada Mahkamah mengenai lokasi dan perangkat yang akan dipergunakan.
- 03 Para Pihak dapat menggunakan fasilitas persidangan daring dari kediaman atau tempat tinggal masing-masing.
- 04 Jaringan yang dipergunakan Mahkamah untuk persidangan daring adalah Cloudx dan Zoom.
- 05 Para Pihak harus memastikan kesesuaian dan kelancaran jaringan atau koneksi sebelum memulai persidangan daring.
- 06 Jika di lokasi kediaman tidak terdapat jaringan, para Pihak disarankan untuk mendatangi tempat-tempat yang memiliki jaringan internet yang baik (seperti kantor pemerintahan, dll).
- 07 Jika para Pihak hendak mengetahui lebih lanjut teknis persidangan daring, dapat menghubungi Tim IT MK melalui juru panggilan.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

simpus.mkri.id

Dusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan
Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca yang Nyaman

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi



Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000

Bergabung dengan **SOSIAL MEDIA** **MAHKAMAH KONSTITUSI**



@officialMKRI
(Facebook)



mahkamahkonstitusi
(Instagram)



@officialMKRI
(Twitter)



Mahkamah Konstitusi RI
(Youtube)

Pahami
Hak Konstitusional
Anda

